



PUTUSAN

NOMOR : 07/Pid.B/2008/PN.SML.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang memeriksa dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

----- **NEHEMIA BEMBUAIN, S.Sos.:** Lahir di Desa Watmuri pada tanggal 24 Juni 1958, umur 50 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, pekerjaan Mantan Kepala PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tempat tinggal di Jalan SMP 5 RT.001 RW.002 Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Pendidikan S.1 (Berijazah); -----

----- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh: -

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan; -----
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan; -----
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 24 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 23 Desember 2008; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 24 Desember 2008 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2009; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 22 Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 23 Maret 2009; -----
6. Perpanjangan Kedua dari Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 24 Maret 2009 sampai dengan tanggal 22 April 2009; -----
7. Sekarang diluar Tahanan karena masa penahanan perpanjangan kedua dari Ketua Pengadilan Tinggi Maluku berakhir tanggal 22 April 2009 saat acara tahap Pembelaan dari terdakwa ; -----

----- Terdakwa untuk menghadapi perkaranya tersebut di Pengadilan tidak menunjuk seorang Penasihat Hukum guna mendampingiya di persidangan dan menyatakan akan maju sendiri setelah Majelis Hakim menyampaikan hak Terdakwa tersebut; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor: 07/Pen.Pid/2008/PN.SML. Tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara tertanggal 19 Nopember 2008; -----

----- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor: 08/HS/Pen.Pid/2008/PN.SML Tentang Penetapan Hari Sidang tertanggal 08 Januari 2009; -----

----- Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta setelah meneliti alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

----- Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum NO. REG. PERKARA: PDS-01/SAUMLAKI/Ft.1/04/2009 tanggal 20 April 2009 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa NEHEMIA BEMBUAIN, S.Sos. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP; -----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan; -----
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan; -----
4. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 364.932.671,- (tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 33 / PDAM -KMTB / VII / 2003 tertanggal 02 Juli 2003; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar nama-nama material yang diterima PDAM Tapa via

KLM Sumber Emas pada tanggal 13 Agustus 2003; -----

- Daftar Kebutuhan Bahan Perlengkapan untuk Cabang Tapa tertanggal 14 Agustus 2003 A.n. Personil Teknik PDAM Tapa (MR. Kily-Kily, S.M. Kastera, dan S. Wtumlawar); -----
- Daftar Kebutuhan Bahan Perlengkapan untuk Cabang Tapa tertanggal 21 Mei 2003 A.n. Adam A. Lawier; -----
- Daftar Kebutuhan Bahan Material di PDAM Cabang Tapa Tahun 2003; -----
- Surat Perjanjian Pinjam Uang tertanggal 10 Mei 2005 A.n. Drs. Nehemia Bembuain sebesar Rp. 10.000.000,-; -----
- Surat Perjanjian Pinjam Uang tertanggal 07 Oktober 2005 A.n. Drs. Nehemia Bembuain sebesar Rp. 13.500.000,-; -----
- Kwitansi untuk pembayaran Utang Pihak ke-3 sesuai Surat Perjanjian Pinjam Uang tgl 12 Juli 2003 kepada CV. TRI PUTRI tertanggal 25 Juni 2008 A.n. Yohannes Kopong sebesar Rp. 10.000.000,-; -----
- Surat Permohonan Pembayaran Pinjaman Uang Tunai kepada Kepala PDAM Saumlaki tertanggal 21 Juni 2007 A.n. Yohanis Kopong; -----
- Kwitansi Pengadaan Barang Tidak Habis pakai tertanggal 12 Juli 2003 A.n. Drs. J. Sumanik; -----
- Surat Perjanjian Pinjam Uang sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 12 Juli 2003 A.n. Drs. J. Sumanik; -----
- Kwitansi Pembayaran Utang kepada Pihak ke-3 sesuai Surat Perjanjian Pinjaman Uang tgl. 20 Januari 2006 kepada Bpk.S. Nusmese tertanggal 25 Juni 2007 A.n. Bpk. S. Nusmese; -----
- Surat Permohonan Pembayaran Pinjaman Uang kepada Kepala PDAM Kab. MTB tertanggal 16 Juni 2007 A.n. S. Nusmase; -----
- Surat Perjanjian Pinjam Uang tertanggal 20 Januari 2006 sebesar Rp.10.000.000,- A.n. Ny. R. Nusatjassi; -----
- Surat Perjanjian Nomor: 35 / PDAM / Kab. MTB / VIII- 2004 tertanggal 18 Agustus 2004 A.n. Ny. Ros Nusatjassi; -----
- Surat perjanjian Pinjam Uang tertanggal 20 Januari 2006 A.n. Ny. Ros Nusatjassi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Slip Penyetoran Rekening BRI No. rekening

01390103899-2505 An. Drs. Ibrahim Ismael tertanggal 15 Juli 2004 sebesar Rp. 5.000.000,-; -----

- Slip Penyetoran Rekening BRI No. rekening
03450100383-4507 An. Rahmat Hidayat tertanggal 15 Juli 2004 sebesar Rp. 10.000.000,-; -----
- Slip Penyetoran No. rekening 01390103899-2505 An. Drs. Ibrahim Ismael tertanggal 15 Juli 2004 sebesar Rp. 10.000.000,-; -----
- Slip Penyetoran Rekening BRI No. rekening
03450100383-4507 An. Rahmat Hidayat tertanggal 16 Juli 2004 sebesar Rp. 10.000.000,-; -----
- Slip Penyetoran No. rekening 01390103899-2505 An. Drs. Ibrahim Ismael tertanggal 15 Juli 2004 sebesar Rp. 5.000.000,-; -----
- Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor: 013/PDAM-KMTB/IV/2004 A.n. Drs. N. Bembuain tertanggal 19 April 2008; ----
- Keputusan Nomor: 821-10-THN 2002 TGL 9 MARET 2002 Tentang Pengangkatan Kepala Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara Barat; -----
- Keputusan Nomor: 690-27- Tahun 2002 tanggal 7 Maret 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat; -----
- Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 33/PDAM-KMTB/VII/2003 tentang pekerjaan pengadaan material perpipaan dan assesoris perpipaan pada PDAM Tepa Kec. Pp. Babar Tahun Anggaran 2003 tertanggal 2 Juli 2003; -----
- Surat Keputusan Kepala PDAM Nomor 26 / KPTS / PDAM MTB / VII / 04 tentang Penempatan serta Mutasi Pegawai PDAM secara Kolektif pada jabatan Struktural / Fungsional dalam Lingkungan PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat tertanggal 1 Juli 2004; -----
- Kwitansi untuk pembayaran Lokakarya Nasional yang diikuti Kepala PDAM kab. MTB sebesar Rp. 5.800.000,- tertanggal 8 September 2005 A.n. Zainal Abidin; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kwitansi Indonesia Cendekia Institut Nomor: 005 untuk

pembayaran Nasional Sosialisasi Kebijakan UU No. 7 Tahun 2004 tentang SDA & Implementasi PP No. 16/ 2005 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), 08-09 September 2005, Hotel Grand Cempaka Jakarta sebesar Rp. 2.900.000,- tertanggal 08 September 2005 A.n. Zainal Abidin, SE.; -----

- Kwitansi Indonesia Cendekia Institut Nomor: 000256 untuk Pembayaran Lokakarya Nasional Sosialisasi Kebijakan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Implementasi PP No. 16 Tahun 2005 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tgl 08-09 September 2005 Hotel Grand Cempaka Jakarta sebesar Rp. 2.900.000,- A.n. Norma Dahlia; -----
- Formulir Kepesertaan Lokakarya Nasional Sosialisasi Kebijakan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Implementasi PP No. 16 Tahun 2005 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tgl 08-09 September 2005; -----
- Proposal Lokakarya Nasional Sosialisasi Kebijakan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Implementasi PP No. 16 Tahun 2005 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tgl 08-09 September 2005; -----
- Penawaran Lokakarya Nasional Sosialisasi Kebijakan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Implementasi PP No. 16 Tahun 2005 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tgl 08-09 September 2005 kepada Direktur PDAM Kab. MTB tertanggal 01 Agustus 2005; -----
- Kwitansi untuk pembayaran Ongkos taksi dalam urusan dinas Kepala PDAM MTB di Ambon tertanggal 16 September 2005 sebesar Rp. 600.000,- A.n. Hermawan S.; -----
- Kwitansi untuk pembayaran Transportasi Kepala PDAM Waktu di Jakarta dari Cibubur ke Bandara Soekarno-Hatta tertanggal 16 September 2005 sebesar Rp. 900.000,- A.n. Iwan Hartono; -----
- Kwitansi untuk pembayaran Perjalanan Pulang Pergi Kepala PDAM Kab. MTB Ke Jakarta untuk rapat dan lain-lain sesuai tiket dan yang lain sebesar Rp 20.000.000,- tertanggal 10 September 2005 A.n. Drs. N. Bembuain; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Keputusan Nomor: 800.9/ 611/ SPT/ 2005 tentang

penugasan Drs. Nehemia Bembuain untuk mengikuti Lokakarya Nasional Sosialisasi Kebijakan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Implementasi PP No. 16 Tahun 2005 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Jakarta tertanggal 01 September 2005 A.n. Sekda Kab. MTB Ir. Piet Norimarna, MS; -----

- Tiket Merpati Nomor: 62141031393756 (Saumlaki-Ambon) tertanggal 07 Oktober 2005 A.n. N. Bembuain; -----
- Tiket Trigana Air Nomor: 0009001316111 (Ambon-Saumlaki) tertanggal 18 September 2005 A.n Mr. N. Bembuain; -----
- Boarding Pass flight number JT0786 tujuan Ambon A.n. Emi Bembuain, Mr. tertanggal 16 September 2005; -----
- Tiket Lion Air Nomor: 99010032091996 (Ujung Pandang-Ambon) tertanggal 16 September 2005 A.n Mr. N. Bembuain;
- Tiket Lion Air Nomor: 99010031677003 (Jakarta-Ujung Pandang) tertanggal 16 September 2005 A.n Mr. N. Bembuain; -----
- Tiket Lion Air Nomor: 99010052693733 (Ambon-Jakarta) tertanggal 28 Februari 2006 A.n Mr. N. Bembuain; -----
- Kwitansi untuk Tiket Perjalanan pulang pergi dalam rangka mengikuti penataran Perpamsi, dan urusan lain-lain tertanggal 23 Oktober 2005 sebesar Rp. 20.000.000,- A.n. N. Bembuain; -----
- Tiket Mandala Airlines Nomor: 78941134357316 (Surabaya-Jakarta) tertanggal 4 September 2005 An. Yanto; -----
- Tiket Lion Air Nomor: 990100026749773 (Makasar-Surabaya) tertanggal 4 September 2005 An. Emrl; -----
- Tiket Lion Air Nomor: 99010025029571 (Ambon- Ujung Pandang) tertanggal 4 September 2005 A.n. Motis; -----
- Tiket Trigana Air Nomor: 0009001315629 (Saumlaki-Langgur) tertanggal 4 September 2005 An. Yopi M.; -----
- Tiket Trigana Air Nomor: 0009001315630 (Langur-Ambon) tertanggal 4 September 2005 An. Yopi M.; -----
- Kwitansi Perjalanan Dinas Kepala PDAM dan segala urusannya sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 25.000.000,- tertanggal 5 Oktober 2005 A.n. Drs. Nehemia Bembuain; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nota Nomor: 03420 R.M. Restoran Rasa Jln. Diponegoro No.

6 Jakarta sebesar Rp. 50.000,-; -----

- Nota R.M. Ayah Jl. A.M. Sangaji Ambon sebesar Rp. 22.000,-; -
- Nota R.M. Anugerah Bundo Jln Diponegoro- Depan RSCM Jakarta sebesar Rp. 56.500,-; -----
- Nota Food Court Putri Kenanga Cibubur Nomor: 02556/FC/PK sebesar Rp. 130.000,-; -----
- Nota Food Court Putri Kenanga Cibubur Nomor: 02553/FC/PK sebesar Rp. 90.000,-; -----
- Nota pembelian Charger Latitude Powerful di toko Jenni Cellular sebesar Rp. 25.000,-; -----
- Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 841.5/0719/2005 tertanggal 05 Oktober 2005 A.n. Drs. Nehemia Bembuain dalam rangka mengantar berkas-berkas terkait dengan usulan proposal Air Minum PDAM Kab. MTB Tahun Anggaran 2004/2005 di Jakarta; -----
- Tiket Merpati Nomor: 62141014368216 (Ambon-Saumlaki) tertanggal 16 Oktober 2005 A.n Ms. Angel; -----
- Tiket Lion Air Nomor: 99066611768882 (Jakarta-Ujung Pandang-Ambon) tertanggal 08 Oktober 2005 A.n Mr. Embongwaeng; -----
- Boarding Pass flight number JT791 tujuan Ujung Pandang tertanggal 08 Oktober 2005 A.n Mr. Embongwaeng; -----
- Boarding Pass flight number JT791 tujuan Cengkareng tertanggal 08 Oktober 2005 A.n Mr. Embongwaeng; -----
- Tiket Lion Air Nomor: 99066611768871 (Ambon-Ujung Pandang-Jakarta) tertanggal 08 Oktober 2005 A.n Mr. Embongwaeng; -----
- Tiket Merpati Nomor: 62141031393760 (Saumlaki-Ambon) tertanggal 07 Oktober 2005 A.n N. Bembuain; -----
- Kwitansi untuk pembayaran Pulsa untuk Kepala PDAM dalam urusan dinas sebesar Rp. 1.320.000,- tertanggal 30 Oktober 2005 A.n. R. Nusatjassi;
- Kwitansi untuk pembayaran Pulsa 11 buah untuk Kepala PDAM dalam rangka urusan dinas sebesar Rp. 1.100.000,- tertanggal 30 September 2005 A.n. R. Nusatjassi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan untuk sumbangan duka atas meninggalnya Ibunda

Kepaa PDAM Kab. MTB sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 500.000,- tertanggal 30 Juni 2005 penerima A.n. Toko Isa Beda; -----

- Kwitansi untuk pembayaran Biaya umum berupa Bensin, tamu dan Biaya-Biaya lain bagi Kepala PDAM MTB; -----
- Kwitansi untuk pembayaran Biaya tamu selama lima bulan (April, Mei, Juni, Juli, Agustus) sebesar Rp. 2.000.000,- tertanggal 27 Agustus 2005 A.n. N. Bembuain; -----
- Kwitansi untuk pembayaran Makan untuk Kepala Kantor PDAM sebesar Rp. 2.000.000,- tertanggal 11 Agustus 2005 A.n. Bang Sogol; -----
- Kwitansi untuk pembayaran bahan untuk Kepala PDAM sebesar Rp. 41.000,- tertanggal 31 Desember 2005 A.n. penerima Toko Sumber Teknik;
- Kwitansi untuk pembayaran bahan untuk Kepala PDAM sebesar Rp.150.000,- tertanggal 30 Desember 2005 A.n. penerima Toko Aneka Teknik; -----
- Kwitansi untuk pembayaran bahan untuk Kepala PDAM sebesar Rp. 343.000,- tertanggal 30 Desember 2005 A.n. penerima N. Bembuain; -----
- Kwitansi untuk pembayaran Makan untuk Kepala PDAM MTB sebesar Rp. 64.000,- tertanggal 16 Juli 2005 A.n. penerima R.M. Cleopatra; -----
- Kwitansi untuk pembayaran Listrik untuk kepala PDAM (Rumah) atas Bulan Juli s/d Desember 2005 sebesar Rp. 1.067.000,- tertanggal 20 Desember 2005 A.n. PT. PLN cabang Tual Ranting Saumlaki; -----
- Kwitansi untuk pembayaran THR Kepala PDAM sebesar Rp. 5.000.000,- tertanggal 20 Desember 2005 A.n. N. Bembuain; -
- Kwitansi untuk pembayaran Makan Kepala PDAM MTB sebesar Rp. 44.500,- tertanggal 23 Juni 2005 A.n. penerima R.M. Pondok Permai; -----
- Kwitansi untuk pembayaran Lampu listrik atas bulan Agustus 2004 s/d Juni 2005 untuk Rumah Kepala PDAM MTB sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 4.525.075,- A.n penerima PT. PLN cabang Tual Ranting Saumlaki; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuitansi untuk pembayaran Makan Kepala PDAM MTB sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 13 Juni 2005 A.n. penerima R.M. Tirja Saumlaki; -----

- Rekapitulasi Gaji Pegawai PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat Bulan Juli 2003, dibuat oleh Kepala Bagian Umum Drs. J. Sumanik di Saumlaki Tanggal 7 Juli 2003; -----
- Daftar Gaji Pegawai PDAM Saumlaki bulan Juli 2003 dibuat oleh Kepala Bagian Umum Drs. J. Sumanik di Saumlaki Tanggal 7 Juli 2003; -----
- Daftar Gaji Pegawai PDAM Cabang Larat bulan Juli 2003 dibuat oleh Kepala Bagian Umum Drs. J. Sumanik di Saumlaki Tanggal 7 Juli 2003; -----
- Daftar Gaji Pegawai PDAM Cabang Tepa bulan Juli 2003 dibuat oleh bulan Juli 2003 dibuat oleh Kepala Bagian Umum Drs. J. Sumanik di Saumlaki Tanggal 7 Juli 2003; -----
- Rekapitulasi Gaji Pegawai PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat Bulan Agustus 2003, dibuat oleh Kepala Bagian Umum dan Pers. Drs. J. Sumanik di Saumlaki Tanggal 5 Agustus 2003; -----
- Daftar Gaji Pegawai PDAM Saumlaki bulan Agustus 2003 dibuat oleh Kepala Bagian Umum dan Pers. Drs. J. Sumanik di Saumlaki Tanggal 5 Agustus 2003; -----
- Daftar Gaji Pegawai Honorarium PDAM Saumlaki bulan Agustus 2005 dibuat oleh Kepala Bagian Umum dan Pers. Drs. J. Sumanik di Saumlaki Tanggal 5 Agustus 2003; -----
- Daftar Gaji Pegawai PDAM Larat bulan Agustus 2005 dibuat oleh Kepala Bagian Umum dan Pers. Drs. J. Sumanik di Saumlaki Tanggal 5 Agustus 2003; -----
- Daftar Gaji Pegawai PDAM Tepa bulan Agustus 2005 dibuat oleh Kepala Bagian Umum dan Pers. Drs. J. Sumanik di Saumlaki Tanggal 5 Agustus 2003; -----
- Rekapitulasi Gaji Pegawai PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat Bulan September 2003, dibuat oleh Kepala Bagian Umum dan Pers. Drs. J. Sumanik di Saumlaki September 2003; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Gaji Pegawai PDAM Saumlaki bulan September 2003 dibuat oleh Kepala Bagian Umum dan Pers. Drs. J. Sumanik di Saumlaki September 2003; -----
- Daftar Gaji Pegawai PDAM Larat bulan September 2003 dibuat oleh Kepala Bagian Umum dan Pers. Drs. J. Sumanik di Saumlaki September 2003; -----
- Daftar Gaji Pegawai PDAM Tepa bulan September 2003 dibuat oleh Kepala Bagian Umum dan Pers. Drs. J. Sumanik di Saumlaki September 2003; -----
- Daftar Gaji Pegawai PDAM Kisar bulan September 2003 dibuat oleh Kepala Bagian Umum dan Pers. Drs. J. Sumanik di Saumlaki September 2003; -----
- Daftar Gaji Pegawai Honorarium PDAM Saumlaki bulan September 2003 dibuat oleh Kepala Bagian Umum dan Pers. Drs. J. Sumanik di Saumlaki September 2003; -----
- Kwitansi untuk pembayaran Gaji Pegawai PDAM MTB atas bulan Januari 2004 tertanggal 8 Januari 2004 A.n Ny.R. Nusatjasi sebesar Rp. 37.949.017,- (Tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah); -----
- Kwitansi untuk pembayaran Gaji Pegawai PDAM MTB atas bulan Februari 2004 tertanggal 10 Februari 2004 A.n Ny.R. Nusatjasi sebesar Rp. 37.949.017,- (Tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah); -----
- Kwitansi untuk pembayaran Gaji Pegawai PDAM MTB atas bulan Maret 2004 tertanggal 8 Maret 2004 A.n Ny.R. Nusatjasi sebesar Rp. 37.949.017,- (Tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah); -----
- Kwitansi untuk pembayaran Gaji Pegawai PDAM MTB atas bulan April 2004 tertanggal 7 April 2004 A.n Ny.R. Nusatjasi sebesar Rp. 37.949.017,- (Tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah); -----
- Kwitansi untuk pembayaran Gaji Pegawai PDAM MTB atas bulan Juni 2004 tertanggal 5 Mei 2004 A.n Ny.R. Nusatjasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/49.017,- (Tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah); -----

- Kwitansi untuk pembayaran Gaji Pegawai PDAM MTB dan tiga kecamatan Yakni, Kec. Larat, Kec. Tepa, dan Kec. Wonoreli atas bulan Oktober 2004 tertanggal 7 Oktober 2004 A.n Ny.R. Nusatjasi sebesar Rp. 38.237.470,- (Tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah); -----
- Kwitansi untuk pembayaran Gaji Pegawai PDAM MTB dan tiga kecamatan Yakni, Kec. Larat, Kec. Tepa, dan Kec. Wonoreli atas bulan November 2004 tertanggal 7 November 2004 A.n Ny.R. Nusatjasi sebesar Rp. 38.237.470,- (Tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah); -----
- Kwitansi untuk pembayaran Gaji Pegawai PDAM MTB dan tiga kecamatan Yakni, Kec. Larat, Kec. Tepa, dan Kec. Kisar atas bulan Desember 2004 tertanggal 10 Desember 2004 A.n Ny.R. Nusatjasi sebesar Rp. 38.237.470,- (Tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah); -----
- Kwitansi untuk pembayaran Gaji Pegawai PDAM MTB dan tiga kecamatan Yakni, Kec. Larat, Kec. Tepa, dan Kec. Wonoreli atas bulan Januari 2005 tertanggal 5 Januari 2005 A.n Ny.R. Nusatjasi sebesar Rp. 38.939.595,- (Tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah); -----
- Daftar Gaji Pegawai PDAM Saumlaki bulan Desember 2004 dibuat oleh PLT.Kepala Bagian Umum dan Pers. Ny.R. Nusatjasi di Saumlaki Tanggal 30 November 2004; -----
- Daftar Gaji Pegawai Honorarium PDAM Saumlaki bulan Desember 2004 dibuat oleh PLT.Kepala Bagian Umum dan Pers. Ny.R. Nusatjasi di Saumlaki Tanggal 30 November 2004; -----
- Daftar Gaji Pegawai PDAM Cabang Larat bulan Desember 2004 dibuat oleh PLT.Kepala Bagian Umum dan Pers. Ny.R. Nusatjasi di Saumlaki Tanggal 30 November 2004; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Gaji Pegawai PDAM Cabang Tapa bulan Desember

2004 dibuat oleh PLT.Kepala Bagian Umum dan Pers. Ny.R. Nusatjasi di Saumlaki Tanggal 30 November 2004; -----

- Daftar Gaji Pegawai PDAM Cabang Wonrely bulan Desember 2004 dibuat oleh PLT.Kepala Bagian Umum dan Pers. Ny.R. Nusatjasi di Saumlaki Tanggal 30 November 2004; -----
- Rekapitulasi Gaji Pegawai PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat Bulan Januari 2005, dibuat oleh PLT. Kepala Bagian Umum dan Pers Ny.R. Nusatjasi di Saumlaki Tanggal 29 Desember 2004; -----
- Daftar Gaji Pegawai PDAM Saumlaki bulan Januari 2005 dibuat oleh PLT. Kepala Bagian Umum dan Pers. Ny.R. Nusatjassy di Saumlaki Tanggal 30 Desember 2004; -----
- Daftar Gaji Pegawai Honorarium PDAM Saumlaki bulan Januari 2005 dibuat oleh PLT.Kepala Bagian Umum dan Pers. Ny.R. Nusatjassy di Saumlaki Tanggal 30 Desember 2004; ----
- Daftar Gaji Pegawai PDAM Cabang Larat bulan Januari 2005 dibuat oleh PLT.Kepala Bagian Umum dan Pers. Ny.R. Nusatjassy di Saumlaki Tanggal 29 Desember 2004; -----
- Daftar Gaji Pegawai PDAM Cabang Tapa bulan Januari 2005 dibuat oleh PLT.Kepala Bagian Umum dan Pers. Ny.R. Nusatjassy di Saumlaki Tanggal 29 Desember 2004; -----
- Daftar Gaji Pegawai PDAM Cabang Wonrely bulan Januari 2005 dibuat oleh PLT.Kepala Bagian Umum dan Pers. Ny.R. Nusatjassy di Saumlaki Tanggal 29 Desember 2004; dan -----
- Daftar Permintaan Kegiatan Operasional PDAM tertanggal 19 April 2008 A.n. Drs. N. Bembuain. -----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain; -----

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). -----

----- Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, serta masih mempunyai tanggungan keluarga. Selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringan hukuman akan kekhilafannya itu; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa (Replik) yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula; ---

----- Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula dan selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kesesuaian antara Surat Dakwaan dengan alat-alat bukti yang diajukan di depan persidangan sebagai berikut: -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut: -----

PRIMAIR:

----- Bahwa terdakwa NEHEMIA BEMBUAIN, S.Sos. selaku Kepala Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor : 821-10 THN 2002 tanggal 9 Maret 2002, bersama dengan Ny. ROSALINA NUSATJASI (yang perkaranya akan diajukan dalam berkas tersendiri, dimana dalam perkara ini diajukan sebagai saksi), selaku Plt. Kepala Bagian Umum pada PDAM yang terungkap sebagai Bendaharawan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor: 26/KPTS/PDAM-MTB/VII/04 tanggal 01 Juli 2004 tentang Penempatan serta mutasi pegawai PDAM secara kolektif pada jabatan struktural/ fungsional dalam lingkungan PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam Tahun 2003, 2004 dan 2005 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2003, 2004 dan 2005, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing dapat dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negara atau perseorangan Negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai Anggaran Pendekatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003, 2004 dan 2005 pendapat lokasi dana untuk kekuatan pengembangan air bearish yang dibebankan pada Pos Anggaran Secretariat Daerah dalam mata Anggaran Bantuan kepada Organizes Vertical lainnya, sebagai berikut: -

■ APBD Tahun 2003	Sebesar	Rp.800.000.000,-
■ APBD Tahun 2004	Sebesar	Rp.800.000.000,-
■ APBD Tahun 2005	Sebesar	Rp.800.000.000,-

Bahwa Terdakwa NEHEMIA BEMBUAIN, S.Sos. selaku Kepala Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat sekaligus Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2003, 2004 dan 2005. Sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 dijelaskan bahwa: -----

Ayat (1): Kepala Satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah bertindak sebagai Pengguna Anggaran; -----

Ayat (2): Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada Unit Kerja yang dipimpinnya; -----

Dalam pemanfaatan dana bantuan tersebut terdakwa memerintahkan Ny. ROSALINA NUSATJASI selaku Plt. Kepala Bagian Umum pada PDAM yang terungkap sebagai Bendaharawan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor: 26/KPTS/PDAM-MTB/VII/04 tanggal 01 Juli 2004 tentang Penempatan serta mutasi pegawai PDAM secara kolektif pada jabatan struktural/fungsional dalam lingkungan PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat; -----

Setelah Anggaran Pendekatan Belanja Daerah disetujui oleh DPRD dan disahkan oleh Bupati menjadi peraturan daerah, selanjutnya dalam Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah menetapkan pada Pos Sekretariat Daerah dalam Mata Anggaran Bantuan Kepada Organisasi Vertikal diantaranya kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Dalam pelaksanaannya terdakwa sebagai pengguna anggaran tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut sesuai peruntukannya sehingga
memanfaatkan dana tersebut sesuai peruntukannya sehingga
terjadi tata cara pengelolaan anggaran yang tidak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, yaitu: -----

- Terhadap dana bantuan Tahun Anggaran 2003, Bendahara Secretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Ny. JOSEFINA TALANGEMBUN mencairkan dana bantuan sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk kekuatan operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan diserahkan langsung kepada terdakwa dan oleh terdakwa dana bantuan tersebut dipergunakan untuk membiayai Belanja Pegawai, ATK, Operasional, Belanja Material (instalasi air minum). Namun dalam pemanfaatan dana bantuan tersebut terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu: -
- Untuk pembayaran gaji pegawai, atas kebijakan terdakwa dilakukan pemotongan dana pensiun periode bulan Juli 2003 sampai dengan Desember 2003 hal mana mengenai besarnya potongan tunjangan pensiun yang dipotong dari gaji setiap pegawai disesuaikan menurut pangkat/ golongan, yaitu: -----

- Staf tingkat I/ Gol. C4 : Rp. 355.482,-
- Staf Muda/Gol. C1 : Rp. 139.265,-
- Pelaksana/ Gol. B3 : Rp. 97.300,-
- Pelaksana Muda I/ Gol. B2 : Rp. 89.639,-
- Pelaksana Muda/ Gol. B1 : Rp. 79.438,-
- Pengatur Dasar Muda/ A1 : Rp. 62.723,-

Besarnya pemotongan dana pensiun periode bulan Juli 2003 sampai dengan Desember 2003 sebesar Rp. 22.023.416,- (dua puluh dua juta dua puluh tiga ribu empat ratus enam belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut: -----

No.	Nama Pegawai	Lokasi Kerja	Juli`03	Aug`03	Sep`03	Okt`03	Nop`03	Des`03	Jumlah
1	2	3	4						
1	Drs. N. Bembuain	Saumlaki	355.482	.482	.482	355.482	.482	.482	.132.892
2	Drs. J. Sumanik	Saumlaki	139.265	.265	.265	139.265	.265	.265	.590
3	Ir. Ridolf. Maloki	Saumlaki	96.500	.500	-	-	-	-	.000
4	Adam. L. Lewier	Saumlaki	97.300	.300	.300	.300	.300	.300	.800
5	Martinus. B. Sabono	Saumlaki	89.639	.639	.639	.639	.639	.639	.834
6	Kosmas. Sakliresi	Saumlaki	89.639	.639	.639	.639	.639	.639	.834
7	Mesiano. Denu	Saumlaki	89.639	.639	.639	.639	.639	.639	.834
8	Alberthus. Okololy	Saumlaki	89.639	.639	.639	.639	.639	.639	.834
9	Ros. Nusatjassy	Saumlaki	89.639	.639	.639	.639	.639	.639	.834
10	L. Ph. Romuty	Saumlaki	89.639	.639	.639	.639	.639	.639	.834
11	Dominggus. E.Thenu	Saumlaki	89.639	.639	.639	.639	.639	.639	.834
12	P. K. Matruti	Saumlaki	79.438	.438	.438	.438	.438	.438	.628
13	Hilarius. Rangkore	Saumlaki	65.166	.166	.166	.166	.166	.166	.996
14	Johanis. G. P. Lewier	Saumlaki	69.129	.129	.129	.129	.129	.129	.774
15	Primus Angwarmase	Saumlaki	62.723	.723	.723	.723	.723	.723	.338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16	Pusan Reakan	Saumlaki	67.615	.615	.250	.250	.250	.250	.500
17	Hendrik. Boina	Saumlaki	67.615	.615	.250	.250	.250	.250	.230
18	Dina. Lermatan	Saumlaki	64.981	.981	.981	.981	.981	.981	.886
19	Yanti. Talyaur	Saumlaki	64.981	.981	.981	.981	.981	.981	.886
20	Termutis. Sarbunan	Saumlaki	64.981	.981	.981	.981	.981	.981	.886
21	Bebiana. Suarliak	Saumlaki	64.981	.981	.981	.981	.981	.981	.886
22	Frans. C. Samar	Saumlaki	64.981	.981	.981	.981	.981	.981	.886
23	Alson. Lambiombir	Saumlaki	70.250	.250	.250	.250	.250	.250	.500
24	Gerardus. Laiyan	Saumlaki	67.615	.615	.615	.615	.615	.615	.690
25	Lewi. Batmamolin	Saumlaki	68.932	.932	.932	.932	.932	.932	.592
26	Soleman. Reihara	Saumlaki	64.981	.981	.981	.981	.981	.981	.886
27	Vaimel. Lambiombir	Saumlaki	64.981	.981	.981	.981	.981	.981	.886
28	Evawani. Haratilu	Saumlaki	64.981	.981	.981	.981	.981	.981	.886
29	Dominik Nusatjasy	Saumlaki	62.723	.723	.723	.723	.723	.723	.338
30	Kristianus. Batfutu	Saumlaki	64.981	.981	.981	.981	.981	.981	.886
31	Tarsisiu Ayowembun	Saumlaki	64.981	.981	.981	.981	.981	.981	.886
32	Ronald. Unwakoli	Saumlaki	64.981	.981	.981	.981	.981	.981	.886
33	Lisbeth. J. Ur	Saumlaki	67.615	.615	.615	.615	.615	.615	.690
34	Rosia. Warlela	Saumlaki	-	-	.981	.981	.981	.981	.886
35	Alberth Yusuf Sery	Larat	94.275	.275	.275	.275	.275	.275	.650
36	Jubelina. Arkilu	Larat	89.639	.639	.639	.639	.639	.639	.834
37	Zakeus. Wearlurun	Larat	89.639	.639	.639	.639	.639	.639	.834
38	Ever. Masela	Larat	89.639	.639	.639	.639	.639	.639	.834
39	Katreda. Luturmas	Larat	89.639	.639	.639	.639	.639	.639	.834
40	Petrosina Samangun	Larat	-	-	.981	.981	.981	.981	.924
41	Yana. Lethulur	Larat	-	-	.981	.981	.981	.981	.924
42	Alfonsina. Taliak	Tepa	96.509	.509	.509	.509	.509	.509	.054
43	Samuel. M. Kastera	Tepa	96.509	.509	.509	.509	.509	.509	.054
44	M. Pekin Joko Kilikili	Tepa	85.429	.429	.429	.429	.429	.429	.574
45	Elia. Maupula	Kisar	89.639	.639	.639	.639	.639	.639	.834
JUMLAH			3,603,184	603,184	704,262	704,262	704,262	704,262	22,023,416

Potongan dana pensiun tersebut seharusnya disetorkan ke Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Maluku di Ambon, namun oleh terdakwa dana pensiun tersebut tidak disetorkan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi; -----

- Untuk pengadaan material pada PDAM Tepa Kec. Pp. Babar Tahun 2003, sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 33/PDAM/KMTB/VII/2003 tanggal 2 Juli 2003 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala PDAM Kab.MTB untuk pekerjaan pengadaan material perpipaan dan assesories perpipaan pada PDAM Tepa Kec. Pp. Babar Tahun 2003 sebesar Rp. 102.500.000,- sudah termasuk PPN 10% dan pungutan resmi lainnya. Proses pengadaan material tersebut dilaksanakan tanpa melalui mekanisme tender (sesuai Ke putusan Presiden Nomor : 18 Tahun 2000 tentang Pedoman pelaksanaan barang/jasa instansi pemerintah) namun oleh terdakwa menunjuk CV. MEGA INDAH (Direktur M. AFARATU) sebagai kontraktor pelaksana, pengadaan material perpipaan dan assesories perpipaan pada PDAM Tepa Kec. Pp. Babar Tahun 2003 sebesar Rp. 102.500.000,- dilakukan tanpa dibuatkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) sebagai dasar melainkan hanya dibuatkan daftar kebutuhan bahan perlengkapan untuk PDAM Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tepa yang dibuat tanggal 21 Mei 2003 oleh saudara ADAM. A. LEWIER dengan mencantumkan nama barang dan jumlah namun tidak disertai dengan harga Satuan, yaitu: -----

- Double Joint GIP dia 4 = 20 Buah.
- Double Joint GIP dia 3 = 15 Buah.
- Watermoor dia 4 = 10 Buah.
- Watermoor dia 3 = 5 Buah.
- Pipa PVC dia 3 = 15 Staf.
- Pipa PVC dia 2,5 = 15 Staf.
- Pipa PVC dia 2 = 15 Staf.
- Pipa PVC dia 1,5 = 15 Staf.
- Pipa GIP + dia $\frac{1}{2}$ = 50 Staf.
- Water meter + dia $\frac{1}{2}$ = 150 Buah.
- Stop kran kit dia $\frac{1}{2}$ = 150 Buah.
- Kran dia $\frac{1}{2}$ = 150 Buah.
- Sock GIP dia $\frac{1}{2}$ = 150 Buah.
- Nepel GIP dia $\frac{1}{2}$ = 300 Buah.
- Siltep = 100 Roll.
- Lem Pipa PVC = 10 Lusin.
- Kunci Pipa = 2 Buah.
- Sney Pipa = 2 Zet.
- Clem Sadle diameter 3 = 50 Buah.
- Clem Sadle diameter 2 = 50 Buah.

UNTUK PDAM SAUMLAKI

- Radio HT aicom = 4 Buah.
- Kunci Pipa 2 = 2 Buah.
- Antena Superstick = 4 Buah.

Namun kenyataannya setelah bahan material diserahkan terimakan ke PDAM Cabang Tepa ada terdapat bahan yang tidak dibutuhkan yaitu: -----

- Kran putar $\frac{1}{2}$ " = 14 Dos.
- Pipa $1\frac{1}{2}$ " PVC (Maspion) = 15 Batang.
- Pipa 2" PVC (Maspion) = 15 Batang.
- Pipa $2\frac{1}{2}$ " PVC (Maspion) = 15 Batang.
- Pipa 3 PVC (Maspion) = 15 Batang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 150 Buah.

- Kunci pipa sedang = 2 Buah.
- Snai $\frac{1}{2}$ - $1\frac{3}{4}$ = 2 Buah.
- Lem PVC Insarplas = 10 Dos.
- Seal tape = 10 Dos.
- Klem sadel 2" GIV = 50 Buah.
- Klem sadel 3" GIV = 50 Buah.
- Water mur 4" GIV = 10 Buah.
- Water mur 3" GIV = 5 Buah.
- Water mur $\frac{1}{2}$ " GIV = 300 Buah.
- Double Joint 4" = 20 Buah.
- Double Joint 3" = 5 Buah.
- Double drat $\frac{1}{2}$ " = 300 Buah.
- Sock $\frac{1}{2}$ " = 150 Buah.

Material yang tidak ada/ dibutuhkan :

- Kunci pipa kecil = 2 Buah.
- Keni $\frac{1}{2}$ " GIV = 250 Buah.
- Pipa $\frac{1}{2}$ " GIV = 100 Batang.
- Klem Sadel $1\frac{1}{2}$ " GIV = 50 Buah.

Hal ini disebabkan karena terdakwa sebagai pengguna anggaran tidak mengawasi pelaksanaan anggaran sesuai Pasal 6 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Terhadap pemanfaatan dana bantuan tersebut terdakwa sebagai pengguna anggaran tidak membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan kepada Pemerintah Daerah Maluku Tenggara Barat, hal ini disebabkan karena terdakwa tidak memahami ketentuan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada Unit Kerja yang dipimpinnya sehingga mengakibatkan Negara mengalami kerugian; -----

- Terhadap dana Tahun Anggaran 2004, Bendahara Secretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Ny. JOSEFINA TALANGEMBUN mencairkan dana bantuan sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk kekuatan operasional Perusahaan Daerah Air Minum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(PDA) Kabupaten Majalengka Tenggara Barat dan diserahkan langsung kepada terdakwa dan oleh terdakwa dana bantuan tersebut dipergunakan untuk membiayai Belanja Pegawai, ATK, dan Operasional;

Namun dalam pemanfaatan dana bantuan tersebut terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu: -----

- Untuk pembayaran gaji pegawai atas kebijakan terdakwa dilakukan pemotongan dana pensiun periode bulan Januari 2004 sampai dengan Desember 2004 hal mana mengenai besarnya potongan tunjangan pensiun yang dipotong dari gaji setiap pegawai disesuaikan menurut pangkat/ golongan, yaitu: -----
- Staf tingkat I/ Gol. C4 : Rp. 355.482,-
- Staf Muda/Gol. C1 : Rp. 139.265,-
- Pelaksana/ Gol. B3 : Rp. 97.300,-
- Pelaksana Muda I/ Gol. B2 : Rp. 89.639,-
- Pelaksana Muda/ Gol. B1 : Rp. 79.438,-
- Pengatur Dasar Muda/ A1 : Rp. 62.723,-

Besarnya pemotongan dana pensiun periode bulan Januari 2004 sampai dengan Desember 2004 sebesar Rp. 42.870.180,- (empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut: -----

No	Nama Pegawai	Lokasi Kerja	Jan'	Feb'	Mar'	Apr'	Mei'	Jun'	Jul'	A
1	2	3	4	5						
1	Drs. N. Bembuain	SML	355,482	,482	,482	,482	,482	,482	,482	
2	Adam L. Lewier	SML	97,300	,300	,300	,300	,300	,300	,300	
3	Ros Nusatjassy	SML	89,693	,693	,693	,693	,693	,693	,693	
4	Mesiano Denu	SML	89,693	,693	,693	,693	,693	,693	,693	
5	Kosmas Sakliresi	SML	89,693	,693	,693	,693	,693	,693	,693	
6	D. EE.Thenu	SML	89,693	,693	,693	,693	,693	,693	,693	
7	Z. Wearlurun	SML	89,693	,693	,693	,693	,693	,693	,693	
8	PK. Matruty	SML	79,438	,438	,438	,438	,438	,438	,438	
9	H. Rangkore	SML	69,129	,129	,129	,129	,129	,129	,129	
10	J.G.P. Lewier	SML	69,129	,129	,129	,129	,129	,129	,129	
11	P. Angwarmase	SML	62,723	,723	,723	,723	,723	,723	,723	
12	M. Hermatang	SML	70,250	,250	,250	,250	,250	,250	,250	
13	H. Boina	SML	70,250	,250	,250	,250	,250	,250	,250	
14	Dina Lermatan	SML	64,981	,981	,981	,981	,981	,981	,981	
15	Yanti Talyaur	SML	64,981	,981	,981	,981	,981	,981	,981	
16	T. Sarbunan	SML	64,981	,981	,981	,981	,981	,981	,981	
17	Bebiana Suarliak	SML	64,981	,981	,981	,981	,981	,981	,981	
18	Frans C. Samar	SML	64,981	,981	,981	,981	,981	,981	,981	
19	A. Lambiombir	SML	70,250	,250	,250	,250	,250	,250	,250	
20	Gerardus Laiyan	SML	67,615	,615	,615	,615	,615	,615	,615	
21	Soleman Reihara	SML	64,981	,981	,981	,981	,981	,981	,981	
22	V. L. Lambiombir	SML	64,981	,981	,981	,981	,981	,981	,981	
23	Evawani Haratilu	SML	64,981	,981	,981	,981	,981	,981	,981	
24	D. Nuratjassy	SML	62,723	,723	,723	,723	,723	,723	,723	
25	K. Batfutu	SML	64,981	,981	,981	,981	,981	,981	,981	
26	T. B. Ayowembun	SML	64,981	,981	,981	,981	,981	,981	,981	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27	Putusan Mahkamah Agung	64,981	,981	,981	,981	,981	,981	,981	,981
28	Lisbeth J UR	SML	67,981	,981	,981	,981	,981	,981	,981
29	Rosia Warlela	SML	64,981	,981	,981	,981	,981	,981	,981
30	P. Samangun	SML	64,981	,981	,981	,981	,981	,981	,981
31	A. Yusuf Sery	Larat	94,275	,275	,275	,275	,275	,275	,275
32	M. B. Sabono	Larat	89,639	,639	,639	,639	,639	,639	,639
33	Albert Okololy	Larat	89,639	,639	,639	,639	,639	,639	,639
34	Ever Masela	Larat	89,639	,639	,639	,639	,639	,639	,639
35	K. Luturmas	Larat	89,639	,639	,639	,639	,639	,639	,639
36	Jubelina Arkilu	Larat	89,639	,639	,639	,639	,639	,639	,639
37	Yana Lethulur	Larat	64,981	,981	,981	,981	,981	,981	,981
38	Lewi Batmamolin	Larat	64,981	,981	,981	,981	,981	,981	,981
39	L. Ph. Romuty	Tepa	96,509	,509	,509	,509	,509	,509	,509
40	Alfonsina Taliak	Tepa	96,509	,509	,509	,509	,509	,509	,509
41	S. M. Kasatera	Tepa	96,509	,509	,509	,509	,509	,509	,509
42	M.P. Joko Kilikili	Tepa	85,429	,429	,429	,429	,429	,429	,429
43	Elias Maupula	Kisar	89,639	,639	,639	,639	,639	,639	,639
JUMLAH			3,572,515	3,572,515	,572,515	,572,515	,572,515	,572,515	,572,515

Potongan dana pensiun tersebut seharusnya disetorkan ke Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Maluku di Ambon, namun oleh terdakwa dana pensiun tersebut tidak disetor melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi; -----

- Terhadap dana Tahun Anggaran 2005, Bendahara Secretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat saudara DOMINGOS DASILVA MARQUES BARRETO mencairkan dana bantuan sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Kepala PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2005 sebanyak 5 (lima) kali, dengan rincian sebagai berikut: -----

- Tanggal 07 Maret 2005 sebesar Rp. 73.950.000,-
- Tanggal 15 Juni 2005 sebesar Rp. 90.750.000,-
- Tanggal 17 Juni 2005 sebesar Rp. 235.300.000,-
- Tanggal 03 Oktober 2005 sebesar Rp. 200.000.000,-
- Tanggal 29 Desember 2005 sebesar Rp. 200.000.000,-

Jumlah

Rp. 800.000.000,-

Yang masing-masing diterima secara langsung oleh terdakwa sebagai Kepala Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang nantinya oleh terdakwa digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai, ATK, dan Operasional selama tahun 2005; -----

Namun dalam pemanfaatan dana bantuan tersebut terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Untuk pembayaran gaji pegawai atas kebijakan terdakwa dilakukan pemotongan dana pensiun periode bulan Januari 2005 sampai dengan Maret 2005 hal mana mengenai besarnya potongan tunjangan pensiun yang dipotong dari gaji setiap pegawai disesuaikan menurut pangkat/ golongan, yaitu: -----

- Staf tingkat I/ Gol. C4 : Rp. 355.482,-
- Staf Muda/ Gol. C1 : Rp. 139.265,-
- Pelaksana/ Gol. B3 : Rp. 97.300,-
- Pelaksana Muda I/ Gol. B2 : Rp. 89.639,-
- Pelaksana Muda/ Gol. B1 : Rp. 79.438,-
- Pengatur Dasar Muda/ A1 : Rp. 62.723,-

Besarnya pemotongan dana pensiun periode bulan Januari 2005 sampai dengan Maret 2005 sebesar Rp. 10.717.545,- (sepuluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut: -----

No	Nama Pegawai	Lokasi kerja	Jan` 05	Peb` 05	Mar` 05	Jumlah
1						
1.	Drs. N. Bembuain	SML	355.482	355.482	355.482	1.066.446
.	Adam. L. Lewier	SML	97.300	97.300	97.300	291.900
.	Ros. Nusatjassy	SML	.693	.693	.693	.079
.	Mesiano. Denu	SML	.693	.693	.693	.079
.	Kosmas. Sakliresi	SML	.693	.693	.693	.079
.	Dominggus. E.	SML	.693	.693	.693	.079
.	E.Thenu	SML	.693	.693	.693	.079
.	Zakeus. Wearlurun	SML	.438	.438	.438	.314
.	P. K. Matruti	SML	.129	.129	.129	.387
.	Hilarius. Rangkore	SML	.129	.129	.129	.387
.	Johanis. G. P. Lewier	SML	.723	.723	.723	.169
.	Primus. Angwarmase	SML	.250	.250	.250	.750
.	Mesakh. Hematang	SML	.250	.250	.250	.750
.	Hendrik. Boina	SML	.981	.981	.981	.943
.	Dina. Lermatan	SML	.981	.981	.981	.943
.	Yanti. Talyaur	SML	.981	.981	.981	.943
.	Termutis. Sarbunan	SML	.981	.981	.981	.943
.	Bebiana. Suarliak	SML	.981	.981	.981	.943
.	Frans. C. Samar	SML	.250	.250	.250	.750
.	Alson. Lambiombir	SML	.615	.615	.615	.845
.	Gerardus. Laiyan	SML	.981	.981	.981	.943
.	Soleman. Reihara	SML	.981	.981	.981	.943
.	Vaimel. L. Lambiombir	SML	.981	.981	.981	.943
.	Evawani. Haratilu	SML	.723	.723	.723	.169
.	Dominikur. Nusatjassy	SML	.981	.981	.981	.943
.	Kristianus. Batfutu	SML	.981	.981	.981	.943
.	Tarsisiu B.Ayowembun	SML	.981	.981	.981	.943

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	SML	.981	.981	.981	.943
. Lisbeth. J. UR	SML	.981	.981	.981	.943
. Rosia. Warlela	SML	.981	.981	.981	.943
. Petrosina. Samangun	Larat	.275	.275	.275	.825
. Alberth. Yusuf. Seri	Larat	.639	.639	.639	.917
. Martinus. B. Sabono	Larat	.639	.639	.639	.917
. Alberth. Okololy	Larat	.639	.639	.639	.917
. Ever. Masela	Larat	.639	.639	.639	.917
. Katreda. Laturmas	Larat	.639	.639	.639	.917
. Jubelina. Arkilu	Larat	.981	.981	.981	.943
. Yana. Lethulur	Larat	.981	.981	.981	.943
. Lewi. Batmamolin	Larat	.509	.509	.509	.527
. L. Ph. Romuty	Tepa	.509	.509	.509	.527
. Alfonsina. Taliak	Tepa	.509	.509	.509	.527
. Samuel. M. Kastera	Tepa	.429	.429	.429	.287
. M. Pekin Joko. Kilikili	Kisar	.639	.639	.639	.917
Elias. Maupula					
Jumlah		3.572.515	3.572.515	3.572.515	.717.545

Potongan dana pensiun tersebut seharusnya disetorkan ke Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Maluku di Ambon, namun oleh terdakwa dana pensiun tersebut tidak disetor melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi; -----

- Untuk Biaya Perjalanan Dinas terdakwa ke luar daerah yang melebihi tarif perjalanan dinas yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 900-248-Tahun 2004 tanggal 16 Desember 2004 tentang penyesuaian Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi pegawai dan pejabat-pejabat daerah pada Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yaitu: -----

No	Uraian	Kuitansi/SPJ (Rp)	Menurut Audit (Rp)	Selisih (Rp)
1				
1	Biaya Perjalanan Dinas dalam mengikuti Lokakarya Nasional Sosialisasi Kebijakan UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan PP No. 16/2005 tentang Implementasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tanggal 8 - September 2005	20.000.000	.400.000	.600.000
2	Biaya Perjalanan untuk	25.000.000	.400.000	.600.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berkas terkait

	usulan proposal air minum Kab. MTB yang ditanda tangani Sekretaris Kab. MTB			
3	Kuitansi tanggal 23 Oktober 2005 dengan nilai biaya perjalanan sebesar Rp. 20.000.000 dengan uraian biaya perjalanan dalam rangka mengikuti Penataran Perpamsi dan urusan lainnya di Jakarta tanggal 8 -September 2005	20.000.000	-	20.000.000
4	Kuitansi tanggal 8 September 2005 dengan nilai Rp. 5.800.000 untuk pembayaran biaya peserta lokakarya Nasional sosialisasi UU No. 27 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan PP No. 16/2005 tentang Implementasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	5.800.000	.900.000	.900.000
5	Kuitansi tanggal 16 September 2005 untuk pembayaran transportasi Kepala PDAM dari Cibubur ke bandara Soekarno - Hatta senilai Rp. 900.000	900.000	-	900.000
6	Kuitansi tanggal 16 September 2005 untuk pembayaran transportasi Kepala PDAM dalam urusan Dinas di Ambon Rp. 600.000	600.000	-	600.000
Jumlah		72.300.000	.700.000	.600.000

- Bahwa dana bantuan tersebut oleh terdakwa juga dipakai untuk kepentingan pribadinya, yaitu: -----

No	Uraian Pengeluaran	Jumlah(Rp)
1		
1.	Sumbangan duka atas meninggalnya Ibu Kepala PDAM Kab. MTB	5.000.000
2.	Pembelian Formalin atas meninggalnya Ibu Kepala PDAM Kab. MTB	1.500.000
3.	Bahan untuk duka atas meninggalnya Ibu Kepala PDAM Kab. MTB	50.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Bahan untuk duka atas meninggalnya Ibu Kepala PDAM Kab. MTB	24.000
5.	Karangan bunga Bahan untuk duka atas meninggalnya ibu Kepala PDAM Kab. MTB	250.000
6.	Biaya makan Kepala PDAM Kab. MTB bersama tamu	345.000
7.	Biaya makan Kepala PDAM	100.000
8.	Pembayaran listrik rumah Kepala PDAM Kab. MTB untuk bulan Agustus 2004 – Juni 2005	1.525.075
9.	Biaya makan Kepala PDAM	44.500
10.	Bahan –bahan sumbangan atas meninggalnya Ibu Kepala PDAM	500.000
11.	Biaya makan Kepala PDAM	64.000
12.	Biaya makan Kepala PDAM	36.000
13.	Biaya tamu Kepala PDAM selama bulan April 2005 – Agustus 2005	2.000.000
14.	Sumbangan duka untuk keluarga Kepala PDAM	500.000
15.	Biaya bahan –bahan untuk Kepala PDAM	797.500
16.	Pembayaran pulsa 11 buah untuk Kepala PDAM	1.100.000
17.	Biaya umum berupa bensin, tamu dll oleh Kepala PDAM	2.000.000
18.	Pembayaran pulsa untuk Kepala PDAM untuk urusan Dinas	1.320.000
19.	Biaya makan Kepala PDAM	102.000
20.	Biaya bahan –bahan untuk kepentingan Kepala PDAM	150.000
21.	Biaya bahan –bahan untuk kepentingan Kepala PDAM	343.000
22.	Biaya bahan –bahan untuk kepentingan Kepala PDAM	41.000
23.	Pertanggungjawaban P2JU	80.000
24.	Pembayaran THR Kepala PDAM	5.000.000
25.	Pembayaran listrik rumah Kepala PDAM Kab. MTB sejak Juni –Desember 2005	1.067.000
Jumlah		23.939.075

- Bahwa akibat dari pengelolaan dana bantuan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga dana tersebut tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan PDAM selama tahun berjalan (T.A. 2005) sehingga atas kebijakan terdakwa melakukan pinjaman uang kepada pihak ketiga tanpa didukung dengan perjanjian atau penerimaan pinjaman dari pihak ketiga serta tidak dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU), yaitu: -----

Hutang PDAM Kepada Pihak Ketiga terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.

NUSMASE

Rp. 40.000.000,

-

(pokok Rp. 10.000.000,- + bunga 30% x 12 bulan

- Bpk.

Kris

Reresy

Rp. 18.000.000,

-

(Rp. 30.000.000 -Rp. 12.000.000)

- Sdr.

KOPONG

Rp. 10.000.000,

-

- Toko

Erlin

Rp. 10.000.000,

-

- Toko

Mega

Indah

Rp. 25.000.000,

-

- Sdr.

BULOHROY

Rp. 20.000.000,

-

(Rp. 38.200.000 -Rp. 18.200.000)

**Jumlah Hutang Pihak
Rp.123.000.00**

ketiga

0,-

Bahwa sampai dengan dilakukan serah terima jabatan Kepala PDAM Kab. MTB sesuai berita acara serah terima jabatan Nomor: 03/PDAM/II/2007 tanggal 14 Februari 2007, terdakwa belum dapat melunasi hutang pihak ketiga tersebut sehingga menimbulkan beban dalam pembiayaan PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat; -----

- Bahwa perbuatan terdakwa NEHEMIA BEMBUAIN, S.Sos selaku Kepala Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan telah menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah RI, Cq. Pemerintah Maluku, Cq. Pemerintah Maluku Tenggara Barat Tahun 2003, 2004 dan Tahun 2005 sekitar Rp. 364.932.671 (tiga ratus enam puluh empat juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah),
dengan perincian sebagai berikut: -----

Tahun Anggaran 2003.

1. Potongan dana pensiun pegawai periode
Bulan Juli s/d Desember 2003 yang tidak disetorRp.
22.023.416,-
2. Pengadaan Bahan Material untuk PDAM Tapa Rp.
102.500.000,-

Kerugian Keuangan Negara Rp.
124.523.416,-

Tahun Anggaran 2004.

1. Potongan dana pensiun Pegawai periode
bulan Januari 2004 s/d Desember 2004
yang tidak disetor Rp.
42.870.180,-

Kerugian Keuangan Negara Rp.
42.870.180,-

Tahun Anggaran 2005.

1. Potongan dana pensiun pegawai periode
Bulan Januari s/d Maret 2005 yang tidak disetor Rp.
10.717.545,-
2. Biaya perjalanan Dinas fiktif dan melebihi tarif
biaya perjalanan dinas Rp.
50.600.000,-
3. Penggunaan untuk kepentingan pribadi Rp.
23.939.075,-
4. Hutang kepada pihak ketiga Rp.
123.000.000,-

Kerugian Keuangan Negara Rp.
197.539.075,-

----- Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal
55 ayat (1) Ke-1 jo.Pasal 65 ayat (1) KUHP. -----

SUBSIDAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI NEHEMIA BEMBUAIN, S.Sos selaku Kepala Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821-10 THN 2002 tanggal 9 Maret 2002, bersama dengan Ny. ROSALINA NUSATJASI (yang perkaranya akan diajukan dalam berkas tersendiri, dimana dalam perkara ini diajukan sebagai saksi), selaku Plt. Kepala Bagian Umum pada PDAM yang terungkap sebagai Bendaharawan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor: 26/KPTS/PDAM-MTB/VII/04 tanggal 01 Juli 2004 tentang Penempatan serta mutasi pegawai PDAM secara kolektif pada jabatan struktural/ fungsional dalam lingkungan PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam Tahun 2003, 2004 dan 2005 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2003, 2004 dan 2005, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri SML, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing dapat dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai Anggaran Pendekatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003, 2004 dan 2005 pendapat lokasi dana untuk kekuatan pengembangan air bersih yang dibebankan pada Pos Anggaran Sekretariat Daerah dalam mata Anggaran Bantuan kepada Organisasi Vertikal lainnya, sebagai berikut: -

■ APBD Tahun 2003	Sebesar	Rp.800.000.000,-
■ APBD Tahun 2004	Sebesar	Rp.800.000.000,-
■ APBD Tahun 2005	Sebesar	Rp.800.000.000,-

Bahwa Terdakwa NEHEMIA BEMBUAIN, S.Sos selaku Kepala Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2003, 2004

dan 2005. Sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 dijelaskan bahwa: -----

Ayat (1): Kepala Satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah bertindak sebagai Pengguna Anggaran; -----

Ayat (2): Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada Unit Kerja yang dipimpinnya; -----

Dalam pemanfaatan dana bantuan tersebut terdakwa memerintahkan Ny. ROSALINA NUSATJASI selaku Plt. Kepala Bagian Umum pada PDAM yang terungkap sebagai Bendaharawan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor: 26/KPTS/PDAM-MTB/VII/04 tanggal 01 Juli 2004 tentang Penempatan serta mutasi pegawai PDAM secara kolektif pada jabatan struktural/fungsional dalam lingkungan PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat; -----

Setelah Anggaran Pendekatan Belanja Daerah disetujui oleh DPRD dan disahkan oleh Bupati menjadi peraturan daerah, selanjutnya dalam Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah menetapkan pada Pos Sekretariat Daerah dalam Mata Anggaran Bantuan Kepada Organisasi Vertikal diantaranya kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Dalam pelaksanaannya terdakwa sebagai pengguna anggaran tidak memanfaatkan dana tersebut sesuai peruntukannya sehingga terjadi tata cara pengelolaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu: -----

- Terhadap dana bantuan Tahun Anggaran 2003, Bendahara Secretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Ny. JOSEFINA TALANGEMBUN mencairkan dana bantuan sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk kekuatan operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan diserahkan langsung kepada terdakwa dan oleh terdakwa dana bantuan tersebut dipergunakan untuk membiayai Belanja Pegawai, ATK, Operasional, Belanja Material (instalasi air minum). Namun dalam pemanfaatan dana bantuan tersebut terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu: -
- Untuk pembayaran gaji pegawai, atas kebijakan terdakwa dilakukan pemotongan dana pensiun periode bulan Juli 2003 sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desember 2003 hal. 19 dari 24 mengenai besarnya potongan tunjangan pensiun yang dipotong dari gaji setiap pegawai disesuaikan menurut pangkat/ golongan, yaitu: -----

- Staf tingkat I/ Gol. C4 : Rp. 355.482,-
- Staf Muda/ Gol. C1 : Rp. 139.265,-
- Pelaksana/ Gol. B3 : Rp. 97.300,-
- Pelaksana Muda I/ Gol. B2 : Rp. 89.639,-
- Pelaksana Muda/ Gol. B1 : Rp. 79.438,-
- Pengatur Dasar Muda/ A1 : Rp. 62.723,-

Besarnya pemotongan dana pensiun periode bulan Juli 2003 sampai dengan Desember 2003 sebesar Rp.22.023.416,- (dua puluh dua juta dua puluh tiga ribu empat ratus enam belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut: -----

No.	Nama Pegawai	Lokasi Kerja	Juli '03	Aug '03	Sep '03	Okt '03	Nop '03	Des '03	Jumlah
1	2	3	4						
1	Drs. N. Bembuain	Saumlaki	355.482	.482	.482	355.482	.482	.482	.132.892
2	Drs. J. Sumanik	Saumlaki	139.265	.265	.265	139.265	.265	.265	.590
3	Ir. Ridolf. Maloki	Saumlaki	96.500	.500	-	-	-	-	.000
4	Adam. L. Lewier	Saumlaki	97.300	.300	.300	.300	.300	.300	.800
5	Martinus. B. Sabono	Saumlaki	89.639	.639	.639	.639	.639	.639	.834
6	Kosmas. Sakliresi	Saumlaki	89.639	.639	.639	.639	.639	.639	.834
7	Mesiano. Denu	Saumlaki	89.639	.639	.639	.639	.639	.639	.834
8	Alberthus. Okololy	Saumlaki	89.639	.639	.639	.639	.639	.639	.834
9	Ros. Nusantarajasy	Saumlaki	89.639	.639	.639	.639	.639	.639	.834
10	L. Ph. Romuty	Saumlaki	89.639	.639	.639	.639	.639	.639	.834
11	Dominggus. E.Thenu	Saumlaki	89.639	.639	.639	.639	.639	.639	.834
12	P. K. Matruti	Saumlaki	79.438	.438	.438	.438	.438	.438	.628
13	Hilarius. Rangkore	Saumlaki	65.166	.166	.166	.166	.166	.166	.996
14	Johanis. G. P. Lewier	Saumlaki	69.129	.129	.129	.129	.129	.129	.774
15	Primus Angwarmase	Saumlaki	62.723	.723	.723	.723	.723	.723	.338
16	Mesakh. Hematang	Saumlaki	70.250	.250	.250	.250	.250	.250	.500
17	Hendrik. Boina	Saumlaki	67.615	.615	.250	.250	.250	.250	.230
18	Dina. Lermatan	Saumlaki	64.981	.981	.981	.981	.981	.981	.886
19	Yanti. Talyaur	Saumlaki	64.981	.981	.981	.981	.981	.981	.886
20	Termutis. Sarbunan	Saumlaki	64.981	.981	.981	.981	.981	.981	.886
21	Bebiana. Suarliak	Saumlaki	64.981	.981	.981	.981	.981	.981	.886
22	Frans. C. Samar	Saumlaki	64.981	.981	.981	.981	.981	.981	.886
23	Alson. Lambiombir	Saumlaki	70.250	.250	.250	.250	.250	.250	.500
24	Gerardus. Laiyan	Saumlaki	67.615	.615	.615	.615	.615	.615	.690
25	Lewi. Batmamolin	Saumlaki	68.932	.932	.932	.932	.932	.932	.592
26	Soleman. Reihara	Saumlaki	64.981	.981	.981	.981	.981	.981	.886
27	Vaimel. Lambiombir	Saumlaki	64.981	.981	.981	.981	.981	.981	.886
28	Evawani. Haratilu	Saumlaki	64.981	.981	.981	.981	.981	.981	.886
29	Dominik Nusantarajasy	Saumlaki	62.723	.723	.723	.723	.723	.723	.338
30	Kristianus. Batfutu	Saumlaki	64.981	.981	.981	.981	.981	.981	.886
31	TarsisiuAyowembun	Saumlaki	64.981	.981	.981	.981	.981	.981	.886
32	Ronald. Unwakoli	Saumlaki	64.981	.981	.981	.981	.981	.981	.886
33	Lisbeth. J. Ur	Saumlaki	67.615	.615	.615	.615	.615	.615	.690
34	Rosia. Warlela	Saumlaki	-	-	.981	.981	.981	.981	.886
35	Alberth Yusuf Sery	Larat	94.275	.275	.275	.275	.275	.2755	.650
36	Jubelina. Arkilu	Larat	89.639	.639	.639	.639	.639	.639	.834
37	Zakeus. Wearlurun	Larat	89.639	.639	.639	.639	.639	.639	.834
38	Ever. Masela	Larat	89.639	.639	.639	.639	.639	.639	.834
39	Katreda. Luturmas	Larat	89.639	.639	.639	.639	.639	.639	.834
40	PetrosinaSamangun	Larat	-	-	.981	.981	.981	.981	.924
41	Yana. Lethulur	Larat	-	-	.981	.981	.981	.981	.924



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

42	Putusan Mahkamah Agung	95,109	,509	,509	,509	,509	,509	,054
43	Samuel. M. Kastera	Tepa	96,509	,509	,509	,509	,509	,054
44	M.Pekin Joko Kilikili	Tepa	85,429	,429	,429	,429	,429	,574
45	Elia. Maupula	Kisar	89,639	,639	,639	,639	,639	,834
JUMLAH			3,603,184	603,184	704,262	704,262	704,262	22,023,416

Potongan dana pensiun tersebut seharusnya disetorkan ke Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Maluku di Ambon, namun oleh terdakwa dana pensiun tersebut tidak disetorkan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi; -----

- Untuk pengadaan material pada PDAM Tepa Kec. Pp. Babar Tahun 2003, sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 33/PDAM/KMTB/VII/2003 tanggal 2 Juli 2003 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala PDAM Kab.MTB untuk pekerjaan pengadaan material perpipaan dan assesories perpipaan pada PDAM Tepa Kec. Pp. Babar Tahun 2003 sebesar Rp. 102.500.000,- sudah termasuk PPN 10% dan pungutan resmi lainnya. Proses pengadaan material tersebut dilaksanakan tanpa melalui mekanisme tender (sesuai Keputusan Presiden Nomor: 18 Tahun 2000 tentang Pedoman pelaksanaan barang/jasa instansi pemerintah) namun oleh terdakwa menunjuk CV. MEGA INDAH (Direktur M. AFARATU) sebagai kontraktor pelaksana, pengadaan material perpipaan dan assesories perpipaan pada PDAM Tepa Kec. Pp. Babar Tahun 2003 sebesar Rp. 102.500.000,- dilakukan tanpa dibuatkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) sebagai dasar melainkan hanya dibuatkan daftar kebutuhan bahan perlengkapan untuk PDAM Cabang Tepa yang dibuat tanggal 21 Mei 2003 oleh saudara ADAM. A. LEWIER dengan mencantumkan nama barang dan jumlah namun tidak disertai dengan harga Satuan, yaitu: -----

- Double Joint GIP dia 4 = Buah.
- Double Joint GIP dia 3 = Buah.
- Watermoor dia 4 = Buah.
- Watermoor dia 3 = Buah.
- Pipa PVC dia 3 = Staf.
- Pipa PVC dia 2,5 = Staf.
- Pipa PVC dia 2 = Staf.
- Pipa PVC dia 1,5 = Staf.
- Pipa GIP + dia ½ = Staf.
- Water meter + dia ½ = 150 Buah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kran dia 1/2" = 150 Buah.
- Sock GIP dia 1/2" = 150 Buah.
- Nepel GIP dia 1/2" = 300 Buah.
- Siltep = 100 Roll.
- Lem Pipa PVC = 10 Lusin.
- Kunci Pipa = Buah.
- Sney Pipa = Zet.
- Clem Sadle diameter 3" = Buah.
- Clem Sadle diameter 2" = Buah.

UNTUK PDAM SAUMLAKI

- Radio HT aicom = Buah.
- Kunci Pipa 2" = Buah.
- Antena Superstick = Buah.

Namun kenyataannya setelah bahan material diserahkan terimakan ke PDAM Cabang Tapa ada terdapat bahan yang tidak dibutuhkan yaitu: -----

- Kran putar 1/2" = Dos.
- Pipa 1 1/2" PVC (Maspion) = Batang.
- Pipa 2" PVC (Maspion) = Batang.
- Pipa 2 1/2" PVC (Maspion) = Batang.
- Pipa 3" PVC (Maspion) = Batang.
- Kran Handle = 150 Buah.
- Kunci pipa sedang = Buah.
- Snai 1/2" - 1 3/4" = Buah.
- Lem PVC Insarplas = Dos.
- Seal tape = Dos.
- Klem sadel 2" GIV = Buah.
- Klem sadel 3" GIV = Buah.
- Water mur 4" GIV = Buah.
- Water mur 3" GIV = Buah.
- Water mur 1/2" GIV = 300 Buah.
- Double Joint 4" = Buah.
- Double Joint 3" = Buah.
- Double drat 1/2" = 300 Buah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id = 150 Buah.

Material yang tidak ada/ dibutuhkan :

- Kunci pipa kecil = Buah.
- Keni ½" GIV = 250 Buah.
- Pipa ½" GIV = 100 Batang.
- Klem Sadel 1½" GIV = Buah.

Hal ini disebabkan karena terdakwa sebagai pengguna anggaran tidak mengawasi pelaksanaan anggaran sesuai Pasal 6 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Terhadap pemanfaatan dana bantuan tersebut terdakwa sebagai pengguna anggaran tidak membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan kepada Pemerintah Daerah Maluku Tenggara Barat, hal ini disebabkan karena terdakwa tidak memahami ketentuan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada Unit Kerja yang dipimpinnya sehingga mengakibatkan Negara mengalami kerugian; -----

- Terhadap dana Tahun Anggaran 2004, Bendahara Secretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Ny. JOSEFINA TALANGEMBUN mencairkan dana bantuan sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk kekuatan operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan diserahkan langsung kepada terdakwa dan oleh terdakwa dana bantuan tersebut dipergunakan untuk membiayai Belanja Pegawai, ATK, dan Operasional;

Namun dalam pemanfaatan dana bantuan tersebut terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu: -----

- Untuk pembayaran gaji pegawai atas kebijakan terdakwa dilakukan pemotongan dana pensiun periode bulan Januari 2004 sampai dengan Desember 2004 hal mana mengenai besarnya potongan tunjangan pensiun yang dipotong dari gaji setiap pegawai disesuaikan menurut pangkat/ golongan, yaitu: -----
 - Staf tingkat I/ Gol. C4 : Rp. 355.482,-
 - Staf Muda/Gol. C1 : Rp. 139.265,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Rp. 97.300,-

- Pelaksana Muda I/ Gol. B2 : Rp. 89.639,-
- Pelaksana Muda/ Gol. B1 : Rp. 79.438,-
- Pengatur Dasar Muda/ A1 : Rp. 62.723,-

Besarnya pemotongan dana pensiun periode bulan Januari 2004 sampai dengan Desember 2004 sebesar Rp. 42.870.180,- (empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut: -----

No	Nama Pegawai	Lokasi Kerja	Jan'	Feb'	Mar'	Apr'	Mei'	Jun'	Jul'	A
1	2	3	4	5						
1	Drs. N. Bembuain	SML	355,482	,482	,482	,482	,482	,482	,482	
2	Adam L. Lewier	SML	97,300	,300	,300	,300	,300	,300	,300	
3	Ros Nusatjassy	SML	89,693	,693	,693	,693	,693	,693	,693	
4	Mesiano Denu	SML	89,693	,693	,693	,693	,693	,693	,693	
5	Kosmas Sakliresi	SML	89,693	,693	,693	,693	,693	,693	,693	
6	D. EE.Thenu	SML	89,693	,693	,693	,693	,693	,693	,693	
7	Z. Wearlurun	SML	89,693	,693	,693	,693	,693	,693	,693	
8	PK. Matrutu	SML	79,438	,438	,438	,438	,438	,438	,438	
9	H. Rangkore	SML	69,129	,129	,129	,129	,129	,129	,129	
10	J.G.P. Lewier	SML	69,129	,129	,129	,129	,129	,129	,129	
11	P. Angwarmase	SML	62,723	,723	,723	,723	,723	,723	,723	
12	M. Hermatang	SML	70,250	,250	,250	,250	,250	,250	,250	
13	H. Boina	SML	70,250	,250	,250	,250	,250	,250	,250	
14	Dina Lermatan	SML	64,981	,981	,981	,981	,981	,981	,981	
15	Yanti Talyaur	SML	64,981	,981	,981	,981	,981	,981	,981	
16	T. Sarbunan	SML	64,981	,981	,981	,981	,981	,981	,981	
17	Bebiana Suarliak	SML	64,981	,981	,981	,981	,981	,981	,981	
18	Frans C. Samar	SML	64,981	,981	,981	,981	,981	,981	,981	
19	A. Lambiombir	SML	70,250	,250	,250	,250	,250	,250	,250	
20	Gerardus Laiyan	SML	67,615	,615	,615	,615	,615	,615	,615	
21	Soleman Reihsara	SML	64,981	,981	,981	,981	,981	,981	,981	
22	V. L. Lambiombir	SML	64,981	,981	,981	,981	,981	,981	,981	
23	Evawani Haratilu	SML	64,981	,981	,981	,981	,981	,981	,981	
24	D. Nuratjassy	SML	62,723	,723	,723	,723	,723	,723	,723	
25	K. Batfutu	SML	64,981	,981	,981	,981	,981	,981	,981	
26	T. B. Ayowembun	SML	64,981	,981	,981	,981	,981	,981	,981	
27	Ronald Unwakoli	SML	64,981	,981	,981	,981	,981	,981	,981	
28	Lisbeth J UR	SML	67,981	,981	,981	,981	,981	,981	,981	
29	Rosia Warlela	SML	64,981	,981	,981	,981	,981	,981	,981	
30	P. Samangun	SML	64,981	,981	,981	,981	,981	,981	,981	
31	A. Yusuf Sery	Larat	94,275	,275	,275	,275	,275	,275	,275	
32	M. B. Sabono	Larat	89,639	,639	,639	,639	,639	,639	,639	
33	Albert Okololy	Larat	89,639	,639	,639	,639	,639	,639	,639	
34	Ever Masela	Larat	89,639	,639	,639	,639	,639	,639	,639	
35	K. Luturmas	Larat	89,639	,639	,639	,639	,639	,639	,639	
36	Jubelina Arkilu	Larat	89,639	,639	,639	,639	,639	,639	,639	
37	Yana Lethulur	Larat	64,981	,981	,981	,981	,981	,981	,981	
38	Lewi Batmamolin	Larat	64,981	,981	,981	,981	,981	,981	,981	
39	L. Ph. Romuty	Tepa	96,509	,509	,509	,509	,509	,509	,509	
40	Alfonsina Taliak	Tepa	96,509	,509	,509	,509	,509	,509	,509	
41	S. M. Kasatera	Tepa	96,509	,509	,509	,509	,509	,509	,509	
42	M.P. Joko Kilikili	Tepa	85,429	,429	,429	,429	,429	,429	,429	
43	Elias Maupula	Kisar	89,639	,639	,639	,639	,639	,639	,639	
JUMLAH			3,572,515	3,572,515	,572,515	,572,515	,572,515	,572,515	,572,515	,5

Potongan dana pensiun tersebut seharusnya disetorkan ke Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, namun oleh terdakwa dana pensiun tersebut tidak disetor melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi; -----

- Terhadap dana Tahun Anggaran 2005, Bendahara Secretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat saudara DOMINGOS DASILVA MARQUES BARRETO mencairkan dana bantuan sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Kepala PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2005 sebanyak 5 (lima) kali, dengan rincian sebagai berikut: -----

- Tanggal 07 Maret 2005 sebesar Rp. 73.950.000,-
- Tanggal 15 Juni 2005 sebesar Rp. 90.750.000,-
- Tanggal 17 Juni 2005 sebesar Rp. 235.300.000,-
- Tanggal 03 Oktober 2005 sebesar Rp. 200.000.000,-
- Tanggal 29 Desember 2005 sebesar Rp. 200.000.000,-

Jumlah Rp. 800.000.000,-

Yang masing-masing diterima secara langsung oleh terdakwa sebagai Kepala Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang nantinya oleh terdakwa digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai, ATK, dan Operasional selama tahun 2005; -----

Namun dalam pemanfaatan dana bantuan tersebut terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu: -----

- Untuk pembayaran gaji pegawai atas kebijakan terdakwa dilakukan pemotongan dana pensiun periode bulan Januari 2005 sampai dengan Maret 2005 hal mana mengenai besarnya potongan tunjangan pensiun yang dipotong dari gaji setiap pegawai disesuaikan menurut pangkat/ golongan, yaitu: -----

- Staf tingkat I/ Gol. C4 : Rp. 355.482,-
- Staf Muda/ Gol. C1 : Rp. 139.265,-
- Pelaksana/ Gol. B3 : Rp. 97.300,-
- Pelaksana Muda I/ Gol. B2 : Rp. 89.639,-
- Pelaksana Muda/ Gol. B1 : Rp. 79.438,-
- Pengatur Dasar Muda/ A1 : Rp. 62.723,-

Besarnya pemotongan dana pensiun periode bulan Januari 2005 sampai dengan Maret 2005 sebesar Rp. 10.717.545,- (sepuluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tahun 2015 (jumlah putusan sebesar tiga belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut: -----

No	Nama Pegawai	Lokasi kerja	Jan` 05	Peb` 05	Mar` 05	Jumlah
1						
1.	Drs. N. Bembuain	SML	355.482	355.482	355.482	1.066.446
.	Adam. L. Lewier	SML	97.300	97.300	97.300	291.900
.	Ros. Nusatjassy	SML	.693	.693	.693	.079
.	Mesiano. Denu	SML	.693	.693	.693	.079
.	Kosmas. Sakliresi	SML	.693	.693	.693	.079
.	Dominggus. E.	SML	.693	.693	.693	.079
.	E.Thenu	SML	.693	.693	.693	.079
.	Zakeus. Wearlurun	SML	.438	.438	.438	.314
.	P. K. Matruti	SML	.129	.129	.129	.387
.	Hilarius. Rangkore	SML	.129	.129	.129	.387
.	Johanis. G. P. Lewier	SML	.723	.723	.723	.169
.	Primus. Angwarmase	SML	.250	.250	.250	.750
.	Mesakh. Hematang	SML	.250	.250	.250	.750
.	Hendrik. Boina	SML	.981	.981	.981	.943
.	Dina. Lermatan	SML	.981	.981	.981	.943
.	Yanti. Talyaur	SML	.981	.981	.981	.943
.	Termutis. Sarbunan	SML	.981	.981	.981	.943
.	Bebiana. Suarliak	SML	.981	.981	.981	.943
.	Frans. C. Samar	SML	.250	.250	.250	.750
.	Alson. Lambiombir	SML	.615	.615	.615	.845
.	Gerardus. Laiyan	SML	.981	.981	.981	.943
.	Soleman. Reihara	SML	.981	.981	.981	.943
.	Vaimel. L. Lambiombir	SML	.981	.981	.981	.943
.	Evawani. Haratilu	SML	.723	.723	.723	.169
.	Dominikur. Nusatjassy	SML	.981	.981	.981	.943
.	Kristianus. Batfutu	SML	.981	.981	.981	.943
.	Tarsisiu B.Ayowembun	SML	.981	.981	.981	.943
.	Ronald. Unwakoli	SML	.981	.981	.981	.943
.	Lisbeth. J. UR	SML	.981	.981	.981	.943
.	Rosia. Warlela	SML	.981	.981	.981	.943
.	Petrosina. Samangun	Larat	.275	.275	.275	.825
.	Alberth. Yusuf. Seri	Larat	.639	.639	.639	.917
.	Martinus. B. Sabono	Larat	.639	.639	.639	.917
.	Alberth. Okololy	Larat	.639	.639	.639	.917
.	Ever. Masela	Larat	.639	.639	.639	.917
.	Katreda. Luturmas	Larat	.639	.639	.639	.917
.	Jubelina. Arkilu	Larat	.981	.981	.981	.943
.	Yana. Lethulur	Larat	.981	.981	.981	.943
.	Lewi. Batmamolin	Larat	.509	.509	.509	.527
.	L. Ph. Romuty	Tepa	.509	.509	.509	.527
.	Alfonsina. Taliak	Tepa	.509	.509	.509	.527
.	Samuel. M. Kastera	Tepa	.429	.429	.429	.287
.	M. Pekin Joko. Kilikili	Kisar	.639	.639	.639	.917
.	Elias. Maupula					
Jumlah			3.572.515	3.572.515	3.572.515	.717.545

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dan pensiun tersebut seharusnya disetorkan ke Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Maluku di Ambon, namun oleh terdakwa dana pensiun tersebut tidak disetor melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi; -----

- Untuk Biaya Perjalanan Dinas terdakwa ke luar daerah yang melebihi tarif perjalanan dinas yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 900-248-Tahun 2004 tanggal 16 Desember 2004 tentang penyesuaian Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi pegawai dan pejabat-pejabat daerah pada Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yaitu: -----

No	Uraian	Kuitansi/ SPJ (Rp)	Menurut Audit (Rp)	Selisih (Rp)
1				
1	Biaya Perjalanan Dinas dalam mengikuti Lokakarya Nasional Sosialisasi Kebijakan UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan PP No. 16/2005 tentang Implementasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tanggal 8 -September 2005	20.000.000	.400.000	.600.000
2	Biaya Perjalanan untuk mengantar berkas-berkas terkait usulan proposal air minum Kab. MTB yang ditanda tangani Sekretaris Kab. MTB	25.000.000	.400.000	.600.000
3	Kuitansi tanggal 23 Oktober 2005 dengan nilai biaya perjalanan sebesar Rp. 20.000.000 dengan uraian biaya perjalanan dalam rangka mengikuti Penataran Perpamsi dan urusan lainnya di Jakarta tanggal 8 -September 2005	20.000.000	-	20.000.000
4	Kuitansi tanggal 8 September 2005 dengan nilai Rp. 5.800.000 untuk pembayaran biaya peserta lokakarya Nasional sosialisasi UU No. 27 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan PP	5.800.000	.900.000	.900.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang

	Implementasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			
5	Kuitansi tanggal 16 September 2005 untuk pembayaran transportasi Kepala PDAM dari Cibubur ke bandara Soekarno - Hatta senilai Rp. 900.000	900.000	-	900.000
6	Kuitansi tanggal 16 September 2005 untuk pembayaran transportasi Kepala PDAM dalam urusan Dinas di Ambon Rp. 600.000	600.000	-	600.000
Jumlah		72.300.000	.700.000	.600.000

- Bahwa dana bantuan tersebut oleh terdakwa juga dipakai untuk kepentingan pribadinya, yaitu: -----

No	Uraian Pengeluaran	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Sumbangan duka atas meninggalnya Ibu Kepala PDAM Kab. MTB	5.000.000
2.	Pembelian Formalin atas meninggalnya Ibu Kepala PDAM Kab. MTB	1.500.000
3.	Bahan untuk duka atas meninggalnya Ibu Kepala PDAM Kab. MTB	50.000
4.	Bahan untuk duka atas meninggalnya Ibu Kepala PDAM Kab. MTB	24.000
5.	Karangan bunga Bahan untuk duka atas meninggalnya ibu Kepala PDAM Kab. MTB	250.000
6.	Biaya makan Kepala PDAM Kab. MTB bersama tamu	345.000
7.	Biaya makan Kepala PDAM	100.000
8.	Pembayaran listrik rumah Kepala PDAM Kab. MTB untuk bulan Agustus 2004 - Juni 2005	1.525.075
9.	Biaya makan Kepala PDAM	44.500
10.	Bahan -bahan sumbangan atas meninggalnya Ibu Kepala PDAM	500.000
11.	Biaya makan Kepala PDAM	64.000
12.	Biaya makan Kepala PDAM	36.000
13.	Biaya tamu Kepala PDAM selama bulan April 2005 -Agustus 2005	2.000.000
14.	Sumbangan duka untuk keluarga Kepala PDAM	500.000
15.	Biaya bahan -bahan untuk Kepala PDAM	797.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan	Daftar Pembayaran Rp. 10 buah untuk Kepala PDAM	1.100.000
17.	Biaya umum berupa bensin, tamu dll oleh Kepala PDAM	2.000.000
18.	Pembayaran pulsa untuk Kepala PDAM dalam rangka urusan Dinas	1.320.000
19.	Biaya makan Kepala PDAM	102.000
20.	Biaya bahan -bahan untuk kepentingan Kepala PDAM	150.000
21.	Biaya bahan -bahan untuk kepentingan Kepala PDAM	343.000
22.	Biaya bahan -bahan untuk kepentingan Kepala PDAM	41.000
23.	Pertanggungjawaban P2JU	80.000
24.	Pembayaran THR Kepala PDAM	5.000.000
25.	Pembayaran listrik rumah Kepala PDAM Kab. MTB sejak Juni - Desember 2005	1.067.000
Jumlah		23.939.075

- Bahwa akibat dari pengelolaan dana bantuan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga dana tersebut tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan PDAM selama tahun berjalan (T.A. 2005) sehingga atas kebijakan terdakwa melakukan pinjaman uang kepada pihak ketiga tanpa didukung dengan perjanjian atau penerimaan pinjaman dari pihak ketiga serta tidak dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU), yaitu: -----

Hutang PDAM Kepada Pihak Ketiga terdiri dari :

- Bapak S. NUSMASE Rp. .000.000,-
(pokok Rp. 10.000.000,- + bunga 30% x 12 bulan)
- Bpk. Kris Reresy Rp. .000.000,-
(Rp. 30.000.000 -Rp. 12.000.000)
- Sdr. KOPONG Rp. .000.000,-
- Toko Erlin Rp. .000.000,-
- Toko Mega Indah Rp. .000.000,-
- Sdr. BULOHRROY Rp. .000.000,-
(Rp. 38.200.000 -Rp. 18.200.000)

Jumlah Hutang Pihak ketiga Rp.123.000.000,-

Bahwa sampai dengan dilakukan serah terima jabatan Kepala PDAM Kab. MTB sesuai berita acara serah terima jabatan Nomor: 03/PDAM/II/2007 tanggal 14 Februari 2007, terdakwa belum dapat melunasi hutang pihak ketiga tersebut sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 10001/PUU/2015 dalam pembiayaan PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat; -----

- Bahwa perbuatan terdakwa NEHEMIA BEMBUAIN, S.Sos selaku Kepala Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan telah menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah RI, Cq. Pemerintah Maluku, Cq. Pemerintah Maluku Tenggara Barat Tahun 2003, 2004 dan Tahun 2005 sekitar Rp. 364.932.671 (tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2003.

- Potongan dana pensiun pegawai periode
Bulan Juli s/d Desember 2003 yang tidak disetorRp.
22.023.416,-
 - Pengadaan Bahan Material untuk PDAM Tapa Rp.
102.500.000,-
- Kerugian Keuangan Negara Rp.**
124.523.416,-

Tahun Anggaran 2004.

- Potongan dana pensiun Pegawai periode
bulan Januari 2004 s/d Desember 2004
yang tidak disetor Rp.
42.870.180,-
- Kerugian Keuangan Negara Rp.**
42.870.180,-

Tahun Anggaran 2005.

- Potongan dana pensiun pegawai periode
Bulan Januari s/d Maret 2005 yang tidak disetor Rp.
10.717.545,-
- Biaya perjalanan Dinas fiktif dan melebihi tarif
biaya perjalanan dinas Rp.
50.600.000,-
- Penggunaan untuk kepentingan pribadi Rp.
23.939.075,-
- Hutang kepada pihak ketiga Rp.
123.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Keuangan Negara

Rp.

197.539.075,-

----- Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi); -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya itu, Penuntut Umum telah mengajukan 14 (empat belas) orang saksi yang didengarkan keterangannya didepan persidangan dan dibawah sumpah, serta 3 (tiga) orang saksi yang dibacakan keterangannya sesuai BAP Penyidik, oleh karena setelah diusahakan secara sungguh-sungguh oleh Penuntut Umum, tidak dapat hadir; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut: -----

1. MARTHEN HERMANUS LETELAY

- Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga; -----
- Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penggunaan uang Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat; -----
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Kabag Keuangan kemudian yang bertugas menyiapkan dana sesuai yang tertera dalam APBD tahun 2003 dan menerima surat pembayaran dari Sekretariat Kantor Bupati; -----
- Bahwa pada tahun 2003 untuk PDAM ada dana yang disiapkan sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Dana tersebut masuk dalam anggaran APBD 2002; -----
- Bahwa setelah penetapan oleh DPRD, tugas saksi membuat Surat Otorisasi yang ditandatangani oleh Bupati berdasarkan isi kegiatan Sekretariat Kantor Bupati karena ada bantuan dana tersebut. Setelah itu saksi siapkan SPP sekaligus SPMU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah-Indonesia Daerah, kemudian baru dibayarkan ke PDAM sesuai jumlah Rp.800 juta rupiah yang dibayarkan per triwulan dari jumlah yang ditetapkan; -----

- Bahwa apakah dana tersebut telah dibayarkan seluruhnya ke PDAM, saksi tidak mengetahuinya secara persis, sebab saksi bertugas sebagai Kabag Keuangan pada tahun 2003 hanya sampai Oktober kemudian dipindahkan ke bagian Penerimaan Daerah Kantor Bupati; -----
- Bahwa mengenai berapa banyak yang sudah dibayarkan ke PDAM kalau dari Januari s/d Oktober 2003 maka sudah tiga triwulan; -----
- Bahwa PDAM mengajukan permohonan untuk mendapatkan dana tersebut sebagai suatu persyaratan kepada Bupati; -----
- Bahwa isi surat permohonan dari PDAM adalah berupa daftar keperluan yang di butuhkan PDAM.
- Bahwa setahu saksi, PDAM setelah menerima dana tersebut sudah pernah membuat laporan yang tembusannya ada pada saksi; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang penggunaan dana oleh PDAM; -
- Bahwa saksi tidak tahu persis kalau ada kebocoran dana di PDAM, saksi hanya dengar saja ada kebocoran dana di PDAM. Saksi ada kewenangan untuk memeriksa PDAM hanya berdasarkan kepentingan untuk melihat laporan pertanggungjawaban; -----
- Bahwa SPMU di buat setiap triwulan, tetapi untuk pembayarannya adalah setiap bulan di bayarkan oleh bendahara dan juga sepengetahuan Sekda saat itu Drs. Jeremias Watimena; -----
- Bahwa yang mengganti posisi saksi sebagai Kabag Keuangan adalah Drs. Daniel Suarliak, Msi.; -----

----- Menimbang, bahwa tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi I tersebut adalah:-----

- bahwa pada triwulan I itu pencairannya sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah); dan -----
- bahwa termint berikutnya dibuat kalau ada kerusakan pipa dilapangan baru dibuat triwulan itu; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **JOSEPHINA TALANGEMBUN :**

- Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa karena dulu saksi menjabat sebagai Bendahara pada Kantor Bupati MTB, namun tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara terdakwa ini adalah sehubungan dengan masalah penyalahgunaan uang Daerah, Kabupaten Maluku Tenggara Barat oleh Kepala PDAM; -----
- Bahwa jabatan saksi sebelum ini adalah sebagai Bendahara Sekretariat di Kantor Bupati MTB dari tahun 2001 sampai dengan 2004; -----
- Bahwa sewaktu menjabat sebagai Bendahara, saksi mengetahui PDAM ada mendapat bantuan dana dari Pemda MTB, yaitu tahun 2003 sebesar Rp 800 juta dan 2004 Rp 800 juta juga; -----
- Bahwa cara pencairan dana tersebut adalah melalui permintaan dari PDAM yang diajukan oleh Kepala Kantor PDAM; -----
- Bahwa Kepala Kantor PDAM tahun 2003 adalah Bapak Nehemia Bembuain (terdakwa); -----
- Bahwa permintaan dana tersebut, diajukan per triwulan yang setiap triwulan tidak sama jumlah dananya, tetapi saksi sudah lupa jumlahnya tapi dari Rp 800 juta tersebut semuanya tersalur; -----
- Bahwa ada bukti pembayaran setiap triwulan, yaitu berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) sesuai dengan permintaan. Yang isinya yaitu untuk Gaji, Operasional, ATK dll dan SPM dibayarkan sesuai dengan permintaan tersebut dan dibayarkan per tiga bulan nanti PDAM yang atur penggunaannya; -----
- Bahwa proses permintaan dana tersebut adalah pertama-tama Surat Permintaan lalu Bendahara buat SPP sesuai permintaan lalu diserahkan ke Bendaharaan untuk dikeluarkan SPM lalu Bendahara cairkan dana dan diberikan kepada yang bersangkutan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tugas pokok Bendahara adalah Menyimpan dan membayar dan membukukan semua penerimaan dan pengeluaran keuangan Daerah; -----

- Bahwa saksi tidak pernah minta pertanggungjawaban PDAM sebelum mencairkan lagi dana berikutnya; -----
- Bahwa saksi juga tidak pernah menanyakan laporan dana dari PDAM sebelum mencairkan lagi dana berikutnya, mungkin dari Bawasda atau yang berwenang, yang saksi tidak tahu apakah Bawasda sudah periksa atau belum lagi pula saat itu saya belum mengerti tapi seharusnya ada pertanggungjawaban dulu baru bisa pencairan dana selanjutnya; -----
- Bahwa mengapa belum ada pertanggungjawaban dana selanjutnya sudah cair adalah karena saksi telah menerima SKO untuk PDAM dari atasan saksi yang kemudian saksi harus buat SPP sehingga keluarlah SPM; -----
- Bahwa atasan saksi saat itu adalah Sekretaris Daerah (Sekda) yang waktu itu dijabat oleh Drs. Watimena; -----
- Bahwa ada keharusan membuat pertanggungjawaban baru dana dikeluarkan, tetapi dalam hal ini tidak ada. Dan saksi belum pernah melaporkan masalah ini ke atasan atau yang berwenang, saksi hanya cairkan saja berdasarkan SKO; -----
- Bahwa saksi tidak diperbolehkan membayar dana tersebut langsung ke Kepala PDAM, melainkan harus melalui bendaharawan di PDAM; -----
- Bahwa saksi pernah membayar langsung ke Kepala PDAM. Dan saksi menyadari bahwa tindakan saksi tersebut tidak diperbolehkan. Kenapa saksi bisa membayar langsung ke Kepala PDAM karena waktu itu beliau sendiri yang mengurus dan saksi tidak tahu siapa Bendaharawan PDAM; -----
- Bahwa PDAM tidak pernah buat laporan penggunaan dana tahun 2003-2004; -----
- Bahwa yang mengganti tugas saksi selanjutnya adalah Bapak Bareto; -----

----- Menimbang, bahwa tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi II tersebut adalah bahwa keterangan saksi benar, tapi terdakwa pernah membuat laporan pertanggungjawaban yang ditujukan kepada Bagian Keuangan dan Bawasda tapi tidak ada tembusan kepada saksi; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Drs. DANIEL SWARLIAK, MSi. :

- Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara terdakwa ini adalah sehubungan dengan masalah penggunaan uang Daerah, Kabupaten Maluku Tenggara Barat; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabag Keuangan di Kantor Bupati MTB sejak bulan Nopember 2003 sampai dengan bulan Januari 2006; -----
- Bahwa tugas pokok saksi dan fungsi sebagai Kabag Keuangan di Pemda Kab. MTB sesuai amat UU No.1 Tahun 2004 dan PP 105 Tahun 2000 kemudian Pemda menjabarkan itu kepada pokok-pokok kebijaksanaan Pegawai Daerah Tahun 2003 dimana tugas dan tanggung jawab dari pada saksi adalah: -----
 1. Mengumpulkan dokumen dan data-data yang menyangkut perencanaan anggaran; -----
 2. Menyusun anggaran; -----
 3. Membahas anggaran bersama DPRD; serta-----
 4. Melaksanakan dan Kemudian menatausahakan pelaksanaan Keuangan Daerah. -----
- Bahwa saksi sebagai Kepala Bagian Keuangan tidak pernah mengumpulkan data-data pembahasan di DPRD mengenai Pengelolaan Keuangan kepada PDAM Kabupaten MTB, karena status PDAM bukan sebagai pengguna anggaran tetapi suatu badan layanan sebagai pelayanan Umum Masyarakat, karena didalam pengumpulan data yang menyangkut penyusunan anggaran yang berhak mengajukan usulan itu adalah semua Badan Dinas dalam lingkungan Pemerintah Daerah, sementara PDAM itu hanya bersifat bantuan Pemerintah bilamana ada pengajuan proposal maka disitulah Pemerintah memberikan bantuan itu kepada PDAM; -----
- Bahwa saksi pernah menerima pengajuan permohonan dari PDAM yang pada prinsipnya, permohonan itu ditujukan kepada Pemerintah Daerah melalui Badan Perencanaan Daerah, kemudian Badan Perencanaan Daerah yang berstatus dalam tim penyusunan anggaran yaitu sebagai Sekretaris Panitia Anggaran Eksekutif, dengan demikian maka proposal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapeda; -----

- Bahwa saksi tidak pernah menerima data-data atau permohonan penggunaan anggaran dari PDAM. Untuk permohonan itu lebih jelas ditanyakan kepada Bupati atau dalam hal ini Sekda sebab sebagai Sekda beliau membawahi semua lembaga teknis dari pada Pemda, sehingga proposal mungkin diajukan melalui Sekda; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengadminstrasikan pencairan dana atas permohonan dari Kepala PDAM, sebab mekanisme pencairan dana pada pos Sekertariat khusus untuk bantuan itu melalui Sekertariat Daerah dalam hal ini Sekda, justru karena Sekda sebagai pengguna anggaran pada Kantor Bupati MTB, ketika permohonan itu diajukan oleh PDAM kepada Pemda Kabupaten maka itu melalui Sekda, kemudian diteruskan kepada Keuangan diproses selanjutnya oleh Bendahara Sekretariat; -----
- Bahwa pernah ada pembahasan anggaran oleh Pemda Kabupaten MTB yang ditujukan kepada PDAM; -----
- Bahwa saksi pernah mengikuti pembahasan anggaran di DPRD tentang dana-dana bantuan yang dipergunakan Pemda terhadap instansi-instansi vertikal maupun nonvertikal, sebab saksi terlibat langsung dalam pembahasan tersebut; -----
- Bahwa saksi mengetahui besar dana yang dianggarkan dari pembahasan tersebut untuk tahun anggaran 2003 untuk PDAM yaitu \pm Rp.800 juta; -----
- Bahwa untuk tahun anggaran 2004, ada juga dana bantuan yang disepakati dalam pembahasan di DPRD yaitu juga senilai Rp.800 juta; -----
- Bahwa yang dianggarkan di DPRD untuk tahun anggaran 2005 yang Sekda serahkan kepada PDAM juga Rp.800 juta. Dan saksi meambahkan bahwa ketika perjalanan APBD pada triwulan ke 3 sesuai amanat UU, ada perubahan APBD, maka terjadi penurunan nilai tersebut dari Rp.800 juta menjadi sebesar Rp.300 juta; -----
- Bahwa sumber dana dari bantuan anggaran APBD kepada PDAM bersumber dari pendapatan Daerah yang terdiri dari PAD dan Retribusi Pajak Daerah dan Penerimaan lain-lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari Pemerintah Pusat yang bersumber pada Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus itu termasuk dalam kewenangan Pemda yang dituangkan dalam APBD setiap tahun berjalan; -----

- Bahwa pada Tahun 2003 dari dana bantuan kepada PDAM sebanyak Rp.800 juta, saksi tidak mengetahui secara persis bahwa dana tersebut telah dicairkan kepada PDAM keseluruhannya atau belum, sebab pada Tahun 2003, saksi menjabat sebagai Kepala Bagian pada Kantor Bupati bulan Nopember tahun 2003, dimana proses pencairan untuk triwulan pertama sampai dengan triwulan ke tiga, saksi tidak tahu persis; -----
- Bahwa saksi hanya mengetahui untuk proses pencairan pada triwulan terakhir, yang jatuh pada Bulan Nopember yaitu masih pada triwulan 4 (empat), otomatis proses pencairan itu mungkin saja jatuh pada bulan Oktober, jadi mekanismenya saksi tidak tahu persis bahwa proses itu sudah direalisasikan atau belum di Kantor Bupati; -----
- Bahwa untuk setiap akhir tahun anggaran ada agenda kembali berapa banyak dana yang sudah dicairkan sebagai bahan pelaporan kepada Kepala Bagian Keuangan, sebab sebagai tugas pokok dari Keuangan itu setelah menata Keuangan sejak APBD berlaku tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember, maka tugas Keuangan melakukan pelaporan untuk mengetahui posisi keuangan di serahkan 31 Desember dengan demikian maka sisa anggaran atau kelebihan anggaran pada semua bidang teknis Pemerintah Daerah, saksi bisa mengetahui secara persis; -----
- Bahwa untuk PDAM, saksi pernah membicarakan atau diketahui Pemerintah Daerah dengan DPRD sebesar Rp.800 juta itu. Dimana untuk anggaran Tahun 2004 saksi tahu persis bahwa dana itu telah direalisasikan 100%, sedangkan tahun 2003 dalam perhitungan anggaran yang merupakan sisa lebih tahun anggaran, maka semua unit dan teknis dari pada lembaga dibadan Pemerintah Daerah itu bisa tahu bahwa Dinas Badan, Dinas Desa dan seterusnya itu mempunyai sisa lebih, sementara PDAM itu tidak diketahui sebab dana itu bersifat bantuan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bersifat bantuan itu bisa

dipertanggungjawabkan yang secara administratif merupakan kewajiban dari PDAM yaitu memberikan pertanggungjawaban kepada Pemda; -----

- Bahwa pada Tahun 2003 saksi tidak pernah menerima pertanggung-jawaban dari PDAM, sebab proses pertanggungjawaban, sebab pos PDAM masuk pada Pos Bantuan dan melekat pada anggaran Sekretariat dalam hal ini Sekda, maka pertanggungjawaban itu masuk kepada Sekda; --
- Bahwa adalah terpisah pertanggungjawaban di Sekda dengan Sekretariat Kantor Bupati, sebab yang ditangani oleh kepala bagian keuangan adalah untuk Badan dan Dinas di Pemerintah Daerah. Sedangkan mekanisme didalam struktur sekretariat itu adalah himpunan dari sekretaris daerah sebagai pelaksana teknis yaitu Bagian-bagian jadi semua Bagian yang terdaftar Sekretariat itu berkewajiban untuk menyampaikan laporan itu pada Sekda; -----
- Bahwa saksi pernah menatausahakan anggaran bantuan yang diberikankan kepada PDAM tahun 2003; -----
- Bahwa dana yang diberikan kepada PDAM sebagai dana bantuan, dalam pertanggungjawaban mengenai PDAM, semuanya telah memenuhi tata cara penggunaan untuk pelaporan PDAM untuk dilaporkan kebagian keuangan, sebab Didalam pertanggungjawaban PDAM dalam bentuk laporan pertanggungjawaban itu disampaikan kepada Sekda tembusannya disampaikan kepada Keuangan dan Bawasda; ---
- Bahwa untuk tembusannya tersebut, saksi pernah menerima semua pelaporan dari PDAM, namun karena berkas pertanggungjawaban itu melekat di Keuangan; -----
- Bahwa secara administratif PDAM itu berkewajiban untuk memberikan laporan itu kepada Pemda dan tembusan ke Keuangan;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat ada temuan dari Bawasda tahun 2003 tentang penggunaan bantuan dana ke PDAM, akan tetapi temuan itu jatuh pada Bawasda, jadi saksi belum tahu pasti; -----
- Bahwa mengenai pertanggungjawaban dari PDAM tahun 2004 dimana PDAM berkewajiban untuk melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pertanggungjawaban itu juga saksi belum tahu persis bahwa apakah secara material disampaikan kepada Pemda tentang pelaporan dari pertanggungjawaban dari pada bantuan Pemda tersebut; -----

- Bahwa saksi juga tidak tahu persis mengenai laporan itu secara materilnya, sebab pertanggungjawaban itu jatuh pada Sekda dan tembusannya ke Bawasda sehingga bagian dari pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Bagian Keuangan juga itu melekat pada kearsipan keuangan; -----
- Bahwa maksud dari melekat itu adalah bahwa dana yang Pemda berikan yang bersifat bantuan itu, mestinya kewajiban dari pada BPDM untuk setiap triwulan, harus memberikan pertanggungjawaban kembali ke pemanfaatan dana yang dikelola direalisasi ke PDAM namun bagi saksi sendiri arsip dari pertanggungjawaban PDAM itu berupa pelaporan, yang saksi sendiri belum pernah lihat; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat laporan pertanggungjawaban PDAM; -----
- Bahwa bagaimana saksi tahu ada perubahan anggaran tahun 2005 adalah sebab saksi ada pegang buku perubahan tersebut, Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat, Nomor 903/1404/2005 tentang Rancangan, Penjabaran, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2005 tertanggal 26 Nopember 2005. dimana pada Perubahan Anggara Tahun 2005 tersebut, khususnya untuk PDAM yang sebelumnya Rp 800 juta berubah menjadi Rp.300 juta; -----
- Bahwa Perubahan Anggaran untuk PDAM tertanggal 26 Nopember 2005 adalah termasuk dalam triwulan terakhir. Sedangkan mengenai triwulan pertama, kedua dan ketiga seingat saksi dana itu sudah cair; -----
- Bahwa jumlah dana yang dicairkan tahun 2005 dari triwulan pertama sampai triwulan ketiga, saksi tidak tahu persis; -----
- Bahwa permintaan PDAM memang lewat Sekda/Bendahara Sekretaris, tetapi saksi tidak tahu persis, sebab bukti-bukti pencairan ada pada Bensek, seingat saksi sudah cair semua tapi nilainya saksi lupa tapi secara faktual proses data-data tersebut ada di Bendahara Sekretaris; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2005 adalah dalam proses tersebut melalui persetujuan dari Sekda dan Bagian Keuangan memproses sesuai dengan mata anggaran, nilainya saksi lupa tapi bukti-bukti ada dalam tangan Bensek; -----

- Bahwa Bendahara Sekretariat pada tahun 2005 adalah Pak Barito; -----

----- Menimbang, bahwa tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi III adalah bahwa keterangan saksi tersebut benar; -----

4. ROSALINA NUSATJASI:

- Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa dahulu sebagai pimpinan dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara terdakwa ini adalah sehubungan dengan adanya masalah penyalahgunaan uang Daerah, Kabupaten Maluku Tenggara Barat oleh Kepala PDAM SML; -----
- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai PDAM sejak tahun 1997. Sebelumnya saksi tidak pernah bekerja ditempat lain; -----
- Bahwa selama di PDAM, saksi pernah memegang satu jabatan, yaitu pada tahun 1999 saksi menjadi kasir PDAM, setelah itu tahun 2002 s/d tahun 2003 diangkat Kepala Sub Bagian Kasir dan Penagihan (Kasubagkas), tahun 2004 s/d tahun 2006 diangkat Kepala Sub Bagian Umum dan Bendahara dan diberhentikan tahun 2008; -----
- Bahwa tugas saksi sebagai kasir di PDAM adalah mengurus penagihan rekening air. Saksi dalam melaksanakan tugas, hanya menunggu di kantor saja. Sedangkan tugas saksi sebagai Kasubagkas adalah sama saja dengan kasir; -----
- Bahwa saksi diangkat dengan SK sebagai Kepala Bagian Umum ada SK dari terdakwa tapi sebagai Bendahara tidak ada SK hanya penunjukan langsung dari terdakwa; -----
- Bahwa tugas Bendahara adalah mengenai keuangan dan pertanggungjawaban keuangan yaitu uang masuk dan keluar. Sedangkan tugas bagian umum adalah urusan pegawai/personalia, kontrol surat masuk keluar dan kegiatan kantor; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjadi Kepala PDAM, yaitu sejak tahun 2002 s/d 2006; -----

- Bahwa saksi sebagai bendahara tidak pernah menerima bantuan dari Pemda. Tetapi saksi pernah mendengar bahwa ada bantuan dari Pemda namun tidak terlibat mengurus; -----
- Bahwa saksi tahu dari mana uang untuk mengelola PDAM yaitu saksi dengar bahwa dari anggaran APBD; -----
- Bahwa tidak tahu besar jumlah bantuan dari Pemda kepada PDAM, tapi yang saksi dengar Rp.800 juta per tahun anggaran; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang bantuan anggaran tahun 2003. Untuk tahun 2004, saksi dengar Rp.800 juta dan tahun 2005 Rp.800 juta juga; -----
- Bahwa yang saksi kelola atau menyimpan dari dana tersebut adalah khusus gaji, itu pun dananya dari terdakwa; -----
- Bahwa saksi tahu dana dari pimpinan tersebut berasal dari dana bantuan Pemda; -----
- Bahwa khusus gaji dicairkan per triwulan tapi yang simpan uangnya itu terdakwa; -----
- Bahwa mengenai prosedur pembelian ATK atau alat kantor yang lain, semuanya melalui terdakwa seperti ATK nanti terdakwa yang bayar sesuai dengan jumlah kwitansi baru terdakwa yang serahkan uang; -----
- Bahwa mengenai saja pertanggungjawaban saksi sebagai bendahara adalah berupa daftar gaji saja yang saksi buat laporan itu setiap tiga bulan lewat buku Ben-10, nanti kwitansi dan buku Ben-10 diantar ke terdakwa, jadi saksi hanya buat kwitansi saja; -----
- Bahwa saksi tahu ada pemotongan gaji untuk dana pensiun pegawai dimana dalam daftar gaji itu ada tertulis dana pensiun tapi sudah dipotong oleh terdakwa, jadi saksi hanya terima saja untuk bayar gaji; -----
- Bahwa saksi tahu besar potongan gaji per golongan (Saksi membawa daftar potongan gaji maka Ketua Majelis minta untuk diperlihatkan) Staf Tingkat I golongan C4 Rp.355.482,- seperti terdakwa ini, untuk golongan Pelaksana golongan B3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
No. 89/2003, Pelaksanaan Umum golongan B2 Rp.79.438,-,
golongan B1 Rp.69.049,-; -----

- Bahwa pemotongan dana pensiun dari tahun 2002 s/d 2006, pemotongan tiap triwulan dan tergantung daerah juga.
- Bahwa belum ada pegawai PDAM yang pensiun dari tahun 2002 s/d 2006. Saksi tahu mengapa ada potongan dana pensiun Pegawai tidak terima pensiun kalau tidak dipotong dana pensiun dan pernah itu disampaikan untuk semua pegawai dan ada pegawai yang tidak setuju juga; -----
- Berapa jumlah pegawai dari Tahun 2003 s/d 2006 PDAM MTB Total semua 45 pegawai; -----
- Bahwa saksi tahu, potongan dana pensiun tersebut disetor disetor ke Perpamsi di Jakarta, yang menurut perkataan terdakwa harus dikirim setiap bulan; -----
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh terdakwa untuk menyetor dana pensiun itu ke Perpamsi, saksi juga tidak pernah menerima bukti setoran ke Perpamsi; -----
- Bahwa mengenai soal pemasangan instalasi PDAM ke masyarakat, biaya pemasangan baru disetor ke kasir, dengan cara pelanggan membuat permohonan setelah itu orang teknik cek dulu kelengkapan baru pelanggan setor baru di pasang. Dana setoran pelanggan tersebut saksi setor ke Bank BPDM; -----
- Bahwa saksi pernah satu kali membayar uang perjalanan dinas untuk Kepala atau Pegawai PDAM, yaitu surat perjalanan sewaktu saksi dan terdakwa ke Ambon ikut pertemuan Gaperpamsi tahun 2005; -----
- Bahwa saksi tidak pernah memegang uang kas PDAM selama saksi menjabat sebagai bendahara PDAM; -----
- Bahwa yang saksi kerjakan sebagai bendahara sampai diberhentikan adalah hanya kelolah gaji saja karena semua hal menyangkut keuangan dikelolah oleh terdakwa, seharusnya yang kelolah keuangan itu bendahara; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa menyangkut keuangan yang saksi kelolah setiap tahunnya oleh oleh BPK, yang hasilnya baru pada tahun 2006. Dari hasil temuan yang saksi ketahui banyak, tapi saksi tidak membawa laporannya tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa reaksi PDAM terhadap temuan tersebut untuk lebih
jelas ditanyakan kepada terdakwa saja; -----

- Bahwa saksi pernah membuat laporan pertanggungjawaban kepada Pemda mengenai dana bantuan tersebut dan terdakwa yang tandatangan, tapi saksi tidak tandatangan; -----
- Bahwa saksi membuat laporan pertanggungjawaban selama tahun 2004 mulai Juni s/d Desember 2004 sudah dua kali dapat dana bantuan; -----
- Bahwa pertanggungjawaban yang saksi buat dikirim ke Bagian Keuangan di Kantor Bupati saja tidak ada ke Sekda atau Bensek, laporannya berupa pembayaran gaji, penerimaan, pemakaian disertai bukti-bukti lalu sisa; -----
- Bahwa terhadap laporan keuangan saksi pernah ada tanggapan ditahun 2005 dan dikembalikan semua untuk empat termin dengan alasan pengembalian tersebut karena tidak bisa diterima karena ada kwitansi fiktif dan diantar saja ke PDAM tanpa ada surat atau yang lainnya; -----
- Bahwa saksi pernah berhubungan dengan pihak ketiga untuk peminjaman uang. Diantaranya adalah Sdr. S. Nusmesse Kenal sebesar Rp.10 juta dan dimana saksi ikut tandatangan surat perjanjiannya, tapi lupa kapan, yang dikenakan Bunga pinjaman sebesar 30%; -----
- Bahwa ada pinjaman dari pihak lain lagi selain Nusmese, yaitu dari Sdr. Buluhroi sebesar Rp.13,5 juta dan diserahkan kepada saksi karena uang tidak cukup lagi untuk gaji pegawai selama 3 bulan dan pegawai sudah berontak, yaitu pada tahun 2005; -
- Bahwa sebagai bendahara, saksi pernah melakukan pembayaran hutang-hutang tersebut, yaitu untuk Nusmese hanya bayar bunga saja sedang untuk Buluhroi saksi tidak pernah melakukan pembayaran apa-apa; -----
- Bahwa ada pinjam uang dari Kris Reresi sebesar Rp.10 juta sekitar tahun 2005, bunga 30% dan saksi tidak pernah melakukan pembayaran apa-apa untuk Kris Reresi; -----
- Bahwa ada juga pinjam uang dari H. Taborat, tetapi saksi sudah lupa kapan dan berapa besarnya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu ada kerjasama PDAM dengan CV. Mega

Indah Saya, tetapi saksi pernah melihat Pimpinan CV. Mega

Indah ke Kantor untuk menagih utang; -----

----- Menimbang, bahwa tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi IV tersebut adalah bahwa keterangan saksi tersebut benar; -----

5. ADAM ARNOLD LEWIER:

- Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi menjadi pegawai PDAM sejak tahun 1997, jabatan saksi di PDAM sebagai Kepala Seksi Pembukuan tahun 1998 lalu Kepala Sub Perencanaan dan Ferifikasi Keuangan tahun 1999 lalu Kepala Bag Keuangan PDAM Maluku Tenggara Tual tahun 2000; -----
- Bahwa saksi bertugas di PDAM SML sejak tahun 2001 sebagai Kepala Cabang PDAM SML tahun 2001 s/d Pebruari 2002 lalu di gantikan oleh terdakwa pada bulan Pebruari 2002; -----
- Bahwa selanjutnya saksi menjabat pada tahun 2004 sebagai Kepala Perencanaan Teknis lalu tahun 2006 diangkat menjadi Kepala Bagian Umum s/d sekarang; -----
- Bahwa tugas Perencanaan Teknis adalah mendistribusikan air bersih kepada masyarakat pelanggan, meliputi produksi sampai mengalirkan kesambungan-sambungan. Sedangkan tugas Bagian Umum adalah menyangkut administrasi Kepegawaian, Pelayanan lapangan dan Keuangan; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada pengadaan kebutuhan PDAM tahun 2003 karena saksi pernah ditugaskan ke Tapa karena ada jaringan yang putus dan saksi membuat daftar barang dan dana perjalanan dinas tersebut saksi laporkan kembali. Saksi ke Tapa atas perintah Kepala Bagian Umum pada waktu itu Yulius Sumanik. Sedangkan Kepala Cab PDAM Tapa saat itu adalah Bapak L.B.H. Rowoty; -----
- Bahwa PDAM dapat bantuan dari Pemda MTB sejak tahun 2002 sudah ada bantuan dan setelah terdakwa menjabat sebagai Kepala PDAM itu yang saksi dengar ada bantuan Rp.800 juta per tahun dari tahun 2003, 2004, 2005 sama besarnya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang potong dana pensiun adalah Terdakwa sendiri yang besarnya per golongannya yaitu dari golongan C4 (Kepala PDAM), golongan B3 (saksi sendiri), golongan B2 ada 10 orang, golongan B1 ada banyak orang, golongan A1 ada 1 orang; -----

- Bahwa posisi bendahara di PDAM dilihat struktur sebenarnya PDAM tidak ada Bendahara, yang ada hanya Kepala Keuangan tapi Bendahara dan Kasubag Kas Penagihan Rekening PDAM di bawah Kepala Bagian Kuangan karena pengalaman di Tual, PDAM tidak dapat bantuan dari Pemda dan kalau ada semua keuangan di kelolah oleh Kasubbag Kas dibawah Kepala Bagian Keuangan; -----
- Bahwa isi daftar barang yang saksi buat sewaktu di Tapa, yaitu pipa, pipa sambungan rumah, meter air, watermor, kunci pipa, kran; -----
- bahwa daftar barang tersebut menghabiskan dana yang awalnya saksi tidak tahu tapi setelah saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Umum, saksi menemukan Surat Perintah Kerja dan biaya yang tertera di surat tersebut adalah sebesar Rp.2,5 juta dengan rekanan kerja dalam surat tersebut adalah Toko Mega Indah dan lama waktu kerjanya saksi tidak tahu; -----
- Bahwa belum ada penjelasan mengenai status badan hukumnya PDAM SML dan belum menjadi anggota Perpamsi Kalau di Tual sudah berbadan hukum dan ada Perdanya; -----
- Bahwa gaji saksi juga dipotong untuk dana pensiun, untuk PDAM namanya Gaperma dan berpusat di Jakarta; -----
- Bahwa potongan dana pensiun PDAM ternyata belum pernah disetorkan ke Gapema, saksi tahu sebab saksi pernah tanya lewat telpon ke Pusat “apakah PDAM SML ikut serta dalam program dana pensiun?” dan jawabannya “tidak bisa karena dasar hukumnya belum ada”; -----
- Bahwa saksi menanyakan hal tersebut karena di Tual telah ikut program dana pensiun di Gapema maka sesampai di SML kita menanyakan hal tersebut agar jelas hak-hak pegawai PDAM; --
- Bahwa saksi pernah tanya mengenai potongan tersebut karena terdakwa masih disimpan di Bank dan sebagian sudah terpakai untuk biaya operasional. Jadi tidak benar kalau potongan dana pensiun sudah disetorkan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai sekarang tetap ada pemotongan, tetapi semenjak tahun 2006 ada pemotongan tapi dan sudah diamankan ke Rekening Giro PDAM; -----

- Bahwa jika ditemukan instalasi di PDAM cabang yang harus diperbaiki, yang harus tangani operasional adalah kantor induk, sebab semua keuangan disetor ke induk jadi PDAM SML induk yang tentukan pemakaian dana; -----
- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan terkait Surat Berita Acara Penggeledahan tahun 2008 oleh Kejaksaan tapi ada dokumen yang diperlukan dan saat dicari ternyata tidak ditemukan; -----
- Bahwa jabatan saksi saat itu Sebagai Kepala Bagian Umum. Dan dokumen yang tidak ada, saksi sudah lupa; -----
- Bahwa yang menjabat bagian Umum sebelum saksi adalah Ibu Rosalia Nusatjasi; -----
- Bahwa selama bekerja di PDAM, saksi merasa ada penyimpangan kinerja PDAM, tapi saya tidak tahu persis hanya gaji sering telat dan soal dana pensiun; -----
- Bahwa pemotongan dana pensiun terjadi sejak Juli 2003 s/d Maret 2005. dan yang menjadi pertimbangan pemotongan dana pensiun adalah Surat Keputusan dari Gapema; -----
- Bahwa PDAM yang belum terdaftar di Gapema bisa menyimpan dana pensiunnya di Gapema kalau memang daftar badan hukum PDAM sudah ada; -----
- Bahwa mekanisme pemotongan dana pensiun di PDAM adalah sesuai daftar gaji ada klasifikasi per golongan kalau Staf tk I gol C4 Rp.355.482,-, staf muda gol C1 Rp.139.265,-, Pelaksana gol B3 Rp.97.300,-, Pelaksana Muda I gol B2 Rp.89.639,-, Pelaksana Muda gol B2 Rp.79.438,-, Pengatur Dasar Muda gol A1 Rp.62.723,-; -----
- Bahwa sebelum pemotongan pernah di bicarakan, karena ini menyangkut nasib karyawan. Dimana jumlah pegawai di PDAM SML adalah 43 orang pegawai; -----
- Bahwa saksi tahu ada pinjaman dari pihak ke tiga, saksi tahu karena pada saat saksi menjabat Kepala Bagian Umum telah menyelesaikan dua kreditur yang diadakan pemutihan yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Nusieng sebesar Rp.35 juta dari Rp.65 juta dan Sdr.

Kopong Rp.10 juta; -----

- Bahwa selain yang diatas ada juga yang memberi pinjaman ke PDAM, yaitu Toko Erlin dan Buluroy tapi belum ada pengembalian pinjaman tersebut; -----
- Bahwa ada penggunaan dana yang tidak sesuai dengan keuangan PDAM, yaitu ada beberapa pengeluaran yang tidak pantas dibiayayakan diantaranya pengeluaran oleh terdakwa untuk Ibunya yang meninggal yaitu untuk karangan bunga, biaya penguburan yang dibuat sebagai pengeluaran PDAM; ----

----- Menimbang, bahwa tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi V tersebut adalah bahwa keterangan saksi tersebut benar; -----

6. DOMINGGUS DASILVA MARQUES BARRETO:

- Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Bupati sejak Januari 2005 s/d sekarang. Jabatan saksi adalah sebagai Bendahara Sekretariat Daerah; -----
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Bendahara adalah menerima, menyimpan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan yang dikelola oleh Bendahara Sekretariat; -----
- Bahwa saksi pernah membayar keuangan kepada PDAM SML berdasarkan permohonan dari PDAM ke Bupati, dalam hal ini ke Sekda untuk menyetujui pembayaran dan proses membuat SPP ke bagian keuangan lalu menerbitkan SKO lalu Bendahara buat SPP ke Sekda untuk ditandatangani lalu diteruskan ke Keuangan untuk terbitkan SPMU lalu ditujukan ke Bank untuk mencairkan dana tersebut; -----
- Bahwa terdakwa mengajukan permohonan pada tahun 2005, saksi pernah membaca permohonan dari PDAM tersebut. Yang menandatangani permohonan tersebut adalah Kepala PDAM bapak Nehemia Bembuain (terdakwa); -----
- Bahwa pencairan dana tersebut adalah sebanyak 5 (lima) kali. Yang pertama tanggal 07 Maret 2005 sebesar Rp.73.950.000,-, kedua tanggal 15 Juni 2005 sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ketiga tanggal 17 Juni 2005 sebesar

Rp.235.370.000,-, keempat tanggal 03 Juli 2005 jumlah Rp.200 juta dan kelima tanggal 29 Desember 2005 jumlah Rp.200 juta jadi untuk PDAM jumlah bantuan dari APBD semua Rp.800 juta. Jadi semua dana tersebut sudah cair; -----

- Bahwa orang PDAM yang menerima dana tersebut adalah Kepala PDAM (terdakwa) berdasarkan tanda terima; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa pernah membuat laporan keuangan untuk penggunaan dana tersebut, namun Bensek sendiri tidak menerima laporan pertanggungjawaban dari PDAM untuk tahun 2005; -----
- Bahwa bukti bahwa dana yang dimohonkan sudah dicairkan adalah berupa kwitansi dan saksi membayar berdasarkan permohonan. Sedangkan bukti pengambilan dana dari Bank tidak ada; -----
- Bahwa tidak ada keberatan dari PDAM kalau pencairan dananya tersebut ada kekurangan; -----
- Bahwa besar dana yang dimohonkan pada setiap pencairan adalah tergantung kebutuhan PDAM sedang alokasi dari APBD adalah sebesar Rp.800 juta; -----
- Bahwa PDAM setelah dana tersebut cair sesuai ketentuan bertanggungjawab kepada kepada Bupati; -----
- Bahwa saksi tahu kalau belum ada pertanggungjawaban dari PDAM adalah karena seharusnya saksi diberi tembusan tapi nyatanya saksi tidak pernah terima sama sekali; -----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu pemakaian dana tersebut apakah telah sesuai dengan kebutuhan. Sebab yang berhak mengawasi penggunaan dana tersebut adalah Pimpinan Daerah/Bupati dan Bawasda; -----
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Bawasda. Tetapi saksi tidak pernah diberitahukan tembusannya, saksi hanya dengar saja dan saksi juga pernah diperiksa oleh Bawasda terkait dana PDAM tersebut; -----
- Bahwa dari Bensek yang bertandatangan pada proses pencairan dana PDAM adalah saksi sendiri dan Pengguna Anggaran yaitu Sekda yang waktu itu adalah Ir. Piter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPMU; -----

- Bahwa guna dari tembusan laporan penggunaan dana kepada saksi selaku Bensek adalah agar bisa dipantau penggunaan dana sesuai dengan permintan; -----
- Bahwa menurut ketentuannya, permohonan dana untuk termin-termin berikutnya tidak bisa dikabulkan jika belum ada laporan dana pada termin sebelumnya; -----
- Bahwa alasan mengapa saksi cairkan dana untuk PDAM tanpa ada laporan penggunaan dana dari termin sebelumnya adalah karena saksi sebagai bawahan hanya jalankan perintah Bupati dan Sekda berdasarkan disposisi SKO. Sedangkan yang berwenang menyetop pencairan dana adalah Bupati atau Sekda; -----
- Bahwa saksi pernah menanyakan tentang terlambatnya laporan ke terdakwa, waktu itu saksi tanyakan, "Bapak, bagaimana dengan laporannya?" dan jawabannya, "Nanti-nanti saja"; -----
- Bahwa saksi tidak berkewajiban meminta pertanggungjawaban dari terdakwa, Saksi hanya melaporkan ke pimpinan; -----
- Bahwa bagian dari PDAM yang berurusan dengan saksi untuk proses pencairan dana tersebut adalah Kepala PDAM (terdakwa) sendiri; -----
- Bahwa seharusnya bagian dari Dinas Badan yang berurusan dengan saksi soal pencairan dana adalah tergantung siapa yang datang dari Kepala Dinas atau Bendahara. Jadi menurut saksi, soal pengurusan pencairan dana dari APBD bisa dengan Kepala Dinas/Badan langsung, tidak wajib dengan bendahara; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar bahwa pada tahun 2005 pernah ada perubahan anggaran untuk PDAM. Yang ada adalah pada tahun 2006. dimana saksi pernah mencairkan dana untuk PDAM pada tahun 2006 tersebut yaitu sebesar Rp.700 juta karena ada perubahan APBD dari Rp.800 juta menjadi Rp.700 juta; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar Peraturan Bupati MTB Nomor: 903/14.04/2005 yaitu tentang Penjabaran APBD tahun 2005. Disana tidak ada penjelasan tentang anggaran untuk PDAM; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah mengikuti pelatihan perbendaharaan uang Negara, yaitu tahun 1994 di Timor-Timur dan tahun 2006 di Tual. Dan saksi tidak pernah tahu bahwa dalam pelatihan disampaikan kalau saksi sebagai Bensek, untuk membayarkan pencairan dana anggaran tidak boleh langsung dengan Kepala Dinas Badan tapi harus dengan Bendahara Penerima; -----
----- Menimbang, bahwa tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi VI tersebut adalah bahwa keterangan saksi benar tapi terdakwa pernah membuat laporan petanggungjawaban yang ditujukan kepada Bagian Keuangan dan Bawasda tapi tidak ada tembusan kepada saksi; -

7. EVAWANI HARATILU:

- Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi menjadi pegawai PDAM sejak bulan Juni tahun 2003 sebagai staf Pengelolah Kas dan Penagihan. Kepala PDAM saat saksi bekerja di PDAM adalah Bapak Nehemia Bembuain (terdakwa). Atasan saksi adalah Ibu Rosalina Nusatjasi sebagai Kasubag Kas dan Penagihan. Sedangkan Bendahara PDAM saat itu belum ada. Dan tugas saksi adalah menerima pembayaran rekening air; -----
- Bahwa saksi digaji saat itu sebesar Rp.600 ribu. Yang membayarkan gaji saksi adalah Bapak Ulis Sumanik sebagai Bagian Umum di PDAM. Saksi menandatangani tanda terima gaji saksi; -----
- Bahwa pada gaji saksi ada potongan, yaitu untuk Kredit di BRI dan untuk Dana Pensiun dan yang melakukan pemotongan dari Bagian Umum; -----
- Bahwa jumlah gaji saksi yang dipotong untuk dana pensiun adalah sebesar Rp.64.981,- sejak bulan Juni 2003 s/d tahun 2006. Saksi tidak tahu dimana potongan gaji tersebut disimpan. Dan pemotongan tersebut berdasarkan Golongan dan golongan saya B1; -----
- Bahwa saksi tahu Bendahara PDAM sekarang yaitu Bapak Hendro sejak tahun 2006 setelah ganti pimpinan baru. Sedang pada saat terdakwa menjadi Kepala PDAM tidak ada Bendahara; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang kelola dana di PDAM saat terdakwa menjabat

saksi tidak tahu, tetapi yang jelas tidak ada bendaharanya; ----

- Bahwa saksi tahu kenapa dihadirkan disidang ini yaitu karena tindak pidana korupsi. Saksi hanya pernah dengar kalau yang dikorupsi itu dana dari bantuan Pemda; -----
- Bahwa uang pembayaran rekening air saksi setor ke ibu Rosalina Nusatjasi sebagai Kabag Umum. Saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa uang tersebut; -----
- Bahwa Ibu Rosalina Nusatjasi sebagai Kabag Umum saat itu diangkat saja tidak dengan SK; -----

----- Menimbang, bahwa tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi VII tersebut ada yang tidak benar yaitu pernah gaji tidak dipotong pada bulan April 2005, tahun 2006 karena keterlambatan pencairan dana maka gajinya dibayar per enam bulan dan dana pensiun sekaligus dipotong dan pada Januari 2007 karena penggantian Pimpinan semua diserahkan ke Bandahara yang baru; -----

8. SOLEMAN M. REHIARA:

- Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa kapan saksi menjadi pegawai PDAM sejak bulan Juni tahun 2003. Sebelum di PDAM, saksi bekerja sebagai tenaga honorer saja lalu diangkat sebagai pegawai tetap di bagian Staf Pembukuan di Bagian Umum yang dipimpin oleh Rosalina Nusatjasi; -----
- Bahwa Kepala PDAM saat itu adalah Nehemia Bembuain (terdakwa), Kepala Bagian Umum Ibu Ros Nusatjasi yang juga merangkap Bendahara dari Tahun 2003 sampai dengan tahun 2007; -----
- Bahwa tugas saksi sebagai staf saja dan tidak diberi pekerjaan hanya duduk saja, karena Administrasi tidak jalan, semua dikerjakan oleh ibu Ros Nusatjasi, tidak ada pembagian tugas; -
- Bahwa Struktur bagian-bagian di PDAM adalah Kabag Umum, Bagian Teknik, Bagian Langganan, dan Bagian Personalia; -----
- Bahwa gaji saksi sebulan sekitar Rp.500 ribu lebih sejak tahun 2003 dan kena potongan dana pensiun menurut golongan, saksi golongan B1 sekitar Rp.64 ribu lebih. Saksi tandatangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan disana ada potongan. Sedangkan

banyaknya karyawan golongan B1 di PDAM sekitar 36 orang; --

- Bahwa Kabag Umum sebelumnya adalah Bapak C. Sumanik. Sedangkan Ny. Rosalina Nusatjasi menjabat sebagai Kabag Umum sejak bulan Februari tahun 2003; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pemotongan gaji tersebut disetor kemana, saksi hanya terima gaji saja tapi tidak tahu potongan gaji diapakan; -----
- Bahwa saksi di staf Pembukuan Rekening Air tapi saksi tidak pernah melaksanakan pekerjaan tersebut, sebab ada orang lain yang kerja. Yang membuat pembukuan adalah Bapak Cos Sumanik; -----
- Bahwa sekarang tugas saksi sebagai yang Menerima Pelanggan baru. Sedangkan yang pegang pembukuan adalah Pak Cos Sumanik; -----
- Bahwa saksi tahu gaji yang saksi terima bersumber dari APBD. Saksi tahu ada bantuan dari Pemda untuk PDAM, yaitu pada Tahun 2003 saksi tidak tau, tetapi untuk Tahun 2004 sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dan dipakai untuk biaya Operasional;-----

----- Menimbang, bahwa tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi VIII tersebut adalah bahwa keterangan saksi tersebut benar; -----

9. DINA LERMATAN:

- Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi menjadi pegawai PDAM sejak tanggal 01 September 2002. Kepala PDAM saat saksi bekerja di PDAM adalah Bapak Nehemia Bembuain (terdakwa); -----
- Bahwa saksi diangkat jadi Pegawai tahun 2002 di tempatkan di Juru rekening air, Tahun 2004 saksi dapat surat keputusan roling ke Staf Pembukuan sampai dengan Bulan Nopember 2008; -----
- Bahwa pada Staf Pembukuan saksi diangkat sesuai SK tapi tidak berfungsi, hanya mencatat rekening serahkan ke pimpinan lalu serahkan ke kasir, yaitu rekening pelanggan setelah pasang meter lalu di catat dulu, baru bayar di kasir, sedangkan pada bagian pembukuan tugas saksi mencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
setiap kwitansi yang masuk saja karena saat itu tidak ada pembukuan; -----

- Bahwa yang membuat pembukuan tahun 2002, saksi tidak tahu, tetapi yang menangani pembukuan tahun 2002 s/d tahun 2004 adalah Sdr. Cosmas Saklaresi; -----
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sebenarnya saksi tidak begitu tahu nanti saksi kaget dapat surat panggilan dari Jaks Penuntut Umum baru saksi tahu terdakwa ada menyalahgunaan dana anggaran tahun 2003 sampai dengan tahun 2005; -----
- Bahwa saksi pernah dengar PDAM dapat bantuan dana dari Pemda, saksi dengar dari teman-teman saksi, tetapi saksi tidak tahu siapa yang mengelolah dana PDAM; -----
- Bahwa gaji saksi sebulan sebagai gaji honor Rp.250.000,- (duaratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun 2002, setelah diangkat jadi pegawai itu gaji saksi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa yang menyerahkan gaji kepada saksi adalah dari Bagian Umum merangkap Bendahara yaitu Pak Ulis, waktu itu saksi tidak tahu jabatan Pak Ulis, nanti ada pergantian baru saksi terima dari Ibu Ros; -----
- Bahwa ada tanda terima penerimaan gaji yang berupa Daftar gaji. Disana ada pemotongan setiap bulan untuk dana pensiun sebesar Rp.64.981,- (enam puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah). Yang melakukan pemotongan, saksi tidak tahu tetapi setiap terima gaji sudah ada kwitansi pemotongan dana pensiun; -----
- Bahwa gaji saksi dipotong dana pensiun sejak bulan September 2002. Adapun jumlah potong gaji untuk dana pensiun sekarang adalah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah); ---
- Bahwa apakah sebelum pemotongan ada pemberitahuan kepada pegawai, saksi tidak tahu ada rapat untuk itu, nanti setelah pemotongan baru ada rapat dan waktu itu Terdakwa yang menjadi pimpinan rapat saat itu maksud dan tujuan potongan dana pensiun yaitu setelah pensiun baru terima dana pensiun; -----
- Bahwa mengenai siapa yang mengelola potongan dana pensiun, saksi tidak tahu; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ada yang keberatan dengan potongan dana pensiun termasuk saksi, karena tidak ada pemberitahuan lebih dulu, langsung di potong; -----

- Bahwa kemanakah dana tersebut disetor, didalam rapat diberitahukan bahwa itu disetor ke BPDM. Akan tetapi saksi pernah dengar potongan dana tersebut dipakai untuk kepentingan Terdakwa dari teman-teman; -----

----- Menimbang, bahwa tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi IX tersebut adalah bahwa keterangan saksi tersebut benar; -----

10.- LISBET JACOMINA UR:

- Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi menjadi pegawai di BPDM sejak tanggal 12 Juli 2002 saya diangkat SK yang ditandatangani oleh terdakwa dan ditempatkan di Bagian Administrasi lalu tahun 2007 di pindahkan ke Bagian Kasir; -----
- Bahwa bendahara saat itu adalah Ibu Rosalina Nusatjasi karena pada slip gaji ibu Rosalina Nusatjasi yang tanda tangan; -----
- Bahwa gaji saksi pada Tahun 2002 adalah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebulan. Pada gaji saksi ada pemotongan untuk dana pensiun tahun 2002 sebesar Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah). Akan tetapi saksi tidak tahu dana pemotongan tersebut distor kemana; -----
- Bahwa sebelum pemotongan gaji tidak ada rapat atau pembritahuan kepada saksi; -----
- Bahwa saksi tahu PDAM dapat bantuan dana dari Pemda, waktu itu saksi pernah dengar setelah terjadi pertengkaran antara terdakwa dan pegawai di kantor tahun 2006 waktu itu gaji saksi belum dibayar yaitu bulan Juni 2006 nanti Desember 2006 baru dibayar; -----
- Bahwa pemotongan gaji adalah untuk dana pensiun. Sedangkan darimana dana pensiun itu dipotong dari bagian gaji saksi, saksi tidak tahu. Saksi hanya tahu bahwa dana pemotongan tersebut di setor ke BPDM; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu saldo terakhir dana pensiun di BPDM, sebab untuk pembukuan dana pensiun dan rekening air dipisahkan. Yang menangani pembukuan tahun 2002-2004, saksi tidak tahu, sebab saksi ditugaskan dibagian kasir baru sejak Februari 2007; -----

- Bahwa saksi kenal Yohanis Kopong dan Nusmese, sebab saksi pernah membayarkan uang kepada keduanya. Waktu itu pimpinan baru pak Lewir yang serahkan uang kepada Kopong. Saksi juga tidak tahu perjanjian utang tersebut, karena Kabag Umum kasih kwitansi sudah ada tanggal jadi saksi hanya catat tanggal saja seperti dalam kwitansi; -----
- Bahwa saksi pernah serahkan uang untuk bayar utang kepada Nusmese uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke Kabag Umum yang nanti diserahkan kepada Nusmese; -----

----- Menimbang, bahwa tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi X tersebut adalah bahwa keterangan saksi tersebut benar; -----

11.-KOSMAS SAKLARESSY:

- Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi diangkat di PDAM sebagai Kesubag Pembukuan yang tugas pokok Kesubag Pembukuan adalah mencatat penerimaan dan pengeluaran keuangan PDAM; -----
- Bahwa saksi pernah dengar PDAM mendapat bantuan dana Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dari Pemda. Siapa yang menerima dana bantuan tersebut, saksi tidak tahu; -----
- Bahwa ada pemotongan gaji pegawai untuk dana pensiun, yaitu tahun 2003-2005. Pemotongan gaji tersebut atas perintah Bendahara merangkap Kabag Umum; -----
- Bahwa pemotongan gaji dilakukan setiap bulan sebelum terima gaji pemotongan dilakukan oleh Bendahara. Dana pemotongan gaji disetor kemana, saksi tidak tahu; -----
- Bahwa saksi kenal Bpk Saklaresi, karena beliau pernah masuk Kantor PDAM untuk penagihan pinjaman uang tetapi saksi tidak tahu kalau Bpk Saklaresi pernah memberikan pinjaman uang kepada PDAM; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pinjaman tersebut, saksi tidak tahu siapa yang terima

dan saksi juga tidak tahu uang pinjaman dipergunakan untuk apa, sebab selama ini pembukuan tidak jalan karena penerimaan tidak masuk dalam catatan pembukuan; -----

- Bahwa yang tangani pembukuan adalah Kabag Umum merangkap Bendahara yaitu Ibu Rosalina Nusatjasi; -----
- Bahwa pembayaran gaji saksi dananya berasal dari dana bantuan Pemda per tahunnya dari tahun 2003 s/d tahun 2005 sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) jadi semua Rp 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah); -----
- Bahwa saksi tahu dana bantuan tersebut karena mendengar dari sidang Paripurna DPRD Maluku Tenggara Barat; -----
- Bahwa yang mengelolah keuangan PDAM adalah Kabag Umum merangkap Bendahara. Dana bantuan Pemda dipergunakan untuk biaya operasional dan pembelian barang; -----
- Bahwa sebagai Kasubag Pembukuan tahun 2003 tidak difungsikan, sebab ditangani semua oleh Kabag Umum yang menerima dan mencatat semua itu dengan Terdakwa. Sedangkan tahun 2006 pembukuan mulai aktif karena saksi sudah difungsikan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran; -----
- Bahwa Kasubag Pembukuan tahun 2002 adalah Bpk Adam Lewir. Sedang dibawah Kasubag pembukuan tidak ada staf lagi; -----
- Bahwa saksi tahu tentang pemotongan gaji, pemotongan itu setiap terima gaji dilakukan pemotongan tetapi tidak tahu uang kemana saja sebab saksi tidak mencatat pemotongan gaji tersebut; -----
- Bahwa Buku Pembukuan yang ada pada saksi hanya buku pembantu saja yaitu buku Bantu Penerima Harian. Ada Buku Pemasukan Uang tetapi tidak jalan karena uangnya tidak pernah saksi terima dan saksi tidak isi karena diambil alih oleh Kabag Umum rangkap Bendahara; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memerintahkan Kabag Umum untuk menangani pembukuan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa PDAM sempat memasukkan dana dari pembayaran rekening saja yang saksi tangani sedangkan dana bantuan ditangani Bendahara tetapi pembukuan tahun 2003-2005 saksi tidak mencatat jadi saksi tidak tahu; -----

- Bahwa Kasubag Keuangan pada tahun 2003 ada, tetapi tidak difungsikan kerjanya dirangkap oleh Kabag Umum merangkap Bendahara; -----

----- Menimbang, bahwa tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi XI tersebut adalah bahwa keterangan saksi tersebut benar; -----

12.-Nn. TERMUTIS SARBUNAN:

- Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai atasan saat terdakwa masih menjabat sebagai Kepala PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi diangkat pada tahun 2003 sebagai Kasubag kas dan Penagihan; -----
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi adalah menerima pembayaran rekening dan kemudian diserahkan kepada Bendahara (Ny. Rosalia Nusatjasi); -----
- Bahwa sistem administrasi setelah diterima pembayaran rekening air langsung diserahkan kepada Ny. Rosalia Nusatjasi selaku Kabag Umum yang merangkap sebagai Bendahara; -----
- Bahwa pernah dilakukan pemotongan tunjangan pensiun dari tahun 2003 s/d 2005; -----
- Bahwa jumlah total pemotongan tunjangan pensiunan tahun 2003, 2004, dan 2005 yaitu sebesar: -----
- Tahun 2003 sebesar Rp. 39.406.158,-
- Tahun 2004 sebesar Rp. 43.155.016,-
- Tahun 2005 sebesar Rp. 17.861.225,-
- Bahwa saksi mengkalkulasikan jumlah total pemotongan tunjangan pensiunan tahun 2003, 2004, dan 2005 dengan menggunakan kalkulator untuk perhitungan sendiri; -----

----- Menimbang, bahwa tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi XII tersebut adalah bahwa keterangan saksi tidak benar menyangkut tentang jumlah total potongan gaji untuk tunjangan dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tahun 2003, 2004, dan 2005. Terdakwa menyatakan bahwa jumlah total potongan tersebut yang benar sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----

13.-Saksi YANTI TELYAU:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai atasan saat terdakwa masih menjabat sebagai Kepala PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pegawai PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat sejak tanggal 01 September 2002 yang diangkat sebagai pegawai dengan SK Kepala PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang saat itu masih dijabat oleh terdakwa dan ditempatkan pada Kasubag Rumah Tangga (Plt. Kasubag Rumah Tangga); -----
- Bahwa tugas dan tanggung saksi sebagai Plt. Kasubag Rumah Tangga tidak memahami sama sekali karena selama saksi menjabat tidak pernah menjalankan tugas sebagai Plt. Kasubag Rumah Tangga karena saksi menjabat hanya untuk mengisi kekosongan jabatan saja dan semua tugas dan tanggung jawab saksi diambil alih oleh: -----
- Tahun 2002 -diambil alih oleh Bpk. Sumanik; -----
- Tahun 2004 -diambil alih oleh Kabag Umum yang merangkap menjadi bendahara yaitu Nyonya Rosalia Nusatjasi; -----
- Bahwa gaji diterima dari Bendahara PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Ny. Rosalia Nusatjasi) dan dalam slip gaji tersebut terdapat potongan gaji (yang dipotongkan secara langsung oleh Bendahara PDAM) untuk tunjangan pensiun yang dilakukan sejak diangkat sebagai pegawai; -----
- Bahwa pemotongan tersebut hanya dilakukan kepada pegawai yang telah diangkat sebagai pegawai tetap; -----
- Bahwa sebagai Plt. Kasubag Rumah Tangga yang seharusnya diurus adalah pembelian barang-barang yakni barang-barang bagi kebutuha kantor; -----
- Bahwa untuk pembelian barang diminta kepada bendahara yang merangkap Kabag Umum pada Saat itu (Ny. Rosalia Nusatjasi); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk saat ini yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembelian barang-barang Alat Tulis Kantor adalah Kepala Bagian Umum; -----

- Bahwa menurut ketentuan pembelian barang-barang tersebut dimintakan biaya dari Bagian Keuangan PDAM Kabupaten Maluku tenggara barat; -----
- Bahwa pernah dilakukan rapat pembahasan mengenai pemotongan gaji untuk dana pensiun dan saksi hadir dalam rapat tersebut; -----
- Bahwa dalam rapat tersebut terdakwa memerintahkan untuk melakukan pemotongan gaji pegawai yang diperuntukkan nantinya sebagai dana pensiun pada masa purna tugas pegawai yang bersangkutan; -----
- Bahwa pemotongan dana pensiun tersebut mulai dilakukan sejak bulan Juli 2003; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap pemotongan tunjangan pensiun tersebut disimpan dimana; -----
- Bahwa urusan belanja instalasi pipa air PDAM tidak masuk ke dalam bidang kerja saksi; -----
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu keluarga dari terdakwa meninggal dunia; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui biaya pemakaman untuk keluarga terdakwa tersebut diambilkan dari dana apa; -----

----- Menimbang, bahwa tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi XIII tersebut adalah bahwa keterangan saksi tersebut benar; -----

14.-Saksi HENDRIKA BOINA,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai atasan saat terdakwa masih menjabat sebagai Kepala PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat; -----
- Bahwa saksi pada saat masih menjadi pegawai honor ditempatkan menjadi Sekretaris Kepala PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan setelah diangkat menjadi pegawai ditempatkan menjadi staf pada Bagian Umum PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar terdapat dana bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang diperuntukkan bag biaya operasional dan gaji pegawai pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun 2003, 2004 dan 2005 sebesar @ Rp. 800.000.000,-

(delapan ratus juta rupiah) setiap tahunnya; -----

- Bahwa pengelola dana tersebut adalah Bendahara yang merangkap sebagai Kepala Bagian Umum yang saat itu dijabat oleh Ny. Rosalia Nusatjasi dan Kepala PDAM yang saat itu dijabat oleh terdakwa; -----
- Bahwa menurut ketentuan Ny. Rosalia Nusatjasi berdasar SK Kepala PDAM ditempatkan pada Bagian Umum PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat; -----
- Bahwa pernah dilakukan pemotongan gaji bagi tunjangan pensiun sebagaimana yang tercantum dalam slip gaji saksi yang dipotong langsung oleh Bendahara yaang merangkap sebagai Kepala Bagian Umum PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Ny. Rosalia Nusatjasi); -----
- Bahwa pemotongan gaji untuk tunjangan pensiun dilakukan terhadap peegawai yang sudah 100%; -----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, dana dari pemotongan gaji tersebut tersebut akan diserahkan kepada PERPAMSI (Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia) sesuai yang diterangkan oleh terdakwa pada saat dilakukan pemotongan pertama terhadap gaji dan dilakukan rapat pimpinan PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat oleh terdakwa; -----
- Bahwa pada saat itu saksi pernah mendengar bahwa keluarga dari terdakwa meninggal dunia; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui biaya yang diperuntukkan bagi meninggalnya smpai dengan pemakaman keluarga terdakwa tersebut diambilkan dari mana; -----

----- Menimbang, bahwa tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi XIV tersebut adalah bahwa keterangan saksi tersebut benar; -----

----- Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, telah dibacakan pula keterangan 3 (tiga) orang saksi yang karena alasan yang sah tidak dapat dihadirkan dipersidangan sesuai dengan berita acara pemeriksaan di Penyidik sebagai berikut; -----

15.-Saksi MARTHINUS AFARATU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah mengadakan perjanjian kerjasama pengadaan bahan – bahan material untuk PDAM Tapa pada tahun 2003;-----

- Bahwa pengadaan bahan material tersebut dilaksanakan melalui penunjukan langsung, dan yang menunjuk atas permintaan mantan Kepala PDAM Kab. MTB sdr. Nehemia Bembuain, S.Sos.; -----
- Bahwa Pimpro, Benpro, dan Pengawas lapangan untuk pengadaan tersebut semua berasal dari PDAM Kab. MTB; -----
- Bahwa besar dana pengadaan bahan material tersebut sebesar Rp. 102.500.000,- (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10 % dan pungutan resmi lainnya; -----
- Bahwa penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut adalah Sdr. Drs. J. Sumanik, sdr. Nehemia Bembuain, S.Sos, dan saya sendiri; -----
- Bahan material yang dibutuhkan untuk perlengkapan di PDAM Cabang Tapa yaitu: -----
 - Double Joint GIP dia 4 “ = 20 buah
 - Double Joint GIP dia 3 “ = 15 buah
 - Watermoor dia 4 “ = 10 buah
 - Watermoor dia 3 “ = 5 buah
 - Pipa PVC dia 3 “ = 15 Staf
 - Pipa PVC dia 2,5 “ = 15 Staf
 - Pipa PVC dia 2 “ = 15 Staf
 - Pipa PVC dia 1,5 “ = 15 Staf
 - Pipa GIP dia 1/2” = 50 Staf
 - Water Meter dia 1/2” = 150 buah
 - Stop Kran Kitz dia 1/2” = 150 buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kran dia
1/2" = 150 buah
- Sock GIP dia
1/2" = 150 buah
- Nepel GIP dia 1/2" = 300 buah
- Siltep dia
1/2" = 100 roll
- Lem Pipa
PVC = 10 lusin
- Kunci Pipa
4" = 2 buah
- Sney pipa = 2 set
- Clemp Sadle diameter
3 = 50 buah
- Clemp Sadle diameter
2 = 50 buah
- Bahwa pelaksanaan Pengadaan bahan material untuk PDAM Tapa tersebut dilaksanakan sekitar bulan agustus 2003 dan kontraktor pelaksanaanya CV. Mega Indah; -----
- Bahwa saksi telah memenuhi permintaan bahan material yang belum ada dan saya juga sudah membuat Berita Acara Serah Terima dan bisa menunjukkan berita acara tersebut kepada penyidik; -----
- Bahwa pengadaan bahan material untuk PDAM Tapa tersebut telah selesai dikerjakan 100% berdasarkan laporan penerimaan pengiriman dari PDAM Tapa bahwa bahan material tersebut telah di terima; -----
- Bahwa semua bahan material sesuai dengan perjanjian kerja sama antara CV. Mega Indah dengan PDAM Kab. MTB; -----
- Bahwa penyerahan bahan material sekitar bulan agustus 2003 di tapa dengan cara mengirim bahan material tersebut dari Surabaya langsung ke tapa dengan menggunakan kapal dan sesampainya di tapa yang menerima bahan material tersebut yaitu sdr. P. Kily, sdr. S.M. Kastera dan Sdr. Watumlwar selaku personil teknik PDAM Tapa; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi dapat menunjukkan bukti berupa kontrak perjanjian dan Berita Acara Serah Terima bahan material tersebut; -----

- Bahwa proses pembayarannya dilakukan setelah bahan material tersebut dikirim ke PDAM Tepa dan berdasarkan laporan Penerimaan pengiriman dari PDAM Tepa bahwa bahan material tersebut telah di terima, bendahara PDAM Kab. MTB langsung melakukan pembayaran secara tunai kepada CV. Mega Indah dengan jumlah sesuai dengan kontrak perjanjian kerjasama; -----
 - Bahwa selain pengadaan bahan material di PDAM Tepa saksi tidak pernah mengadakan perjanjian kerjasama atau perjanjian utang piutang dengan PDAM Kab. MTB; -----
- Menimbang, bahwa tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi XV tersebut adalah bahwa keterangan saksi tersebut benar; -----

16.-Saksi Drs. JEREMIAS M. WATIMENA

- Bahwa tanggal 30 Oktober 1999 s/d 30 Oktober 2004, menduduki jabatan Sekda Kab. MTB, Dasar Hukumnya adalah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 871.212.2-4014 tanggal 11 Oktober 1999; -----
- Bahwa pada saat pembahasan APBD tahun 2003 dan 2004 di DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat memberikan bantuan dana kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dikarenakan saat itu Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Anggaran Eksekutif mewakili Bupati; -----
- Bahwa dasar pemberian bantuan kepada PDAM adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap Tahun Anggaran; -----
- Bahwa besar dana bantuan yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2003 dan 2004 adalah sebagai berikut: -----
- Dana bantuan yang tercantum/ dianggarkan dalam APBD 2003 pada Pos Bantuan kepada Organisasi Vertikal lainnya adalah sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dana bantuan yang tercantum/ dianggarkan dalam APBD 2004

pada Pos Bantuan kepada Organisasi Vertikal lainnya adalah sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah); -----

- Bahwa bantuan dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2003 dan 2004 berasal dari bantuan dari pemerintah pusat, pajak-pajak daerah, distribusi daerah dan sumber-sumber lain yang sah; -----
- Bahwa proses pengajuan Program Kegiatan disertai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) haruslah diajukan pada saat penyusunan RAPBD, sehingga pada saat pengesahan RAPBD menjadi APBD khusus untuk dana bantuan tidak lagi dirincikan Program Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam APBD (karena bersifat bantuan sehingga tidak mempunyai mata anggaran tersendiri); -----
- Bahwa dasar Pemda MTB mencantumkan besarnya dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2003 dan 2004 adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat merupakan Perusahaan Daerah sehingga merupakan kewajiban dari Pemda Kab. MTB untuk memberikan bantuan dan direncanakan dalam RAPBD untuk ditetapkan menjadi APBD; -----
- Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku proses pencairan dana bantuan Tahun Anggaran 2003 dan 2004 harus melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP); -----
- Bahwa mekanisme pengajuan SPP untuk pencairan dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2003 dan 2004 berawal dari permintaan unit kerja ke Bagian Keuangan kemudian setelah Bagian Keuangan meneliti kelengkapan administrasi, kemudian Bagian Keuangan menerbitkan SKO, untuk dana rutin SKO ditandatangani oleh Sekda (khusus untuk dana Setda ditandatangani oleh sekda sedangkan dana untuk pembangunan ditandatangani oleh Bupati), atas dasar SKO lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.membuatkan SPP yang ditandatangani oleh Kabag Keuangan untuk pencairannya di Kas Daerah, selanjutnya Bendahara Sekretariat Daerah membuat SPMU yang ditandatangani oleh Bensek (Ny. F. TALANGEMBUN) untuk selanjutnya dilakukan pembayaran kepada unit kerja yang bersangkutan dalam bentuk kwitansi. Apabila pembayaran telah dilakukan maka periu ditandatangani kwitansi oleh unit kerja yang menerima dan bensek kemudian dalam kwitansi itu juga ditandatangani oleh Sekda selaku pejabat yang mengetahui; -----

- Bahwa yang menandatangani pengajuan SPP untuk pencairan dana Tahun Anggaran 2003 dan 2004 adalah Kepala Bagian Keuangan; -----
- Bahwa bukti SKO, SPP, serta SPMU Tahun 2003, 2004 dan 2005 berada pada Bendahara Sekretariat Daerah (Ny. FIN TALANGEMBUN); -----

----- Menimbang, bahwa tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi V tersebut adalah bahwa keterangan saksi tersebut benar; -----

17.-Saksi Ir. PIETER NORIMARNA, MS.

- Bahwa pada tahun 2003, 2004 dan 2005 Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, pernah memberikan bantuan dana kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat, namun untuk Tahun 2003 dan 2004 saksi tidak tahu karena saksi dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tanggal 30 Oktober 2004, yang mana pada saat itu APBD Tahun Anggaran 2003 telah selesai dilaksanakan dan APBD Tahun Anggaran 2004 berserta perubahan APBD Tahun Anggaran 2004 juga telah selesai di bahas, tapi untuk tahun 2005 ada penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah); -----
- Bahwa dana tersebut bersumber dari APBD Tahun 2005 yang masukan dalam Anggaran Sekretariat Daerah pada pos belanja penyertaan modal kepada PDAM dan ini merupakan semacam bantuan untuk dikelola oleh PDAM dalam rangka pengembangan jaringan air minum di Kabupaten MTB; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemanfaatan dana bantuan tersebut oleh PDAM Kab. MTB tidak melalui pengajuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) secara rinci, namun hanya dicantumkan besarnya dana sesuai yang tercantum dalam APBD yang akan dikelola oleh PDAM secara mandiri sebagai Perusahaan Daerah;

- Bahwa pencantuman besarnya dana Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dalam APBD Tahun 2005 merupakan hasil pembahasan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kab. MTB; -----
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti dana bantuan penyertaan modal dari Pemda Kab. MTB tersebut dipergunakan untuk kegiatan apa saja oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat karena setelah dana tersebut dicairkan dan diserahkan kepada PDAM maka kewenangan pengelolaannya dilakukan oleh PDAM sebagai Perusahaan Daerah; -----
- Bahwa terhadap pemanfaatan dana bantuan tersebut, oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat belum membuat laporan pertanggungjawaban kepada Pemda Kab. Maluku Tenggara Barat; -----

----- Menimbang, bahwa tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi V tersebut adalah bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibacakan Penuntut Umum terdakwa sedikit mengoreksi keterangan saksi bahwa terhadap bantuan dana dari Pemda MTB tahun 2005 sebesar Rp.800.000.000,- bukan sebesar Rp.700.000.000,-; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan, bukti mana berupa: --

1. Copy Keputusan Nomor: 821-10-THN 2002 TGL 9 Maret 2002 Tentang Pengangkatan Kepala Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara Barat; -----
2. Copy Keputusan Nomor: 690-27- Tahun 2002 tanggal 7 Maret 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat; -----
3. Copy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 33/PDAM-KMTB/VII/2003 tentang pekerjaan pengadaan material perpipaan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada PDAM Tepa Kec. Pp. Babar Tahun Anggaran 2003 tertanggal 2 Juli 2003;

4. Copy Surat Keputusan Kepala PDAM Nomor: 26/KPTS/PDAM MTB/VII/04 tentang Penempatan serta Mutasi Pegawai PDAM secara Kolektif pada jabatan Struktural/Fungsional dalam Lingkungan PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat tertanggal 1 Juli 2004; -----
5. Copy Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 903-309 Tahun 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003; -----
6. Copy Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 903-16-THN 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2004; -----
7. Copy Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 903/522/2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2005; dan -----
8. Copy Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 903/197/2006 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2006; -----

----- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut merupakan Surat Keputusan Pejabat Publik yang tidak pernah ada pembatalannya, kecuali bukti nomor 3 yang merupakan perjanjian dua pihak yang tidak ada penyangkalan dari kedua belah pihak tersebut, sehingga semua bukti surat tersebut merupakan bukti otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa terdakwa bertugas selaku Kepala PDAM MTB sejak tanggal 09 Maret 2002 berdasarkan SK Bupati MTB setelah sebelumnya bertugas di PDAM Ambon; -----
- Bahwa tugas Kepala PDAM adalah berkoordinasi secara horizontal dan vertikal (secara vertikal seperti rapat-rapat keluar daerah); -----
- Bahwa PDAM MTB belum terdaftar dalam PERPAMSI (Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung menjawab kepada Bupati MTB selaku pemegang

saham; -----

- Bahwa PDAM MTB sudah masuk dalam BUMD; -----
- Bahwa sebelum terdakwa menjabat, PDAM MTB masih dibawah/ menjadi cabang PDAM Tual sedangkan PDAM MTB bukan lagi sebagai cabang Tual setelah terdakwa menjabat sebagai Kepala PDAM MTB; -
- Bahwa dana operasioanal PDAM berasal dari bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk biaya pegawai, biaya ATK; -----
- Bahwa Bupati selaku pemegang saham bersama dengan staf Sekretaris Daerah dan Asisten untuk dibentuk badan pengawas; -----
- Bahwa pada waktu terdakwa masuk tidak terdapat anggaran sama sekali untuk PDAM dan tahun 2002 terdakwa mengajukan permohonan anggaran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku tenggara Barat untuk tahun anggaran 2003; -----
- Bahwa terdakwa mengajukan permohonan dana sekitar ± 2 (dua) miliar untuk perbaikan saluran-saluran air PDAM di Tapa, Larat dan Kisar; -----
- Bahwa dana bantuan tersebut yang disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat adaah sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan atus juta rupiah) untuk tahun 2003 dengan 4 kali tahapan pembayaran: -----
 - a. Triwulan I (Januari -April 2003) sebesar Rp. 200.000.000,-; ----
 - b. Triwulan II (April -Juli 2003) sebesar Rp. 200.000.000,-; -----
 - c. Triwulan III (Juli -September 2003) sebesar Rp. 200.000.000,-; -----
 - d. Triwulan IV (September -Desember 2003) sebesar Rp. 200.000.000,-; -----
- Bahwa permohonan dana bantuan diajukan kepada Bupati Maluku Tenggara Barat dengan rincian kebutuhan: -----
 - a. Gaji pegawai, transportasi pegawai untuk biaya perjalanan dinas; -----
 - b. ATK, biaya rehabilitasi kantor PDAM MTB; -----
 - c. Permintaan materiil permintaan; -----
 - d. Transportasi lokal untuk survei ke kecamatan-kecamatan. -----
- Bahwa dana bantuan untuk Tahun Anggaran 2003 telah dicairkan semua melalui tahapan-tahapan pencairan dana tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penerima dana bantuan tersebut adalah terdakwa, setelah dicairkan oleh terdakwa maka terdakwa kemudian menyerahkan kepada Bendahara pada waktu itu; -----

- Bahwa pada setiap tahapan pencairan dana bantuan dari Pemerintah Daerah tersebut dibuat laporan setiap pencairannya; ----
- Bahwa bendahara PDAM MTB melakukan pemotongan dana yang berasal dari gaji pegawai yang diperuntukkan bagi dana pensiun adalah atas perintah terdakwa sendiri; -----
- Bahwa semua dana pensiun tahun 2002 -dipergunakan atas kebijakan terdakwa untuk biaya operasional; -----
- Bahwa PDAM MTB menerima dana bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2003, 2004 dan 2005 masing-masing Rp. Rp. 800.000.000,- (delapan atus juta rupiah); ----
- Bahwa bantuan dana keuangan pemerintah daerah dipergunakan untuk perjalanan dinas, pembayaran SPJ, biaya koordinasi dan lain-lain; -----
- Bahwa dana pensiun dipotong dari tunjangan pensiun; -----
- Bahwa Kepala PDAM tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perjanjian utang piutang tetapi terdakwa pernah melakukan perjanjian utang piutang kepada Sdr. Nusmesse, Reresi dan Bulohroy; -----
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, serta masih mempunyai tanggungan keluarga; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum berupa: -----

1. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 33/PDAM-KMTB/VII/2003 tertanggal 02 Juli 2003; -----
2. Daftar nama-nama material yang diterima PDAM Tapa via KLM Sumber Emas pada tanggal 13 Agustus 2003; -----
3. Daftar Kebutuhan Bahan Perlengkapan untuk Cabang Tapa tertanggal 14 Agustus 2003 A.n. Personil Teknik PDAM Tapa (MR. Kily-Kily, S.M. Kastera, dan S. Wtumlawar); -----
4. Daftar Kebutuhan Bahan Perlengkapan untuk Cabang Tapa tertanggal 21 mei 2003 A.n Adam A. Lawier; -----
5. Daftar Kebutuhan Bahan Material di PDAM Cabang Tapa Tahun 2003; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, surat Perjanjian Pinjam Uang tertanggal 10 Mei 2005 A.n. Drs.

Nehemia Bembuain sebesar Rp. 10.000.000,-; -----

7. Surat Perjanjian Pinjam Uang tertanggal 07 Oktober 2005 A.n.

Drs. Nehemia Bembuain sebesar Rp. 13.500.000,-; -----

8. Kwitansi untuk pembayaran Utang Pihak ke-3 sesuai Surat

Perjanjian Pinjam Uang tgl 12 Juli 2003 kepada CV. TRI PUTRI

tertanggal 25 Juni 2008 A.n Yohannes Kopong sebesar Rp.

10.000.000,-; -----

9. Surat Permohonan Pembayaran Pinjaman Uang Tunai kepada

Kepala PDAM Saumlaki tertanggal 21 Juni 2007 A.n. Yohanis

Kopong; -----

10.

Kwitansi Pengadaan Barang Tidak Habis pakai tertanggal 12

Juli 2003 A.n. Drs. J. Sumanik; -----

11.

Surat Perjanjian Pinjam Uang sebesar Rp. 10.000.000,-

tertanggal 12 Juli 2003 A.n Drs. J. Sumanik; -----

12.

Kwitansi Pembayaran Utang kepada Pihak ke-3 sesuai Surat

Perjanjian Pinjaman Uang tgl. 20 Januari 2006 kepada Bpk.S.

Nusmese tertanggal 25 Juni 2007 A.n. Bpk. S. Nusmese; -----

13.

Surat Permohonan Pembayaran Pinjaman Uang kepada Kepala

PDAM Kab. MTB tertanggal 16 Juni 2007 A.n. S. Nusmase; -----

14.

Surat Perjanjian Pinjam Uang tertanggal 20 Januari 2006

sebesar Rp.10.000.000,- A.n. Ny. R. Nusatjassi; -----

15.

Surat Perjanjian Nomor : 35 / PDAM / Kab. MTB / VIII- 2004

tertanggal 18 Agustus 2004 A.n. Ny. Ros Nusatjassi; -----

16.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat pencairan Pinjam Uang tertanggal 20 Januari 2006 A.n.

Ny. Ros Nusatjassi; -----

17.

Slip Penyetoran Rekening BRI No. rekening 01390103899-2505
An. Drs. Ibrahim Ismael tertanggal 15 Juli 2004 sebesar Rp.
5.000.000,-; -----

18.

Slip Penyetoran Rekening BRI No. rekening 03450100383-4507
An. Rahmat Hidayat tertanggal 15 Juli 2004 sebesar Rp.
10.000.000,-; -----

19.

Slip Penyetoran No. rekening 01390103899-2505 An. Drs.
Ibrahim Ismael tertanggal 15 Juli 2004 sebesar Rp.
10.000.000,-; -----

20.

Slip Penyetoran Rekening BRI No. rekening 03450100383-4507
An. Rahmat Hidayat tertanggal 16 Juli 2004 sebesar Rp.
10.000.000,-; -----

21.

Slip Penyetoran No. rekening 01390103899-2505 An. Drs.
Ibrahim Ismael tertanggal 15 Juli 2004 sebesar Rp.
5.000.000,-; -----

22.

Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor: 013/PDAM-KMTB/
IV/2004 A.n. Drs. N. Bembuain tertanggal 19 April 2008; -----

23.

Keputusan Nomor: 821-10-THN 2002 TGL 9 MARET 2002
Tentang Pengangkatan Kepala Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Maluku Tenggara Barat; -----

24.

Keputusan Nomor: 690-27- Tahun 2002 tanggal 7 Maret 2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku
Tenggara Barat; -----

25.

Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 33/PDAM-KMTB/VII/2003
tentang pekerjaan pengadaan material perpipaan dan
asesoris perpipaan pada PDAM Tepa Kec. Pp. Babar Tahun
Anggaran 2003 tertanggal 2 Juli 2003; -----

26.

Surat Keputusan Kepala PDAM Nomor 26 / KPTS / PDAM MTB /
VII / 04 tentang Penempatan serta Mutasi Pegawai PDAM
secara Kolektif pada jabatan Struktural / Fungsional dalam
Lingkungan PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat
tertanggal 1 Juli 2004; -----

27.

Kwitansi untuk pembayaran Lokakarya Nasional yang diikuti
Kepala PDAM kab. MTB sebesar Rp. 5.800.000,- tanggal 8
September 2005 A.n. Zainal Abidin; -----

28.

Kwitansi Indonesia Cendekia Institut Nomor: 005 untuk
pembayaran Nasional Sosialisasi Kebijakan UU No. 7 Tahun
2004 tentang SDA & Implementasi PP No. 16/2005 Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM), 08-09 September 2005, Hotel
Grand Cempaka jakarta sebesar Rp. 2.900.000,- tertanggal 08
September 2005 A.n. Zainal Abidin, SE.; -----

29.

Kwitansi Indonesia Cendekia Institut Nomor: 000256 untuk
Pembayaran Lokakarya Nasional Sosialisasi Kebijakan UU No. 7
Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Implementasi PP No.
16 Tahun 2005 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tgl 08-09
September 2005 Hotel Grand Cempaka Jakarta sebesar Rp.
2.900.000,- A.n. Norma Dahlia; -----

30.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formulir Keperagaan Lokakarya Nasional Sosialisasi Kebijakan
UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan
Implementasi PP No. 16 Tahun 2005 Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM) Tgl 08-09 September 2005; -----

31.

Proposal Lokakarya Nasional Sosialisasi Kebijakan UU No. 7
Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Implementasi PP No.
16 Tahun 2005 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tgl 08-09
September 2005; -----

32.

Penawaran Lokakarya Nasional Sosialisasi Kebijakan UU No. 7
Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Implementasi PP No.
16 Tahun 2005 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tgl 08-09
September 2005 kepada Direktur PDAM Kab. MTB tertanggal
01 Agustus 2005; -----

33.

Kwitansi untuk pembayaran Ongkos taksi dalam urusan dinas
Kepala PDAM MTB di Ambon tertanggal 16 September 2005
sebesar Rp. 600.000,- A.n. Hermawan S.; -----

34.

Kwitansi untuk pembayaran Transportasi Kepala PDAM Waktu
di Jakarta dari Cibubur ke Bandara Soekarno-Hatta tertanggal
16 September 2005 sebesar Rp. 900.000,- A.n. Iwan Hartono; -

35.

Kwitansi untuk pembayaran Perjalanan Pulang Pergi Kepala
PDAM Kab. MTB Ke Jakarta untuk rapat da lain-lain sesuai tiket
dan yang lain sebesar Rp 20.000.000,- tertanggal 10
September 2005 A.n. Drs. N. Bembuain; -----

36.

Surat Tugas Nomor: 800.9/ 611/ SPT/ 2005 tentang penugasan
Drs. Nehemia Bembuain untuk mengikuti Lokakarya Nasional
Sosialisasi Kebijakan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air dan Implementasi PP No. 16 Tahun 2005 Sistem

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perencanaan Sistem Informasi (SPAM) di Jakarta tertanggal 01

September 2005 A.n. Sekda Kab. MTB Ir. Piet Norimarna, MS; --

37.

Tiket Merpati Nomor: 62141031393756 (Saumlaki-Ambon)
tertanggal 07 Oktober 2005 A.n. N. Bembuain; -----

38.

Tiket Trigana Air Nomor: 0009001316111 (Ambon-Saumlaki)
tertanggal 18 September 2005A.n Mr. N. Bembuain; -----

39.

Boarding Pass flight number JT0786 tujuan Ambon A.n. Emi
Bembuain, Mr tertanggal 16 September 2005; -----

40.

Tiket Lion Air Nomor: 99010032091996 (Ujung Pandang-
Ambon) tertanggal 16 September 2005A.n Mr. N. Bembuain; ---

41.

Tiket Lion Air Nomor: 99010031677003 (Jakarta-Ujung
Pandang) tertanggal 16 September 2005A.n Mr. N. Bembuain; -

42.

Tiket Lion Air Nomor: 99010052693733 (Ambon-Jakarta)
tertanggal 28 Februari 2006 A.n Mr. N. Bembuain; -----

43.

Kwitansi untuk Tiket Perjalanan pulang pergi dalam rangka
mengikuti penataran Perpamsi, dan urusan lain-lain tertanggal
23 Oktober 2005 sebesar Rp. 20.000.000,- A.n. N. Bembuain; -

44.

Tiket Mandala Airlines Nomor: 78941134357316 (Surabaya-
Jakarta) tertanggal 4 September 2005 An. Yanto; -----

45.

Tiket Lion Air Nomor: 990100026749773 (Makasar-Surabaya)
tertanggal 4 September 2005 An. Emrl; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

46. Tiket Lion Air Nomor: 99010025029571 (Ambon- Ujung
Pandang) tertanggal 4 September 2005 A.n. Motis; -----
47.

48. Tiket Trigana Air Nomor: 0009001315629 (Saumlaki-Langgur)
tertanggal 4 September 2005 An. Yopi M.; -----

49. Tiket Trigana Air Nomor: 0009001315630 (Langur-Ambon)
tertanggal 4 September 2005 An. Yopi M.; -----

50. Kwitansi Perjalanan Dinas Kepala PDAM dan segala urusannya
sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 25.000.000,- tertanggal 5
Oktober 2005 A.n. Drs. Nehemia Bembuain; -----

51. Nota Nomor: 03420 R.M. Restoran Rasa Jln. Diponegoro No. 6
Jakarta sebesar Rp. 50.000,-; -----

52. Nota R.M. Ayah Jl. A.M. Sangaji Ambon sebesar Rp. 22.000,-; ---

53. Nota R.M. Anugerah Bundo Jln Diponegoro- Depan RSCM
Jakarta sebesar Rp. 56.500,-; -----

54. Nota Food Court Putri Kenanga Cibubur Nomor: 02556/FC/PK
sebesar Rp. 130.000,-; -----

55. Nota Food Court Putri Kenanga Cibubur Nomor: 02553/FC/PK
sebesar Rp. 90.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Charger Latitude Powerful di toko Jenni

Cellular sebesar Rp. 25.000,-; -----

56.

Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor:
841.5/0719/2005 tertanggal 05 Oktober 2005 A.n. Drs. Nehemia
Bembuain dalam rangka mengantar berkas-berkas terkait
dengan usulan proposal Air Minum PDAM Kab. MTB Tahun
Anggaran 2004/2005 di Jakarta; -----

57.

Tiket Merpati Nomor: 62141014368216 (Ambon-Saumlaki)
tertanggal 16 Oktober 2005 A.n Ms. Angel; -----

58.

Tiket Lion Air Nomor: 99066611768882 (Jakarta-Ujung
Pandang-Ambon) tertanggal 08 Oktober 2005 A.n Mr.
Embongwaeng; -----

59.

Boarding Pass flight number JT791 tujuan Ujung Pandang
tertanggal 08 Oktober 2005 A.n Mr. Embongwaeng; -----

60.

Boarding Pass flight number JT791 tujuan Cengkareng
tertanggal 08 Oktober 2005 A.n Mr. Embongwaeng; -----

61.

Tiket Lion Air Nomor: 99066611768871 (Ambon-Ujung
Pandang-Jakarta) tertanggal 08 Oktober 2005 A.n Mr.
Embongwaeng; -----

62.

Tiket Merpati Nomor: 62141031393760 (Saumlaki-Ambon)
tertanggal 07 Oktober 2005 A.n N. Bembuain; -----

63.

Kwitansi untuk pembayaran Pulsa untuk Kepala PDAM dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan dinas sebesar Rp. 1.320.000,- tertanggal 30 Oktober

2005 A.n. R. Nusatjassi;

64.

Kwitansi untuk pembayaran Pulsa 11 buah untuk Kepala PDAM dalam rangka urusan dinas sebesar Rp. 1.100.000,- tertanggal 30 September 2005 A.n. R. Nusatjassi; -----

65.

Kwitansi untuk sumbangan duka atas meninggalnya Ibunda Kepaa PDAM Kab. MTB sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 500.000,- tertanggal 30 Juni 2005 penerima A.n. Toko Isa Beda; -----

66.

Kwitansi untuk pembayaran Biaya umum berupa Bensin, tamu dan Biaya-Biaya lain bagi Kepala PDAM MTB; -----

67.

Kwitansi untuk pembayaran Biaya tamu selama lima bulan (April, Mei, Juni, Juli, Agustus) sebesar Rp. 2.000.000,- tertanggal 27 Agustus 2005 A.n. N. Bembuain; -----

68.

Kwitansi untuk pembayaran Makan untuk Kepala Kantor PDAM sebesar Rp. 2.000.000,- tertanggal 11 Agustus 2005 A.n. Bang Sogol; -----

69.

Kwitansi untuk pembayaran bahan untuk Kepala PDAM sebesar Rp. 41.000,- tertanggal 31 Desember 2005 A.n. penerima Toko Sumber Teknik;

70.

Kwitansi untuk pembayaran bahan untuk Kepala PDAM sebesar Rp.150.000,- tertanggal 30 Desember 2005 A.n. penerima Toko Aneka Teknik; -----

71.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kwitansi untuk pembayaran bahan untuk Kepala PDAM sebesar
Rp. 343.000,- tertanggal 30 Desember 2005 A.n. penerima N.
Bembuain; -----

72.

Kwitansi untuk pembayaran Makan untuk Kepala PDAM MTB
sebesar Rp. 64.000,- tertanggal 16 Juli 2005 A.n. penerima
R.M. Cleopatra; -----

73.

Kwitansi untuk pembayaran Listrik untuk kepala PDAM
(Rumah) atas Bulan Juli s/d Desember 2005 sebesar Rp.
1.067.000,- tertanggal 20 Desember 2005 A.n. PT. PLN cabang
Tual Ranting Saumlaki; -----

74.

Kwitansi untuk pembayaran THR Kepala PDAM sebesar Rp.
5.000.000,- tertanggal 20 Desember 2005 A.n. N. Bembuain; ----

75.

Kwitansi untuk pembayaran Makan Kepala PDAM MTB sebesar
Rp. 44.500,- tertanggal 23 Juni 2005 A.n. penerima R.M.
Pondok Permai; -----

76.

Kwitansi untuk pembayaran Lampu listrik atas bulan Agustus
2004 s/d Juni 2005 untuk Rumah Kepala PDAM MTB sesuai
bukti terlampir sebesar Rp. 4.525.075,- A.n penerima PT. PLN
cabang Tual Ranting Saumlaki; -----

77.

Kwitansi untuk pembayaran Makan Kepala PDAM MTB sebesar
Rp. 1.000.000,- tertanggal 13 Juni 2005 A.n. penerima R.M.
Tirja Saumlaki; -----

78.

Rekapitulasi Gaji Pegawai PDAM Kabupaten Maluku Tenggara
Barat Bulan Juli 2003, dibuat oleh Kepala Bagian Umum Drs. J.
Sumanik di Saumlaki Tanggal 7 Juli 2003; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Gaji Pegawai PDAM Saumlaki bulan Juli 2003 dibuat oleh
Kepala Bagian Umum Drs. J. Sumanik di Saumlaki Tanggal 7 Juli
2003; -----

80.

Daftar Gaji Pegawai PDAM Cabang Larat bulan Juli 2003 dibuat
oleh Kepala Bagian Umum Drs. J. Sumanik di Saumlaki Tanggal
7 Juli 2003; -----

81.

Daftar Gaji Pegawai PDAM Cabang Tapa bulan Juli 2003 dibuat
oleh bulan Juli 2003 dibuat oleh Kepala Bagian Umum Drs. J.
Sumanik di Saumlaki Tanggal 7 Juli 2003; -----

82.

Rekapitulasi Gaji Pegawai PDAM Kabupaten Maluku Tenggara
Barat Bulan Agustus 2003, dibuat oleh Kepala Bagian Umum
dan Pers. Drs. J. Sumanik di Saumlaki Tanggal 5 Agustus 2003; -

83.

Daftar Gaji Pegawai PDAM Saumlaki bulan Agustus 2003 dibuat
oleh Kepala Bagian Umum dan Pers. Drs. J. Sumanik di
Saumlaki Tanggal 5 Agustus 2003; -----

84.

Daftar Gaji Pegawai Honorarium PDAM Saumlaki bulan Agustus
2005 dibuat oleh Kepala Bagian Umum dan Pers. Drs. J.
Sumanik di Saumlaki Tanggal 5 Agustus 2003; -----

85.

Daftar Gaji Pegawai PDAM Larat bulan Agustus 2005 dibuat
oleh Kepala Bagian Umum dan Pers. Drs. J. Sumanik di
Saumlaki Tanggal 5 Agustus 2003; -----

86.

Daftar Gaji Pegawai PDAM Tapa bulan Agustus 2005 dibuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
oleh Kepala Bagian Umum dan Pers. Drs. J. Sumanik di

Saumlaki Tanggal 5 Agustus 2003; -----

87.

Rekapitulasi Gaji Pegawai PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat Bulan September 2003, dibuat oleh Kepala Bagian Umum dan Pers. Drs. J. Sumanik di Saumlaki September 2003; -

88.

Daftar Gaji Pegawai PDAM Saumlaki bulan September 2003 dibuat oleh Kepala Bagian Umum dan Pers. Drs. J. Sumanik di Saumlaki September 2003; -----

89.

Daftar Gaji Pegawai PDAM Larat bulan September 2003 dibuat oleh Kepala Bagian Umum dan Pers. Drs. J. Sumanik di Saumlaki September 2003; -----

90.

Daftar Gaji Pegawai PDAM Tepa bulan September 2003 dibuat oleh Kepala Bagian Umum dan Pers. Drs. J. Sumanik di Saumlaki September 2003; -----

91.

Daftar Gaji Pegawai PDAM Kisar bulan September 2003 dibuat oleh Kepala Bagian Umum dan Pers. Drs. J. Sumanik di Saumlaki September 2003; -----

92.

Daftar Gaji Pegawai Honorarium PDAM Saumlaki bulan September 2003 dibuat oleh Kepala Bagian Umum dan Pers. Drs. J. Sumanik di Saumlaki September 2003; -----

93.

Kwitansi untuk pembayaran Gaji Pegawai PDAM MTB atas bulan Januari 2004 tertanggal 8 Januari 2004 A.n Ny.R. Nusatjasi sebesar Rp. 37.949.017,- (Tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah); -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi untuk pembayaran Gaji Pegawai PDAM MTB atas bulan Februari 2004 tertanggal 10 Februari 2004 A.n Ny.R. Nusatjasi sebesar Rp. 37.949.017,- (Tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah); -
95.

Kwitansi untuk pembayaran Gaji Pegawai PDAM MTB atas bulan Maret 2004 tertanggal 8 Maret 2004 A.n Ny.R. Nusatjasi sebesar Rp. 37.949.017,- (Tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah); -----
96.

Kwitansi untuk pembayaran Gaji Pegawai PDAM MTB atas bulan April 2004 tertanggal 7 April 2004 A.n Ny.R. Nusatjasi sebesar Rp. 37.949.017,- (Tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah); -----
97.

Kwitansi untuk pembayaran Gaji Pegawai PDAM MTB atas bulan Juni 2004 tertanggal 5 Mei 2004 A.n Ny.R. Nusatjasi sebesar Rp. 37.949.017,- (Tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah); -----
98.

Kwitansi untuk pembayaran Gaji Pegawai PDAM MTB dan tiga kecamatan Yakni, Kec. Larat, Kec. Tepa, dan Kec. Wonreli atas bulan Oktober 2004 tertanggal 7 Oktober 2004 A.n Ny.R. Nusatjasi sebesar Rp. 38.237.470,- (Tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah); -----
99.

Kwitansi untuk pembayaran Gaji Pegawai PDAM MTB dan tiga kecamatan Yakni, Kec. Larat, Kec. Tepa, dan Kec. Wonreli atas bulan November 2004 tertanggal 7 November 2004 A.n Ny.R. Nusatjasi sebesar Rp. 38.237.470,- (Tiga puluh delapan juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan; -----

100.

Kwitansi untuk pembayaran Gaji Pegawai PDAM MTB dan tiga kecamatan yakni, Kec. Larat, Kec. Tapa, dan Kec. Kisar atas bulan Desember 2004 tertanggal 10 Desember 2004 A.n Ny.R. Nusatjasi sebesar Rp. 38.237.470,- (Tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah); -----

101.

Kwitansi untuk pembayaran Gaji Pegawai PDAM MTB dan tiga kecamatan yakni, Kec. Larat, Kec. Tapa, dan Kec. Wonoreli atas bulan Januari 2005 tertanggal 5 Januari 2005 A.n Ny.R. Nusatjasi sebesar Rp. 38.939.595,- (Tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah); -----

102.

Daftar Gaji Pegawai PDAM Saumlaki bulan Desember 2004 dibuat oleh PLT.Kepala Bagian Umum dan Pers. Ny.R. Nusatjasi di Saumlaki Tanggal 30 November 2004; -----

103.

Daftar Gaji Pegawai Honorarium PDAM Saumlaki bulan Desember 2004 dibuat oleh PLT.Kepala Bagian Umum dan Pers. Ny.R. Nusatjasi di Saumlaki Tanggal 30 November 2004; -

104.

Daftar Gaji Pegawai PDAM Cabang Larat bulan Desember 2004 dibuat oleh PLT.Kepala Bagian Umum dan Pers. Ny.R. Nusatjasi di Saumlaki Tanggal 30 November 2004; -----

105.

Daftar Gaji Pegawai PDAM Cabang Tapa bulan Desember 2004 dibuat oleh PLT.Kepala Bagian Umum dan Pers. Ny.R. Nusatjasi di Saumlaki Tanggal 30 November 2004; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan106.mahkamahagung.go.id

Daftar Gaji Pegawai PDAM Cabang Wonorely bulan Desember 2004 dibuat oleh PLT.Kepala Bagian Umum dan Pers. Ny.R. Nusatjasi di Saumlaki Tanggal 30 November 2004; -----
107.

Rekapitulasi Gaji Pegawai PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat Bulan Januari 2005, dibuat oleh PLT. Kepala Bagian Umum dan Pers Ny.R. Nusatjasi di Saumlaki Tanggal 29 Desember 2004; -----
108.

Daftar Gaji Pegawai PDAM Saumlaki bulan Januari 2005 dibuat oleh PLT. Kepala Bagian Umum dan Pers. Ny.R. Nusatjassy di Saumlaki Tanggal 30 Desember 2004; -----
109.

Daftar Gaji Pegawai Honorarium PDAM Saumlaki bulan Januari 2005 dibuat oleh PLT.Kepala Bagian Umum dan Pers. Ny.R. Nusatjassy di Saumlaki Tanggal 30 Desember 2004; -----
110.

Daftar Gaji Pegawai PDAM Cabang Larat bulan Januari 2005 dibuat oleh PLT.Kepala Bagian Umum dan Pers. Ny.R. Nusatjassy di Saumlaki Tanggal 29 Desember 2004; -----
111.

Daftar Gaji Pegawai PDAM Cabang Tapa bulan Januari 2005 dibuat oleh PLT.Kepala Bagian Umum dan Pers. Ny.R. Nusatjassy di Saumlaki Tanggal 29 Desember 2004; -----
112.

Daftar Gaji Pegawai PDAM Cabang Wonorely bulan Januari 2005 dibuat oleh PLT.Kepala Bagian Umum dan Pers. Ny.R. Nusatjassy di Saumlaki Tanggal 29 Desember 2004; dan -----
113.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kegiatan Operasional PDAM tertanggal 19

April 2008 A.n. Drs. N. Bembuain. -----

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dimana saksi-saksi dan terdakwa tersebut menyatakan mengenali dan membenarkannya, sehingga dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah menurut hukum untuk pembuktian perkara tersebut di depan sidang Pengadilan; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti-bukti surat beserta barang bukti diperoleh suatu petunjuk terhadap fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa terdakwa bernama NEHEMIA BEMBUAIN, S. Sos. dengan identitas tersebut diatas adalah selaku Kepala Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821-10 THN 2002 tanggal 9 Maret 2002; -----
2. Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003, 2004 dan 2005 mendapat alokasi dana untuk pengembangan air bersih yang dibebankan pada Pos Anggaran Sekretariat Daerah dalam mata Anggaran Bantuan kepada Organisasi Vertikal lainnya, sebagai berikut: -----

■ APBD Tahun 2003	Sebesar	Rp.800.000.000,-
■ APBD Tahun 2004	Sebesar	Rp.800.000.000,-
■ APBD Tahun 2005	Sebesar	Rp.800.000.000,-

3. Bahwa Terdakwa NEHEMIA BEMBUAIN, S.Sos selaku Kepala Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah selaku Pengguna Anggaran untuk Tahun Anggaran 2003, 2004 dan 2005; -----
4. Bahwa dalam pemanfaatan dana bantuan tersebut terdakwa memerintahkan Ny. ROSALINA NUSATJASI selaku Plt. Kepala Bagian Umum pada PDAM berdasarkan Surat Keputusan Kepala Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor: 26/KPTS/PDAM-MTB/VII/04 tanggal 01 Juli 2004 tentang Penempatan serta Mutasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pegawai PDAM secara Kolektif pada Jabatan Struktural/
Fungsional dalam Lingkungan PDAM Kabupaten Maluku
Tenggara Barat dan ditunjuk secara lisan sebagai
Bendaharawan PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat; -----

5. Bahwa terhadap Dana Bantuan Tahun Anggaran 2003, Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Ny. JOSEFINA TALANGEMBUN mencairkan dana bantuan sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk Biaya Operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan diserahkan langsung kepada terdakwa dan oleh terdakwa dana bantuan tersebut dipergunakan untuk membiayai Belanja Pegawai, ATK, Operasional, Belanja Material (instalasi air minum). Namun dalam pemanfaatan dana bantuan tersebut terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu: -----

a. Untuk pembayaran gaji pegawai, atas kebijakan terdakwa dilakukan pemotongan dana pensiun periode bulan Juli 2003 sampai dengan Desember 2003 hal mana mengenai besarnya potongan tunjangan pensiun yang dipotong dari gaji setiap pegawai disesuaikan menurut pangkat/ golongan. Besarnya pemotongan dana pensiun periode bulan Juli 2003 sampai dengan Desember 2003 sebesar Rp. 22.023.416,- (dua puluh dua juta dua puluh tiga ribu empat ratus enam belas rupiah). Potongan dana pensiun tersebut seharusnya disetorkan ke Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Maluku di Ambon, namun oleh terdakwa dana pensiun tersebut tidak disetorkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya; -----

b. Untuk pengadaan material pada PDAM Tepa Kec. Pp. Babar Tahun 2003, sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 33/PDAM/KMTB/VII/2003 tanggal 2 Juli 2003 yang ditandatangani oleh Direktur CV Mega Indah (M. Afaratu) dengan Kabag Umum dan Personalia PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Drs. J. Sumanik) dengan sepengetahuan dari terdakwa selaku Kepala PDAM Kab.MTB untuk pekerjaan pengadaan material perpipaan dan assesories perpipaan pada PDAM Tepa Kec. Pp. Babar Tahun 2003 sebesar Rp.102.500.000,- sudah termasuk PPN 10% dan pungutan resmi lainnya. Proses pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilaksanakan tanpa melalui mekanisme tender, melainkan dengan menunjuk langsung kepada CV. MEGA INDAH (Direktur: M. AFARATU) sebagai kontraktor pelaksana, dan tanpa dibuatkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) sebagai dasar pengadaan, melainkan hanya dibuatkan daftar kebutuhan bahan perlengkapan untuk PDAM Cabang Tapa yang dibuat tanggal 21 Mei 2003 oleh saudara ADAM. A. LEWIER dengan mencantumkan nama barang dan jumlah namun tidak disertai dengan harga Satuan, yaitu: -----

- Double Joint GIP dia 4 = 20 Buah.
- Double Joint GIP dia 3 = 5 Buah.
- Watermoor dia 4 = 10 Buah.
- Watermoor dia 3 = 5 Buah.
- Pipa PVC dia 3 = 15 Staf.
- Pipa PVC dia 2,5 = 15 Staf.
- Pipa PVC dia 2 = 15 Staf.
- Pipa PVC dia 1,5 = 15 Staf.
- Pipa GIP + dia $\frac{1}{2}$ = 50 Staf.
- Water meter + dia $\frac{1}{2}$ = 150 Buah.
- Stop kran kit dia $\frac{1}{2}$ = 150 Buah.
- Kran dia $\frac{1}{2}$ = 150 Buah.
- Sock GIP dia $\frac{1}{2}$ = 150 Buah.
- Nepel GIP dia $\frac{1}{2}$ = 300 Buah.
- Siltep = 100 Roll.
- Lem Pipa PVC = 10 Lusin.
- Kunci Pipa = 2 Buah.
- Sney Pipa = 2 Set.
- Clem Sadle diameter 3 = 50 Buah.
- Clem Sadle diameter 2 = 50 Buah.

UNTUK PDAM SAUMLAKI

- Radio HT aicom = Buah.
- Kunci Pipa 2 = Buah.
- Antena Superstick = Buah.

Namun kenyataannya setelah bahan material diserahkan terimakan ke PDAM Cabang Tapa ada terdapat bahan yang tidak dibutuhkan yaitu: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 14 Dos.

- Pipa 1½" PVC (Maspion) = 15 Batang.
- Pipa 2" PVC (Maspion) = 15 Batang.
- Pipa 2½" PVC (Maspion) = 15 Batang.
- Pipa 3 PVC (Maspion) = 15 Batang.
- Kran Handle = 150 Buah.
- Kunci pipa sedang = 2 Buah.
- Snai ½ - 1¾ = 2 Buah.
- Lem PVC Insarplas = 10 Dos.
- Seal tape = 10 Dos.
- Klem sadel 2" GIV = 50 Buah.
- Klem sadel 3" GIV = 50 Buah.
- Water mur 4" GIV = 10 Buah.
- Water mur 3" GIV = 5 Buah.
- Water mur ½" GIV = 300 Buah.
- Double Joint 4" = 20 Buah.
- Double Joint 3" = 5 Buah.
- Double drat ½" = 300 Buah.
- Sock ½" = 150 Buah.

Material yang tidak ada/ dibutuhkan :

- Kunci pipa kecil = 2 Buah.
- Keni ½" GIV = 250 Buah.
- Pipa ½" GIV = 100 Batang.
- Klem Sadel 1½" GIV = 50 Buah.

6. Bahwa terhadap dana Tahun Anggaran 2004, Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Ny. JOSEFINA TALANGEMBUN mencairkan dana bantuan sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk Biaya Operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan diserahkan langsung kepada terdakwa dan oleh terdakwa dana bantuan tersebut dipergunakan untuk membiayai Belanja Pegawai, ATK, dan Operasional. Namun dalam pemanfaatan dana bantuan tersebut terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu untuk pembayaran gaji pegawai atas kebijakan terdakwa dilakukan pemotongan dana pensiun periode bulan Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2004.sampai.dengan.Desember.2004.hal.mana.mengenai
2004 sampai dengan Desember 2004 hal mana mengenai
besarnya potongan tunjangan pensiun yang dipotong dari gaji
setiap pegawai disesuaikan menurut pangkat/ golongan.
Besarnya pemotongan dana pensiun periode bulan Januari
2004 sampai dengan Desember 2004 sebesar Rp.
42.870.180,- (empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh
ribu ratus delapan puluh rupiah). Potongan dana pensiun
tersebut seharusnya disetorkan ke Persatuan Perusahaan Air
Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Maluku di Ambon, namun
oleh terdakwa dana pensiun tersebut tidak disetor dan tidak
dapat dipertanggungjawabkan pengelolaan dan
keberadaannya; -----

7. Bahwa terhadap dana Tahun Anggaran 2005, Bendahara
Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
DOMINGOS DASILVA MARQUES BARRETO mencairkan dana
bantuan sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
yang dilakukan secara bertahap berdasarkan permohonan
yang diajukan oleh Kepala PDAM Kabupaten Maluku Tenggara
Barat tahun 2005 sebanyak 5 (lima) kali, dengan rincian
sebagai berikut: -----

• Tanggal 07 Maret 2005	sebesar	Rp. 73.950.000,-
• Tanggal 15 Juni 2005	sebesar	Rp. 90.750.000,-
• Tanggal 17 Juni 2005	sebesar	Rp. 235.300.000,-
• Tanggal 03 Oktober 2005	sebesar	Rp. 200.000.000,-
• Tanggal 29 Desember 2005	sebesar	Rp. 200.000.000,-

Jumlah

Rp. 800.000.000,-

Pencairan tersebut masing-masing diterima secara langsung oleh
terdakwa sebagai Kepala Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang nantinya oleh terdakwa
digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai, ATK, dan Operasional
selama tahun 2005. Namun dalam pemanfaatan dana bantuan
tersebut terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu: --

a. Untuk pembayaran gaji pegawai atas kebijakan terdakwa
dilakukan pemotongan dana pensiun periode bulan Januari
2005 sampai dengan Maret 2005 hal mana mengenai
besarnya potongan tunjangan pensiun yang dipotong dari gaji
setiap pegawai disesuaikan menurut pangkat/ golongan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Besarnya potongan dana pensiun periode bulan Januari 2005 sampai dengan Maret 2005 sebesar Rp.10.717.545,- (sepuluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah). Potongan dana pensiun seharusnya disetorkan ke Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Maluku di Ambon, namun oleh terdakwa dana pensiun tersebut tidak disetor dan tidak dapat dipertanggung-jawabkan pengelolaan dan keberadaannya; -----

- b. Untuk Biaya Perjalanan Dinas terdakwa ke luar daerah yang melebihi tarif perjalanan dinas yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 900-248-Tahun 2004 tanggal 16 Desember 2004 tentang penyesuaian Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi pegawai dan pejabat-pejabat daerah pada Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yaitu: -----
- Biaya Perjalanan Dinas dalam mengikuti Lokakarya Nasional Sosialisasi Kebijakan UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan PP No. 16/2005 tentang Implementasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tanggal 8 - 9 September 2005, kuitansi penerimaan Rp. 20. 000.000,- (dua puluh juta rupiah), menurut audit keperluannya Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah), selisih Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah); -----
 - Biaya Perjalanan untuk mengantar berkas-berkas terkait usulan proposal air minum Kab. MTB yang ditanda tangani Sekretaris Kab. MTB, kuitansi penerimaan Rp. 25. 000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), menurut audit keperluannya Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah), selisih Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah); -----
 - Kuitansi tanggal 23 Oktober 2005 dengan nilai biaya perjalanan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan uraian biaya perjalanan dalam rangka mengikuti Penataran Perpamsi dan urusan lainnya di Jakarta tanggal 8 - September 2005, menurut audit tidak ada realisasi, selisih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); -----
 - Kuitansi tanggal 8 September 2005 dengan nilai Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya peserta lokakarya Nasional sosialisasi UU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 27 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan PP No.

16/2005 tentang Implementasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), menurut audit keperluannya Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), selisih Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah); -----

- Kuitansi tanggal 16 September 2005 untuk pembayaran transportasi Kepala PDAM dari Cibubur ke bandara Soekarno - Hatta senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), menurut audit tidak ada realisasi, selisih Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah); -----
- Kuitansi tanggal 16 September 2005 untuk pembayaran transportasi Kepala PDAM dalam urusan Dinas di Ambon Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), menurut audit tidak ada realisasi, selisih Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); -----

Sehingga total dana yang dikeluarkan sebesar Rp.72.300.000,- (tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), menurut audit keperluannya Rp. 21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), selisih Rp. 50.600.000,- (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah); -----

- c. Bahwa dana bantuan tersebut oleh terdakwa juga dipakai untuk kepentingan pribadinya, yaitu: -----

1.	Sumbangan duka atas meninggalnya Ibu Kepala PDAM Kab. MTB	Rp. 5.000.000,-
2.	Pembelian Formalin atas meninggalnya Ibu Kepala PDAM Kab. MTB	Rp. 1.500.000,-
3.	Bahan untuk duka atas meninggalnya Ibu Kepala PDAM Kab. MTB	Rp. 50.000,-
4.	Bahan untuk duka atas meninggalnya Ibu Kepala PDAM Kab. MTB	Rp. 24.000,-
5.	Karangan bunga Bahan untuk duka atas meninggalnya ibu Kepala PDAM Kab. MTB	Rp. 250.000,-
6.	Biaya makan Kepala PDAM Kab. MTB bersama tamu	Rp. 345.000,-
7.	Biaya makan Kepala PDAM	Rp. 100.000,-
8.	Pembayaran listrik rumah Kepala PDAM Kab. MTB untuk bulan Agustus 2004 -Juni 2005	Rp. 1.525.075,-
9.	Biaya makan Kepala PDAM	Rp. 44.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan	10. Bahan - bahan sumbangan atas meninggalnya Ibu Kepala PDAM	Rp. 500.000,-
11.	Biaya makan Kepala PDAM	Rp. 64.000,-
12.	Biaya makan Kepala PDAM	Rp. 36.000,-
13.	Biaya tamu Kepala PDAM selama bulan April 2005 -Agustus 2005	Rp. 2.000.000,-
14.	Sumbangan duka untuk keluarga Kepala PDAM	Rp. 500.000,-
15.	Biaya bahan -bahan untuk Kepala PDAM	Rp. 797.500,-
16.	Pembayaran pulsa 11 buah untuk Kepala PDAM	Rp. 1.100.000,-
17.	Biaya umum berupa bensin, tamu dll oleh Kepala PDAM	Rp. 2.000.000,-
18.	Pembayaran pulsa untuk Kepala PDAM dalam rangka urusan Dinas	Rp. 1.320.000,-
19.	Biaya makan Kepala PDAM	Rp. 102.000,-
20.	Biaya bahan -bahan untuk kepentingan Kepala PDAM	Rp. 150.000,-
21.	Biaya bahan -bahan untuk kepentingan Kepala PDAM	Rp. 343.000,-
22.	Biaya bahan -bahan untuk kepentingan Kepala PDAM	Rp. 41.000,-
23.	Pertanggungjawaban P2JU	Rp. 80.000,-
24.	Pembayaran THR Kepala PDAM	Rp. 5.000.000,-
25.	Pembayaran listrik rumah Kepala PDAM Kab. MTB sejak Juni -Desember 2005	Rp. 1.067.000,-
Jumlah		Rp. 23.939.075,-

d. Bahwa akibat dari pengelolaan dana bantuan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga dana tersebut tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan PDAM selama tahun berjalan (T.A. 2005) sehingga atas kebijakan terdakwa melakukan pinjaman uang kepada pihak ketiga tanpa didukung dengan perjanjian atau penerimaan pinjaman dari pihak ketiga serta tidak dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU), yaitu: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung kepada Pihak Ketiga terdiri dari :

- Bapak S. NUSMASE
(pokok Rp. 10.000.000,- + bunga 30% x 12 bulan Rp. .000.000,-
- Bpk. Kris Reresy (Rp. 30.000.000 -Rp. 12.000.000) Rp. .000.000,-
- Sdr. KOPONG Rp. .000.000,-
- Toko Erlin Rp. .000.000,-
- Toko Mega Indah Rp. .000.000,-
- Sdr. BULOHROY (pokok Rp.13.500.000,-) + bunga 30% dan cicilan (Rp.38.200.000 - Rp.18.200.000) Rp. .000.000,-

Jumlah Hutang Pihak ketiga Rp.123.000.000,-

Bahwa sampai dengan dilakukan serah terima jabatan Kepala PDAM Kab. MTB sesuai berita acara serah terima jabatan Nomor: 03/PDAM/II/2007 tanggal 14 Februari 2007, terdakwa belum dapat melunasi hutang pihak ketiga tersebut sehingga menimbulkan beban dalam pembiayaan PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat; -----

8. Bahwa terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya, dan menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, serta masih mempunyai tanggungan keluarga; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Penuntut Umum dan permasalahan pokok dalam hukum pidana dalam kaitannya dengan penjatuhan Putusan, meliputi perbuatan, kesalahan dan penjatuhan pidana, sebagai berikut: -----

----- Menimbang, bahwa sebagai kerangka (*frame work*) untuk pijakan dalam mempertimbangkan ada atau tidaknya tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka perlu diuraikan bahwa masalah pokok dalam hukum pidana akan meliputi 3 (tiga) hal pokok, yaitu: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Tindak pidana/perbuatan pidana (syarat obyektif), untuk adanya tindak pidana/perbuatan pidana ini harus dipenuhi 3 (tiga) hal, yaitu: -----

- a. perbuatan memenuhi rumusan undang-undang;-----
- b. sifat melawan hukum perbuatan; dan-----
- c. tidak ada alasan pembenar. -----

2. Kesalahan/pertanggungjawaban pidana (syarat subyektif), untuk adanya kesalahan harus dipenuhi 3 (tiga) hal, yaitu: -----

- a. kemampuan bertanggungjawab; -----
- b. kesengajaan atau kealpaan; dan -----
- c. tidak ada alasan pemaaf. -----

3. Pidana/pemidanaan, dalam pembicaraan tentang pemidanaan akan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu: -----

- a. Jenis pidana (*strafsort*); -----
- b. Pelaksanaan pidana (*strafmodus*); dan -----
- c. Berat ringannya pidana (*strafmaat*).-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah terdakwa sebagai subjek hukum manusia pribadi (*natuurlijke person*) telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum yaitu primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, subsidair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP; -----

----- Menimbang, bahwa penuntut umum telah men-juntco-kan dakwaannya dengan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, mengenai pasal tersebut ternyata bukan berisi unsur tindak pidana melainkan mengenai jenis pidana (*strafsort*) yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa apabila terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang penjatuhan pidana (*straftoemeting*) setelah pertimbangan mengenai unsur-unsur tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP; -----

----- Menimbang, bahwa karena dalam dakwaan subsidairitas penuntut umum juga telah men-*juntco*-kan dakwaannya dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka perlu diuraikan terlebih dahulu tentang unsur pasal tersebut, yaitu sebagai pelaku tindak pidana adalah meliputi “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan”. Penuntut Umum juga telah men-*juntco*-kan dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP, yaitu mengenai perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, sebagai berikut: -----

A. DAKWAAN PRIMAIR

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair penuntut umum yaitu terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, dimana unsur-unsur tindak pidana dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut: -----

1. secara melawan hukum; -----
2. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; -----
3. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; -----
4. secara bersama-sama; dan -----
5. sebagai perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.-----

A. d. 1. Tentang unsur “secara melawan hukum”

----- Menimbang, bahwa dalam perundang-undangan unsur melawan hukum ini disebut dengan bermacam-macam istilah, seperti dengan tidak berhak, tanpa izin, dengan melampaui kekuasaannya, tanpa cara yang ditentukan dalam undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung melawan hukum, dengan menyalahgunakan wewenang dan lain sebagainya. Sedangkan dalam ilmu hukum (*Begriffen Jurisprudence*) oleh Jonkers dikenalkan ajaran *Wederrechtelijke* yang secara umum diartikan sebagai ajaran sifat melawan hukum; -----

----- Mengenai sifat melawan hukum, M. Sudrajat Bassar mengemukakan pendapatnya bahwa dalam ajaran sifat melawan hukum (*Wederrechtelijkeheid*) dibedakan atas artinya yang materiil (*Materiele Wederrechtelijkeheid*) dan yang formal (*Formale Wederrechtelijkeheid*). *Materiele Wederrechtelijkeheid* adalah merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis (dasar-dasar hukum pada umumnya), sehingga walaupun undang-undang tidak menyebutkannya maka melawan hukum adalah tetap merupakan unsur dari tiap-tiap tindak pidana. Sedangkan *Formale Wederrechtelijkeheid* adalah merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana; -----

----- Menimbang, bahwa berkaitan dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 386.K/Pid/2001 menegaskan bahwa, "Dinyatakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan hukum pada bukti bahwa secara pasti Terdakwa atau orang lain atau badan hukum memperoleh sejumlah uang atau harta benda mempergunakan perbuatan melawan hukum sebagai sarannya." Kemudian Andi Hamzah (seperti ternyata dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006) menyatakan bahwa, "Melawan hukum berkaitan dengan frasa dibawahnya yaitu melawan hukum memperkaya diri sendiri, dan memperkaya dimaksud dilakukan secara dengan melawan hukum. Kata melawan hukum dan memperkaya tidak lepas satu sama lain, namun melawan hukum dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat 2 (dua) penerapan ajaran melawan hukum tersebut dalam praktek pembuktian perkara pidana di Pengadilan, yaitu: pertama sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan melawan hukum yang selalu ada pada setiap delik dan terkait dengan kesalahan pelaku; dan kedua sebagai unsur melawan hukum yang ada hanya pada delik-delik yang menyebutkan secara tegas dalam rumusannya. Perumusan unsur melawan hukum tersebut dalam perundang-undangan dipergunakan berbagai macam istilah, seperti dengan tidak berhak, tanpa izin, dengan melampaui kekuasaannya, tanpa cara yang ditentukan dalam undang-undang umum, secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan wewenang dan lain sebagainya yang menunjukkan dimensi dari tingkatan bahayanya, besarnya akibat yang dilindungi serta berat-ringannya ancaman pidananya; -----

----- Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 menggunakan perumusan "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi". Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" hanya mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil saja, yakni bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan *an sich*. Hal ini berbeda dengan bunyi penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa, "Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana." Penjelasan mana telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut: -----

1. Bahwa terdakwa bernama NEHEMIA BEMBUAIN, S. Sos. dengan identitas tersebut diatas adalah selaku Kepala Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821-10 THN 2002 tanggal 9 Maret 2002; -----
2. Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai Anggaran Pendapatan Belanja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003, 2004 dan 2005 mendapat alokasi dana untuk pengembangan air bersih yang dibebankan pada Pos Anggaran Sekretariat Daerah dalam mata Anggaran Bantuan kepada Organisasi Vertikal Lainnya, sebagai berikut: -----

■ APBD Tahun 2003	Sebesar	Rp.800.000.000,-
■ APBD Tahun 2004	Sebesar	Rp.800.000.000,-
■ APBD Tahun 2005	Sebesar	Rp.800.000.000,-

3. Bahwa Terdakwa NEHEMIA BEMBUAIN, S.Sos selaku Kepala Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah selaku Pengguna Anggaran untuk Tahun Anggaran 2003, 2004 dan 2005; -----
4. Bahwa dalam pemanfaatan dana bantuan tersebut terdakwa memerintahkan Ny. ROSALINA NUSATJASI selaku Plt. Kepala Bagian Umum pada PDAM berdasarkan Surat Keputusan Kepala Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor: 26/KPTS/PDAM-MTB/VII/04 tanggal 01 Juli 2004 tentang Penempatan serta Mutasi Pegawai PDAM secara Kolektif pada Jabatan Struktural/ Fungsional dalam Lingkungan PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan ditunjuk secara lisan sebagai Bendaharawan PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat; -----
5. Bahwa terhadap Dana Bantuan Tahun Anggaran 2003, Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Ny. JOSEFINA TALANGEMBUN mencairkan dana bantuan sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk Biaya Operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan diserahkan langsung kepada terdakwa dan oleh terdakwa dana bantuan tersebut dipergunakan untuk membiayai Belanja Pegawai, ATK, Operasional, Belanja Material (instalasi air minum). Namun dalam pemanfaatan dana bantuan tersebut terdapat adanya penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa; -----
6. Bahwa terhadap dana Tahun Anggaran 2004, Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Ny. JOSEFINA TALANGEMBUN mencairkan dana bantuan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (delapan ratus juta rupiah) untuk Biaya Operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan diserahkan langsung kepada terdakwa dan oleh terdakwa dana bantuan tersebut dipergunakan untuk membiayai Belanja Pegawai, ATK, dan Operasional. Namun dalam pemanfaatan dana bantuan tersebut terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa; -

7. Bahwa terhadap dana Tahun Anggaran 2005, Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat DOMINGOS DASILVA MARQUES BARRETO mencairkan dana bantuan sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Kepala PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2005 sebanyak 5 (lima) kali, dengan rincian sebagai berikut: -----

- Tanggal 07 Maret 2005 sebesar Rp. 73.950.000,-
- Tanggal 15 Juni 2005 sebesar Rp. 90.750.000,-
- Tanggal 17 Juni 2005 sebesar Rp. 235.300.000,-
- Tanggal 03 Oktober 2005 sebesar Rp. 200.000.000,-
- Tanggal 29 Desember 2005 sebesar Rp. 200.000.000,-

Jumlah Rp. 800.000.000,-

Pencairan tersebut masing-masing diterima secara langsung oleh terdakwa sebagai Kepala Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang nantinya oleh terdakwa digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai, ATK, dan Operasional selama tahun 2005. Namun dalam pemanfaatan dana bantuan tersebut terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa dalam peranannya mengajukan proses permohonan pencairan, penerimaan dan pemanfaatan dana bantuan untuk PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah selaku Pengguna Anggaran untuk Tahun Anggaran 2003, 2004 dan 2005. Sehingga dana bantuan sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) per tahun dari Mata Anggaran Bantuan untuk Instansi Vertikal Lainnya dari APBD Kabupaten Maluku Tenggara Barat dari Tahun 2003, 2004 dan 2005 sampai ke tangan Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia. Adapun terkait penggunaan dan pemanfaatan dana bantuan tersebut, mengingat sifat dana bantuan dalam APBD dan kedudukan hukum PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang belum ada pengaturannya secara pasti sebagai Perusahaan Daerah, sehingga apabila terdapat pemanfaatan yang tidak sesuai dana bantuan tersebut oleh PDAM dengan status yang demikian adalah diluar dari cakupan unsur Pasal ini; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "secara melawan hukum" tidak terpenuhi menurut hukum; -----

----- Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur Pasal tersebut, maka untuk unsur-unsur Pasal Dakwaan Primair yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

----- Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan primair, maka atas diri terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan oleh karena itu harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut; -----

B. DAKWAAN SUBSIDAIR

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair penuntut umum, yaitu perbuatan terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, dimana unsur-unsur tindak pidana dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut: -----

1. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; -----
2. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; -----
3. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; -----
4. secara bersama-sama; dan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. sebagai pembangun beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.-----

A. d. . Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

----- Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam pertimbangan unsur ini adalah apakah terdakwa mempunyai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi? Keuntungan disini mempunyai arti yang lebih luas daripada kekayaan, sehingga meliputi pula kemudahan-kemudahan, *previlige* dan perlakuan eksklusif lainnya. Perbuatan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi kaya (lagi) atau dengan kata lain menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (bandingkan dengan Putusan MA No. 241 K/Pid/1987 tanggal 21 Januari 1989). Namun hakikatnya adalah sama, sebab muaranya adalah pada peningkatan nilai ekonomis yang dapat dihitung nominalnya bila dikaitkan dengan kerugian keuangan atau perekonomian Negara;-----

----- Menimbang, bahwa dari devinisi di atas, dalam “perbuatan yang dilakukan untuk tujuan menguntungkan”, menurut Majelis Hakim harus terkandung adanya unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan yang dilakukan yaitu menjadi kaya (lagi). Artinya perbuatan dilakukan “dengan maksud untuk” menjadi untung, baik material (kekayaan) maupun immaterial (kemudahan-kemudahan, *previlige* dan perlakuan eksklusif lainnya). Maksud dalam hal ini adalah bentuk khusus dari kesengajaan;-----

----- Pembicaraan tentang maksud adalah kalau pelaku mempunyai tujuan tertentu dengan perbuatannya. Oleh karena itu dalam perkara *a quo* harus ada kesengajaan yang menguasai perbuatan. Jadi pada intinya, dalam terdakwa melakukan perbuatan “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” harus sudah ada maksud untuk itu (bandingkan D. Schaffmester dkk, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerja Sama Hukum Indonesia dan Belanda, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal. 90);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memorandum, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut: -----

1. Bahwa dalam pemanfaatan dana bantuan tersebut terdakwa memerintahkan Ny. ROSALINA NUSATJASI selaku Plt. Kepala Bagian Umum pada PDAM berdasarkan Surat Keputusan Kepala Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor: 26/KPTS/PDAM-MTB/VII/04 tanggal 01 Juli 2004 tentang Penempatan serta Mutasi Pegawai PDAM secara Kolektif pada Jabatan Struktural/ Fungsional dalam Lingkungan PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan ditunjuk secara lisan sebagai Bendaharawan PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat; -----
2. Bahwa terhadap Dana Bantuan Tahun Anggaran 2003, dalam pemanfaatan dana bantuan tersebut terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu: -----
 - a. Untuk pembayaran gaji pegawai, atas kebijakan terdakwa dilakukan pemotongan dana pensiun periode bulan Juli 2003 sampai dengan Desember 2003 hal mana mengenai besarnya potongan tunjangan pensiun yang dipotong dari gaji setiap pegawai disesuaikan menurut pangkat/ golongan. Besarnya pemotongan dana pensiun periode bulan Juli 2003 sampai dengan Desember 2003 sebesar Rp. 22.023.416,- (dua puluh dua juta dua puluh tiga ribu empat ratus enam belas rupiah). Potongan dana pensiun tersebut seharusnya disetorkan ke Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Maluku di Ambon, namun oleh terdakwa dana pensiun tersebut tidak disetorkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya; -----
 - b. Untuk pengadaan material pada PDAM Tepa Kec. Pp. Babar Tahun 2003, sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 33/PDAM/KMTB/ VII/2003 tanggal 2 Juli 2003 yang ditandatangani oleh Direktur CV Mega Indah (M. Afaratu) dan Kausbag Umum dan Personalia PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Drs. J. Sumanik) dengan sepengetahuan dari terdakwa selaku Kepala PDAM Kab. MTB untuk pekerjaan pengadaan material perpipaan dan assesories perpipaan pada PDAM Tepa Kec. Pp. Babar Tahun 2003 sebesar Rp.102.500.000,- sudah termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id putusan resmi lainnya. Proses pengadaan material tersebut dilaksanakan tanpa melalui mekanisme tender, melainkan dengan menunjuk langsung kepada CV. MEGA INDAH (Direktur: M. AFARATU) sebagai kontraktor pelaksana, dan tanpa dibuatkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) sebagai dasar pengadaan, melainkan hanya dibuatkan daftar kebutuhan bahan perlengkapan untuk PDAM Cabang Tapa yang dibuat tanggal 21 Mei 2003 oleh saudara ADAM. A. LEWIER dengan mencantumkan nama barang dan jumlah namun tidak disertai dengan harga Satuan. Namun demikian Kerugian akibat proyek pengadaan tersebut tidak dapat serta merta ditimpakan keseluruhannya pada tanggung jawab Terdakwa, melainkan hanyalah yang secara nyata terjadi sebagai akibat penunjukan langsung itu. Sehingga dengan telah dibelanjakannya sebagian besar dari dana proyek itu, nyata-nyata telah memberikan modal berupa barang-barang yang tetap ada manfaatnya bagi PDAM. Karena itu, maka kerugian yang patut dibebankan kepada Terdakwa adalah selisih nilai proyek dengan spesifikasi dan harga dari pengadaan barang tersebut, hal mana tidak dapat dibuktikan didalam persidangan; -----

3. Bahwa terhadap dana Tahun Anggaran 2004, terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu untuk pembayaran gaji pegawai atas kebijakan terdakwa dilakukan pemotongan dana pensiun periode bulan Januari 2004 sampai dengan Desember 2004 hal mana mengenai besarnya potongan tunjangan pensiun yang dipotong dari gaji setiap pegawai disesuaikan menurut pangkat/ golongan. Besarnya pemotongan dana pensiun periode bulan Januari 2004 sampai dengan Desember 2004 sebesar Rp. 42.870.180,- (empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu ratus delapan puluh rupiah). Potongan dana pensiun tersebut seharusnya disetorkan ke Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Maluku di Ambon, namun oleh terdakwa dana pensiun tersebut tidak disetor dan tidak dapat dipertanggungjawabkan pengelolaan dan keberadaannya; -----
4. Bahwa terhadap dana Tahun Anggaran 2005, terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Untuk pembayaran gaji pegawai atas kebijakan terdakwa dilakukan pemotongan dana pensiun periode bulan Januari 2005 sampai dengan Maret 2005 hal mana mengenai besarnya potongan tunjangan pensiun yang dipotong dari gaji setiap pegawai disesuaikan menurut pangkat/ golongan. Besarnya pemotongan dana pensiun periode bulan Januari 2005 sampai dengan Maret 2005 sebesar Rp.10.717.545,- (sepuluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah). Potongan dana pensiun seharusnya disetorkan ke Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Maluku di Ambon, namun oleh terdakwa dana pensiun tersebut tidak disetor dan tidak dapat dipertanggungjawabkan pengelolaan dan keberadaannya; -----

b. Untuk Biaya Perjalanan Dinas terdakwa ke luar daerah yang melebihi tarif perjalanan dinas yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 900-248-Tahun 2004 tanggal 16 Desember 2004 tentang penyesuaian Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi pegawai dan pejabat-pejabat daerah pada Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yaitu: -----

- Biaya Perjalanan Dinas dalam mengikuti Lokakarya Nasional Sosialisasi Kebijakan UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan PP No. 16/2005 tentang Implementasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tanggal 8 - 9 September 2005, kuitansi penerimaan Rp. 20. 000.000,- (dua puluh juta rupiah), menurut audit keperluannya Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah), selisih Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah); -----
- Biaya Perjalanan untuk mengantar berkas-berkas terkait usulan proposal air minum Kab. MTB yang ditanda tangani Sekretaris Kab. MTB, kuitansi penerimaan Rp. 25. 000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), menurut audit keperluannya Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah), selisih Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah); -----
- Kuitansi tanggal 23 Oktober 2005 dengan nilai biaya perjalanan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan uraian biaya perjalanan dalam rangka mengikuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan urusan lainnya di Jakarta tanggal 8 -

September 2005, menurut audit tidak ada realisasi, selisih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); -----

- Kuitansi tanggal 8 September 2005 dengan nilai Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya peserta lokakarya Nasional sosialisasi UU No. 27 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan PP No. 16/2005 tentang Implementasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), menurut audit keperluannya Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), selisih Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah); -----
- Kuitansi tanggal 16 September 2005 untuk pembayaran transportasi Kepala PDAM dari Cibubur ke bandara Soekarno - Hatta senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), menurut audit tidak ada realisasi, selisih Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah); -----
- Kuitansi tanggal 16 September 2005 untuk pembayaran transportasi Kepala PDAM dalam urusan Dinas di Ambon Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), menurut audit tidak ada realisasi, selisih Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); -----

Sehingga total dana yang dikeluarkan sebesar Rp.72.300.000,- (tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), menurut audit keperluannya Rp. 21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), selisih Rp. 50.600.000,- (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah); -----

- c. Bahwa dana bantuan tersebut oleh terdakwa juga dipakai untuk kepentingan pribadinya, yang menurut besar dan peruntukannya tidak sah dan patut, yaitu: -----

1.	Sumbangan duka atas meninggalnya Ibu Kepala PDAM Kab. MTB	Rp. 5.000.000,-
8.	Pembayaran listrik rumah Kepala PDAM Kab. MTB untuk bulan Agustus 2004 - Juni 2005	Rp. 1.525.075,-
15.	Biaya bahan-bahan untuk Kepala PDAM	Rp. 797.500,-
24.	Pembayaran THR Kepala PDAM	Rp. 5.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	25. Pembiayaan listrik rumah Kepala PDAM Kab. MTB sejak Juni –Desember 2005	Rp. 1.067.000,-
Jumlah		Rp. 13.389.075,-

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum; -----

A. d. 2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

----- Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menggunakan kata-kata "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dalam perumusan deliknya; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 maupun dalam perubahannya yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun demikian cukup kiranya sebagai pedoman bahwa pasal ini ditujukan kepada para pejabat pemerintahan maupun lembaga Negara yang karena kedudukannya mempunyai kewenangan, kesempatan maupun sarana yang ada padanya karena jabatannya itu. Sehingga apabila dikaitkan dengan frasa "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", diperoleh kejelasan bahwa keuntungan yang diperoleh dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi itu adalah dari kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang telah ada padanya, bukan kewenangan, kesempatan atau sarana yang diperoleh secara melawan hak atau secara melawan hukum lainnya. Hanya saja kewenangan, kesempatan maupun sarana itu dipergunakan secara salah dalam arti tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang ada pada jabatan atau kedudukannya itu.-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terhadap NEHEMIA BEMBUAIN, S.Sos selaku Kepala Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah selaku Pengguna Anggaran untuk Tahun Anggaran 2003, 2004 dan 2005; -----

2. Bahwa dalam pemanfaatan dana bantuan tersebut terdakwa memerintahkan Ny. ROSALINA NUSATJASI selaku Plt. Kepala Bagian Umum pada PDAM berdasarkan Surat Keputusan Kepala Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor: 26/KPTS/PDAM-MTB/VII/04 tanggal 01 Juli 2004 tentang Penempatan serta Mutasi Pegawai PDAM secara Kolektif pada Jabatan Struktural/ Fungsional dalam Lingkungan PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan ditunjuk secara lisan sebagai Bendaharawan PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat; -----
3. Bahwa terhadap Dana Bantuan Tahun Anggaran 2003, Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Ny. JOSEFINA TALANGEMBUN mencairkan dana bantuan sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk Biaya Operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan diserahkan langsung kepada terdakwa dan oleh terdakwa dana bantuan tersebut dipergunakan untuk membiayai Belanja Pegawai, ATK, Operasional, Belanja Material (instalasi air minum). Namun dalam pemanfaatan dana bantuan tersebut terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu: -----
 - a. Untuk pembayaran gaji pegawai, atas kebijakan terdakwa dilakukan pemotongan dana pensiun periode bulan Juli 2003 sampai dengan Desember 2003 hal mana mengenai besarnya potongan tunjangan pensiun yang dipotong dari gaji setiap pegawai disesuaikan menurut pangkat/ golongan. Besarnya pemotongan dana pensiun periode bulan Juli 2003 sampai dengan Desember 2003 sebesar Rp. 22.023.416,- (dua puluh dua juta dua puluh tiga ribu empat ratus enam belas rupiah). Potongan dana pensiun tersebut seharusnya disetorkan ke Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Maluku di Ambon, namun oleh terdakwa dana pensiun tersebut tidak disetorkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pengadaan material pada PDAM Tapa Kec. Pp. Babar Tahun 2003, sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 33/PDAM/KMTB/ VII/2003 tanggal 2 Juli 2003 yang ditandatangani oleh Direktur CV Mega Indah (M. Afaratu) dan Kasubag Umum dan Personalia PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Drs. J. Sumanik) dengan sepengetahuan dari terdakwa selaku Kepala PDAM Kab.MTB untuk pekerjaan pengadaan material perpipaan dan assesories perpipaan pada PDAM Tapa Kec. Pp. Babar Tahun 2003 sebesar Rp.102.500.000,- sudah termasuk PPN 10% dan pungutan resmi lainnya. Proses pengadaan material tersebut dilaksanakan tanpa melalui mekanisme tender, melainkan dengan menunjuk langsung kepada CV. MEGA INDAH (Direktur: M. AFARATU) sebagai kontraktor pelaksana, dan tanpa dibuatkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) sebagai dasar pengadaan, melainkan hanya dibuatkan daftar kebutuhan bahan perlengkapan untuk PDAM Cabang Tapa yang dibuat tanggal 21 Mei 2003 oleh saudara ADAM. A. LEWIER dengan mencantumkan nama barang dan jumlah namun tidak disertai dengan harga Satuan. Namun demikian Kerugian akibat proyek pengadaan tersebut tidak dapat serta merta ditimpakan keseluruhannya pada tanggung jawab Terdakwa, melainkan hanyalah yang secara nyata terjadi sebagai akibat penunjukan langsung itu. Sehingga dengan telah dibelanjakannya sebagian besar dari dana proyek itu, nyata-nyata telah memberikan modal berupa barang-barang yang tetap ada manfaatnya bagi PDAM. Karena itu, maka kerugian yang patut dibebankan kepada Terdakwa adalah selisih nilai proyek dengan spesifikasi dan harga dari pengadaan barang tersebut, hal mana tidak dapat dibuktikan didalam persidangan; -----

4. Bahwa terhadap dana Tahun Anggaran 2004, Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Ny. JOSEFINA TALANGEMBUN mencairkan dana bantuan sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk Biaya Operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan diserahkan langsung kepada terdakwa dan oleh terdakwa dana bantuan tersebut dipergunakan untuk membiayai Belanja Pegawai, ATK, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Operasional. Namun dalam pemanfaatan dana bantuan tersebut terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu untuk pembayaran gaji pegawai atas kebijakan terdakwa dilakukan pemotongan dana pensiun periode bulan Januari 2004 sampai dengan Desember 2004 hal mana mengenai besarnya potongan tunjangan pensiun yang dipotong dari gaji setiap pegawai disesuaikan menurut pangkat/golongan. Besarnya pemotongan dana pensiun periode bulan Januari 2004 sampai dengan Desember 2004 sebesar Rp. 42.870.180,- (empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu ratus delapan puluh rupiah). Potongan dana pensiun tersebut seharusnya disetorkan ke Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Maluku di Ambon, namun oleh terdakwa dana pensiun tersebut tidak disetor dan tidak dapat dipertanggungjawabkan pengelolaan dan keberadaannya; -----

5. Bahwa terhadap dana Tahun Anggaran 2005, Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat DOMINGOS DASILVA MARQUES BARRETO mencairkan dana bantuan sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Kepala PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2005 sebanyak 5 (lima) kali, dengan rincian sebagai berikut: -----

- Tanggal 07 Maret 2005 sebesar Rp. 73.950.000,-
- Tanggal 15 Juni 2005 sebesar Rp. 90.750.000,-
- Tanggal 17 Juni 2005 sebesar Rp. 235.300.000,-
- Tanggal 03 Oktober 2005 sebesar Rp. 200.000.000,-
- Tanggal 29 Desember 2005 sebesar Rp. 200.000.000,-

Jumlah

Rp. 800.000.000,-

Pencairan tersebut masing-masing diterima secara langsung oleh terdakwa sebagai Kepala Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang nantinya oleh terdakwa digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai, ATK, dan Operasional selama tahun 2005. Namun dalam pemanfaatan dana bantuan tersebut terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai gaji pegawai atas kebijakan terdakwa

dilakukan pemotongan dana pensiun periode bulan Januari 2005 sampai dengan Maret 2005 hal mana mengenai besarnya potongan tunjangan pensiun yang dipotong dari gaji setiap pegawai disesuaikan menurut pangkat/golongan. Besarnya pemotongan dana pensiun periode bulan Januari 2005 sampai dengan Maret 2005 sebesar Rp.10.717.545,- (sepuluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah). Potongan dana pensiun seharusnya disetorkan ke Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Maluku di Ambon, namun oleh terdakwa dana pensiun tersebut tidak disetor dan tidak dapat dipertanggung-jawabkan pengelolaan dan keberadaannya; ---

- b. Untuk Biaya Perjalanan Dinas terdakwa ke luar daerah yang melebihi tarif perjalanan dinas yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 900-248-Tahun 2004 tanggal 16 Desember 2004 tentang penyesuaian Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi pegawai dan pejabat-pejabat daerah pada Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yaitu: -----
- Biaya Perjalanan Dinas dalam mengikuti Lokakarya Nasional Sosialisasi Kebijakan UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan PP No. 16/2005 tentang Implementasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tanggal 8 -September 2005, kuitansi penerimaan Rp. 20. 000.000,- (dua puluh juta rupiah), menurut audit keperluannya Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah), selisih Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah); -----
- Biaya Perjalanan untuk mengantar berkas-berkas terkait usulan proposal air minum Kab. MTB yang ditanda tangani Sekretaris Kab. MTB, kuitansi penerimaan Rp. 25. 000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), menurut audit keperluannya Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah), selisih Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah); -----
- Kuitansi tanggal 23 Oktober 2005 dengan nilai biaya perjalanan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan uraian biaya perjalanan dalam rangka mengikuti Penataran Perpamsi dan urusan lainnya di Jakarta tanggal 8 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2005, menurut audit tidak ada realisasi, selisih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); -----

- Kuitansi tanggal 8 September 2005 dengan nilai Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya peserta lokakarya Nasional sosialisasi UU No. 27 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan PP No. 16/2005 tentang Implementasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), menurut audit keperluannya Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), selisih Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah); -----
- Kuitansi tanggal 16 September 2005 untuk pembayaran transportasi Kepala PDAM dari Cibubur ke bandara Soekarno - Hatta senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), menurut audit tidak ada realisasi, selisih Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah); -----
- Kuitansi tanggal 16 September 2005 untuk pembayaran transportasi Kepala PDAM dalam urusan Dinas di Ambon Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), menurut audit tidak ada realisasi, selisih Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); -----

Sehingga total dana yang dikeluarkan sebesar Rp.72.300.000,- (tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), menurut audit keperluannya Rp. 21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), selisih Rp. 50.600.000,- (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah); -----

d. Bahwa dana bantuan tersebut oleh terdakwa juga dipakai untuk kepentingan pribadinya, yang menurut besar dan peruntukannya tidak sah dan patut, yaitu: -----

1.	Sumbangan duka atas meninggalnya Ibu Kepala PDAM Kab. MTB	Rp. 5.000.000,-
8.	Pembayaran listrik rumah Kepala PDAM MTB untuk bulan Agustus 2004 -Juni 2005	Rp. 1.525.075,-
15.	Biaya bahan -bahan untuk Kepala PDAM	Rp. 797.500,-
24.	Pembayaran THR Kepala PDAM	Rp. 5.000.000,-
25.	Pembayaran listrik rumah Kepala PDAM Kab. MTB sejak Juni -Desember 2005	Rp. 1.067.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.

13.389.075,-

----- Fakta hukum tersebut diatas membuktikan adanya penggunaan kedudukan Kepala PDAM yang berlebihan, penyimpangan atas pemotongan dan pemanfaatan tunjangan dana pensiun pegawai PDAM, penggunaan anggaran bantuan untuk perjalanan dinas yang melebihi ketentuan besarnya plafon kebutuhannya, serta mengambil manfaat dari uang PDAM untuk diri pribadi Terdakwa. Sehingga meskipun prosedur pencairan uang bantuan untuk PDAM dari Mata Anggaran Bantuan Untuk Instansi Vertikal Lainnya tidak melawan hukum, namun karena pelaksanaannya secara berbeda dengan peruntukannya, dan atau melebihi nilai kepentingan dan keperluannya serta untuk kepentingan diri pribadi adalah suatu perbuatan penyalahgunaan; ---

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah terpenuhi menurut hukum; -----

A. d. 3. Tentang unsur "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara"

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur "merugikan keuangan negara" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun yang dimaksud dengan "keuangan negara" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: -----

- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah; -----
- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan usaha yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpegang pada arti kata “merugikan” yang telah dijelaskan di atas, maka “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan. Adapun yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, maka dapat diketahui bahwa substansi dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah penggunaan pencairan/ penerimaan dan pengeluaran dana anggaran Bantuan untuk Instansi Vertikal Lainnya dari APBD Kab. Maluku Tenggara Barat tahun 2003, 2004 dan 2005; -----

----- Menimbang, bahwa terlebih dahulu Mejlis Hakim akan menguraikan fakta-fakta sebagai berikut: -----

1. Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003, 2004 dan 2005 mendapat alokasi dana untuk pengembangan air bersih yang dibebankan pada Pos Anggaran Sekretariat Daerah dalam mata Anggaran Bantuan kepada Organisasi Vertikal Lainnya, sebagai berikut: -----

■APBD Tahun 2003	Sebesar	Rp.800.000.000,-
■APBD Tahun 2004	Sebesar	Rp.800.000.000,-
■APBD Tahun 2005	Sebesar	Rp.800.000.000,-

2. Bahwa akibat dari pengelolaan dana bantuan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga dana tersebut tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan PDAM selama tahun berjalan (T.A. 2005) sehingga atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kebijakan terdakwa melakukan pinjaman uang kepada pihak ketiga tanpa didukung dengan perjanjian atau penerimaan pinjaman dari pihak ketiga serta tidak dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU); -----

3. Bahwa perbuatan terdakwa NEHEMIA BEMBUAIN, S.Sos selaku Kepala Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah RI, Cq. Pemerintah Maluku, Cq. Pemerintah Maluku Tenggara Barat Tahun 2003, 2004 dan Tahun 2005 adalah Rp.149.600.216,- (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu dua ratus enam belas rupiah), dengan perincian sebagai berikut: -----

Tahun Anggaran 2003.

1. Potongan dana pensiun pegawai Bulan Juli

s/d	Desember	2003	yang	tidak
disetor			Rp.	22.023.41
6,-				

2. Pengadaan Bahan Material untuk PDAM Tapa Rp. 0,-

Kerugian Keuangan Negara	Rp.
22.023.416,-	

Tahun Anggaran 2004.

1. Potongan dana pensiun Pegawai bulan Januari

2004	s/d	Desember	2004	yang	tidak
disetor			Rp.	42.870.18	
0,-					

Kerugian	Keuangan
Negara	Rp. 42.870.1
80,-	

Tahun Anggaran 2005.

1. Potongan dana pensiun pegawai Bulan Januari

s/d	Maret	2005	yang	tidak
disetor			Rp.	10.717.54
5,-				

2. Biaya perjalanan Dinas fiktif dan melebihi tarif biaya perjalanan

dinas	Rp.	50.600.00
0,-		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk

kepentingan

pribadi

Rp. 13.389.07

5,-

4. Hutang kepada pihak ketiga

Rp. 0,-

Kerugian Keuangan Negara

Rp. .706.620,-

Bahwa untuk kerugian akibat proyek pengadaan Bahan Material untuk PDAM Tepa tersebut tidak dapat serta merta ditimpakan keseluruhannya pada tanggung jawab Terdakwa, melainkan hanyalah yang secara nyata terjadi sebagai akibat penunjukan langsung itu. Sehingga dengan telah dibelanjakannya sebagian besar dari dana proyek itu, nyata-nyata telah memberikan modal berupa barang-barang yang tetap ada manfaatnya bagi PDAM. Karena itu, maka kerugian yang patut dibebankan kepada Terdakwa adalah selisih nilai proyek dengan spesifikasi dan harga dari pengadaan barang tersebut, hal mana tidak dapat dibuktikan didalam persidangan; -----

Bahwa untuk hutang kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian adalah merupakan perbuatan hukum keperdataan, karenanya untuk mengetahui sah tidaknya serta penuntutannya kembali adalah melalui hubungan hukum keperdataan juga; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa dalam penggunaan dan pemanfaatan dana bantuan tersebut, meskipun sifat dana bantuan dalam APBD dan kedudukan hukum PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang belum ada pengaturannya secara pasti sebagai Perusahaan Daerah, sehingga apabila terdapat pemanfaatan yang tidak sesuai dana bantuan tersebut oleh PDAM dengan status yang demikian adalah tetap merugikan keuangan Daerah dalam hal ini PDAM itu sendiri sebagai badan hukum milik Daerah; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara" ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

A. d. 4. Tentang unsur "secara bersama-sama"

----- Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum di-juncto-kan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsurnya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan suatu perbuatan"; -----

----- Menimbang, bahwa dalam dakwaan penuntut umum, terdakwa didakwa sebagai telah bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan Saksi Ny. ROSALINA NUSATJASI, selaku Plt. Kepala Bagian Umum pada PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut: -----

1. Bahwa Terdakwa NEHEMIA BEMBUAIN, S.Sos selaku Kepala Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah selaku Pengguna Anggaran untuk Tahun Anggaran 2003, 2004 dan 2005; --
2. Bahwa dalam pemanfaatan dana bantuan tersebut terdakwa memerintahkan Ny. ROSALINA NUSATJASI selaku Plt. Kepala Bagian Umum pada PDAM berdasarkan Surat Keputusan Kepala Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor: 26/KPTS/PDAM-MTB/VII/04 tanggal 01 Juli 2004 tentang Penempatan serta Mutasi Pegawai PDAM secara Kolektif pada Jabatan Struktural/Fungsional dalam Lingkungan PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan ditunjuk secara lisan sebagai Bendaharawan PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat; -----

----- Menimbang, bahwa dalam pengelolaan keuangan Negara/Daerah mulai dari pengajuan proses pencairan, penerimaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban adalah merupakan kewenangan bersama terdakwa tersebut selaku Pejabat Pengguna Anggaran dengan Bendaharawan atau pejabat pemegang kewenangan pengelolaan keuangan. Kedudukan keduanya dalam pengelolaan keuangan Negara/Daerah adalah seimbang, dalam arti mempunyai kewenangan masing-masing yang saling kontrol dan saling melengkapi, sehingga tanpa adanya kerjasama antara keduanya, tiadalah kekuasaan pengelolaan keuangan itu dapat berjalan, baik untuk pemanfaatannya yang sesuai dengan ketentuannya maupun untuk menyimpanginya. Dengan tidak adanya telaahan atau keberatan dari satu kepada yang lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama, sehingga terjadinya penyimpangan itu merupakan tanggung jawab keduanya sesuai kewenangan dan fungsinya masing-masing; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim keinsyafan bersama antara terdakwa tersebut dengan pelaku peserta lain telah ternyata dalam tenggang waktu tertentu (dalam masa jabatannya), bahwa kedudukan terdakwa dalam turut serta ini adalah sebagai pelaku aktif (*dader*); --

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “bersama-sama” telah terpenuhi menurut hukum; -----

A. d. 5. Tentang unsur “sebagai perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”

----- Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum di-*juncto*-kan dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah “sebagai perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”. Ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP ini biasa dikenal sebagai “perbarengan perbuatan”. Ketentuan ini sebenarnya hanya mengatur mengenai tata cara penjatuhan pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa apabila melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri dengan ancaman pidana pokok yang sejenis, yaitu dapat diperberat sampai dengan maksimal ancaman pidannya ditambah dengan 1/3 (satu per tiga); -----

----- Menimbang, bahwa untuk dapat diberlakukannya ketentuan Pasal ini pada diri terdakwa harus dibuktikan adanya beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, dimana pada tiap-tiap kejahatan tersebut mempunyai ancaman pidana pokok yang sejenis; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut: ----

1. Bahwa terhadap Dana Bantuan Tahun Anggaran 2003, Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Ny. JOSEFINA TALANGEMBUN mencairkan dana bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.go.id
sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk

Biaya Operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan diserahkan langsung kepada terdakwa dan oleh terdakwa dana bantuan tersebut dipergunakan untuk membiayai Belanja Pegawai, ATK, Operasional, Belanja Material (instalasi air minum). Namun dalam pemanfaatan dana bantuan tersebut terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu: -----

- a. Untuk pembayaran gaji pegawai, atas kebijakan terdakwa dilakukan pemotongan dana pensiun periode bulan Juli 2003 sampai dengan Desember 2003 hal mana mengenai besarnya potongan tunjangan pensiun yang dipotong dari gaji setiap pegawai disesuaikan menurut pangkat/ golongan. Besarnya pemotongan dana pensiun periode bulan Juli 2003 sampai dengan Desember 2003 sebesar Rp. 22.023.416,- (dua puluh dua juta dua puluh tiga ribu empat ratus enam belas rupiah). Potongan dana pensiun tersebut seharusnya disetorkan ke Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Maluku di Ambon, namun oleh terdakwa dana pensiun tersebut tidak disetorkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya; -----
- b. Untuk pengadaan material pada PDAM Tepa Kec. Pp. Babar Tahun 2003, sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 33/PDAM/KMTB/ VII/2003 tanggal 2 Juli 2003 yang ditandatangani oleh Direktur CV Mega Indah (M. Afaratu) dan Kasubag Umum dan Personalia PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Drs. J. Sumanik) dengan sepengetahuan dari terdakwa selaku Kepala PDAM Kab.MTB untuk pekerjaan pengadaan material perpipaan dan assesories perpipaan pada PDAM Tepa Kec. Pp. Babar Tahun 2003 sebesar Rp.102.500.000,- sudah termasuk PPN 10% dan pungutan resmi lainnya. Proses pengadaan material tersebut dilaksanakan tanpa melalui mekanisme tender, melainkan dengan menunjuk langsung kepada CV. MEGA INDAH (Direktur: M. AFARATU) sebagai kontraktor pelaksana, dan tanpa dibuatkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) sebagai dasar pengadaan, melainkan hanya dibuatkan daftar kebutuhan bahan perlengkapan untuk PDAM Cabang Tepa yang dibuat tanggal 21 Mei 2003 oleh saudara ADAM. A. LEWIER dengan mencantumkan nama barang dan jumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian akibat proyek pengadaan tersebut tidak dapat serta merta ditimpakan keseluruhannya pada tanggung jawab Terdakwa, melainkan hanyalah yang secara nyata terjadi sebagai akibat penunjukan langsung itu. Sehingga dengan telah dibelanjakannya sebagian besar dari dana proyek itu, nyata-nyata telah memberikan modal berupa barang-barang yang tetap ada manfaatnya bagi PDAM. Karena itu, maka kerugian yang patut dibebankan kepada Terdakwa adalah selisih nilai proyek dengan spesifikasi dan harga dari pengadaan barang tersebut, hal mana tidak dapat dibuktikan didalam persidangan; -----

2. Bahwa terhadap dana Tahun Anggaran 2004, Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Ny. JOSEFINA TALANGEMBUN mencairkan dana bantuan sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk Biaya Operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan diserahkan langsung kepada terdakwa dan oleh terdakwa dana bantuan tersebut dipergunakan untuk membiayai Belanja Pegawai, ATK, dan Operasional. Namun dalam pemanfaatan dana bantuan tersebut terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu untuk pembayaran gaji pegawai atas kebijakan terdakwa dilakukan pemotongan dana pensiun periode bulan Januari 2004 sampai dengan Desember 2004 hal mana mengenai besarnya potongan tunjangan pensiun yang dipotong dari gaji setiap pegawai disesuaikan menurut pangkat/ golongan. Besarnya pemotongan dana pensiun periode bulan Januari 2004 sampai dengan Desember 2004 sebesar Rp. 42.870.180,- (empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu ratus delapan puluh rupiah). Potongan dana pensiun tersebut seharusnya disetorkan ke Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Maluku di Ambon, namun oleh terdakwa dana pensiun tersebut tidak disetor dan tidak dapat dipertanggungjawabkan pengelolaan dan keberadaannya; -----
3. Bahwa terhadap dana Tahun Anggaran 2005, Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DOMINGOS DASILA MARQUES BARRETO mencairkan dana bantuan sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Kepala PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2005 sebanyak 5 (lima) kali, dengan rincian sebagai berikut: -----

- Tanggal 07 Maret 2005 sebesar Rp. 73.950.000,-
- Tanggal 15 Juni 2005 sebesar Rp. 90.750.000,-
- Tanggal 17 Juni 2005 sebesar Rp. 235.300.000,-
- Tanggal 03 Oktober 2005 sebesar Rp. 200.000.000,-
- Tanggal 29 Desember 2005 sebesar Rp. 200.000.000,-

Jumlah

Rp. 800.000.000,-

Pencairan tersebut masing-masing diterima secara langsung oleh terdakwa sebagai Kepala Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang nantinya oleh terdakwa digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai, ATK, dan Operasional selama tahun 2005. Namun dalam pemanfaatan dana bantuan tersebut terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu: -----

- a. Untuk pembayaran gaji pegawai atas kebijakan terdakwa dilakukan pemotongan dana pensiun periode bulan Januari 2005 sampai dengan Maret 2005 hal mana mengenai besarnya potongan tunjangan pensiun yang dipotong dari gaji setiap pegawai disesuaikan menurut pangkat/golongan. Besarnya pemotongan dana pensiun periode bulan Januari 2005 sampai dengan Maret 2005 sebesar Rp.10.717.545,- (sepuluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah). Potongan dana pensiun seharusnya disetorkan ke Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Maluku di Ambon, namun oleh terdakwa dana pensiun tersebut tidak disetor dan tidak dapat dipertanggung-jawabkan pengelolaan dan keberadaannya; ---
- b. Untuk Biaya Perjalanan Dinas terdakwa ke luar daerah yang melebihi tarif perjalanan dinas yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 900-248-Tahun 2004 tanggal 16 Desember 2004 tentang penyesuaian Satuan biaya perjalanan dinas dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pegawai dan pejabat-pejabat daerah pada

Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yaitu: -----

- Biaya Perjalanan Dinas dalam mengikuti Lokakarya Nasional Sosialisasi Kebijakan UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan PP No. 16/2005 tentang Implementasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tanggal 8 - 9 September 2005, kuitansi penerimaan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), menurut audit keperluannya Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah), selisih Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah); -----
- Biaya Perjalanan untuk mengantar berkas-berkas terkait usulan proposal air minum Kab. MTB yang ditanda tangani Sekretaris Kab. MTB, kuitansi penerimaan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), menurut audit keperluannya Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah), selisih Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah); -----
- Kuitansi tanggal 23 Oktober 2005 dengan nilai biaya perjalanan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan uraian biaya perjalanan dalam rangka mengikuti Penataran Perpamsi dan urusan lainnya di Jakarta tanggal 8 - September 2005, menurut audit tidak ada realisasi, selisih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); -----
- Kuitansi tanggal 8 September 2005 dengan nilai Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya peserta lokakarya Nasional sosialisasi UU No. 27 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan PP No. 16/2005 tentang Implementasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), menurut audit keperluannya Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), selisih Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah); -----
- Kuitansi tanggal 16 September 2005 untuk pembayaran transportasi Kepala PDAM dari Cibubur ke bandara Soekarno - Hatta senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), menurut audit tidak ada realisasi, selisih Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah); -----
- Kuitansi tanggal 16 September 2005 untuk pembayaran transportasi Kepala PDAM dalam urusan Dinas di Ambon Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), menurut audit tidak ada realisasi, selisih Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); -----

Sehingga total dana yang dikeluarkan sebesar Rp.72.300.000,- (tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), menurut audit keperluannya Rp. 21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), selisih Rp. 50,600.000,- (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah); -----

c. Bahwa dana bantuan tersebut oleh terdakwa juga dipakai untuk kepentingan pribadinya, yang menurut besar dan peruntukannya adalah tidak sah dan tidak patut, yaitu: -----

1.	Sumbangan duka atas meninggalnya Ibu Kepala PDAM Kab. MTB	Rp. 5.000.000,-
8.	Pembayaran listrik rumah Kepala PDAM Kab. MTB untuk bulan Agustus 2004 - Juni 2005	Rp. 1.525.075,-
15.	Biaya bahan -bahan untuk Kepala PDAM	Rp. 797.500,-
24.	Pembayaran THR Kepala PDAM	Rp. 5.000.000,-
25.	Pembayaran listrik rumah Kepala PDAM Kab. MTB sejak Juni -Desember 2005	Rp. 1.067.000,-
Jumlah		Rp. 13.389.075,-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa perbuatan terdakwa masing-masing memiliki kualifikasi yang sama, yaitu sebagai penyalahgunaan kewenangan, jabatan dan kesempatan untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian Negara, yaitu: -----

1. Pemotongan Dana Pensiun Pegawai yang tidak disetorkan sebagaimana mestinya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya; -----
2. Pemakaian Biaya Perjalanan Dinas terdakwa ke luar daerah yang melebihi tarif perjalanan dinas yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor: 900-248-Tahun 2004 tanggal 16 Desember 2004 tentang penyesuaian Satuan biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dinas dalam negeri bagi pegawai dan pejabat-pejabat daerah pada Kabupaten Maluku Tenggara Barat; -----

3. Penggunaan keuangan PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk kepentingan pribadi terdakwa; ---

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur-unsur Pasal dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi menurut hukum; -----

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan subsidair penuntut umum dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara bersama-sama dan berbarengan menyalahgunaan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan Negara"**; -----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah: -----

Keadaan-keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Daerah Maluku Tenggara Barat cq. PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat; -----
- Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena telah melanggar hak-hak social dan hak-hak ekonomi rakyat; -----
- Terdakwa adalah pejabat yang menjabat sebagai Kepala PDAM MTB yang seharusnya meletakkan sendi-sendi dasar bagi eksistensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan MA No. 115/2018 sebagai hakim Bakal Perusahaan Pengelolaan Air Minum di

Daerah; -----

Keadaan-keadaan yang meringankan: -----

- Perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak dapat dilepaskan dari adanya sumber daya manusia yang rendah maupun sistem yang ada dalam sebuah instansi yang baru berdiri; -----
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan (*first offender*); -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga berupa anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang orang tua;-----
- Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif di dalam persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan di atas, maka adalah tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi penjara dan juga dijatuhi pidana denda yang berat ringannya (*strafmaat*) adalah sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini; ---

----- Menimbang, bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa apabila tidak dibayar oleh terdakwa haruslah diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga diperimbangkan dengan besarnya jumlah denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum di-juncto-kan dengan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dan penuntut umum dalam tuntutananya telah memohon agar terhadap terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.364.932.671,- (tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara; -----

----- Menimbang, bahwa Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 adalah berisi ketentuan mengenai jenis pidana (*strafsort*) yaitu berupa pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa dimana dalam Pasal 18 ayat (1) b adalah berupa pembayaran uang pengganti yang sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimohon oleh penuntut umum dalam requisitorinya adalah beralasan untuk dikabulkan. Akan tetapi mengenai jumlah besar uang yang harus diganti oleh terdakwa adalah yang benar-benar dapat dibebankan pertanggungjawabannya atas diri terdakwa yaitu sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp. 149.600.216,- (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu dua ratus enam belas rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa dengan akan dijatuhkannya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa, maka apabila pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh terdakwa undang-undang telah menggariskan bahwa penuntut umum dapat menyita harta benda terdakwa dan melelangnya untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; -----

----- Menimbang, bahwa sering menjadi permasalahan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti. Oleh karena itulah Majelis Hakim memandang perlu menetapkan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini sebagai pengganti apabila pembayaran uang pengganti tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa dan harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk menutupi pembayaran uang pengganti tersebut (Vide: Pasal 18 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001); -----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti karena dalam perkara *a quo* terdakwa terbukti melakukan beberapa tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, maka tuntutan pidana penuntut umum agar barang bukti dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain adalah beralasan untuk dikabulkan; -----

----- Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya; ---

----- Mengingat Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP jo. Pasal 30 KUHP jo. Pasal 197 KUHP jo. Pasal 193 KUHP jo. Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 222 KUHP serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa NEHEMIA BEMBUAIN, S.Sos. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama dan berbarengan dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan Negara**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair; -----
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut; -----
3. Menyatakan terdakwa NEHEMIA BEMBUAIN, S.Sos. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama dan berbarengan menyalahgunaan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan Negara**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----
5. Menetapkan apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;-----
6. Menjatuhkan pula pidana tambahan terhadap terdakwa tersebut berupa pembayaran uang pengganti sebesar **Rp.149.600.216,- (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu dua ratus enam belas rupiah)**;-----
7. Menetapkan apabila pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh terdakwa dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;-----
8. Menetapkan pula apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
9. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
10. -----

Menetapkan barang bukti berupa: -----

- 1) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 33 / PDAM –KMTB / VII / 2003 tertanggal 02 Juli 2003; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 2) Daftar kebutuhan material yang diterima PDAM Tapa via KLM Sumber Emas pada tanggal 13 Agustus 2003; -----
 - 3) Daftar Kebutuhan Bahan Perlengkapan untuk Cabang Tapa tertanggal 14 Agustus 2003 A.n. Personil Teknik PDAM Tapa (MR. Kily-Kily, S.M. Kastera, dan S. Wtumlawar); -----
 - 4) Daftar Kebutuhan Bahan Perlengkapan untuk Cabang Tapa tertanggal 21 Mei 2003 A.n Adam A. Lawier; -----
 - 5) Daftar Kebutuhan Bahan Material di PDAM Cabang Tapa Tahun 2003; -----
 - 6) Surat Perjanjian Pinjam Uang tertanggal 10 Mei 2005 A.n. Drs. Nehemia Bembuain sebesar Rp. 10.000.000,-; -----
 - 7) Surat Perjanjian Pinjam Uang tertanggal 07 Oktober 2005 A.n. Drs. Nehemia Bembuain sebesar Rp. 13.500.000,-; -----
 - 8) Kwitansi untuk pembayaran Utang Pihak ke-3 sesuai Surat Perjanjian Pinjam Uang tgl 12 Juli 2003 kepada CV. TRI PUTRI tertanggal 25 Juni 2008 A.n Yohannes Kopong sebesar Rp. 10.000.000,-; -----
 - 9) Surat Permohonan Pembayaran Pinjaman Uang Tunai kepada Kepala PDAM Saumlaki tertanggal 21 Juni 2007 A.n. Yohanis Kopong; -----
 - 10) -----
Kwitansi Pengadaan Barang Tidak Habis pakai tertanggal 12 Juli 2003 A.n. Drs. J. Sumanik; -----
 - 11) -----
Surat Perjanjian Pinjam Uang sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 12 Juli 2003 A.n Drs. J. Sumanik; -----
 - 12) -----
Kwitansi Pembayaran Utang kepada Pihak ke-3 sesuai Surat Perjanjian Pinjaman Uang tgl. 20 Januari 2006 kepada Bpk.S. Nusmese tertanggal 25 Juni 2007 A.n. Bpk. S. Nusmese; -----
 - 13) -----
Surat Permohonan Pembayaran Pinjaman Uang kepada Kepala PDAM Kab. MTB tertanggal 16 Juni 2007 A.n. S. Nusmase; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) Surat Perjanjian Pinjam Uang tertanggal 20 Januari 2006 sebesar Rp.10.000.000,- A.n. Ny. R. Nusatjassi; -----
15)

16) Surat Perjanjian Nomor : 35 / PDAM / Kab. MTB / VIII- 2004 tertanggal 18 Agustus 2004 A.n. Ny. Ros Nusatjassi; -----
17)

18) Surat perjanjian Pinjam Uang tertanggal 20 Januari 2006 A.n. Ny. Ros Nusatjassi; -----
19)

Slip Penyetoran Rekening BRI No. rekening 01390103899-2505 An. Drs. Ibrahim Ismael tertanggal 15 Juli 2004 sebesar Rp. 5.000.000,-; -----
20)

Slip Penyetoran Rekening BRI No. rekening 03450100383-4507 An. Rahmat Hidayat tertanggal 15 Juli 2004 sebesar Rp. 10.000.000,-; -----
21)

Slip Penyetoran No. rekening 01390103899-2505 An. Drs. Ibrahim Ismael tertanggal 15 Juli 2004 sebesar Rp. 10.000.000,-; -----
22)

Slip Penyetoran Rekening BRI No. rekening 03450100383-4507 An. Rahmat Hidayat tertanggal 16 Juli 2004 sebesar Rp. 10.000.000,-; -----
23)

Slip Penyetoran No. rekening 01390103899-2505 An. Drs. Ibrahim Ismael tertanggal 15 Juli 2004 sebesar Rp. 5.000.000,-; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor: 013/PDAM-KMTB/
IV/2004 A.n. Drs. N. Bembuain tertanggal 19 April 2008; -----

23)

Keputusan Nomor: 821-10-THN 2002 TGL 9 MARET 2002
Tentang Pengangkatan Kepala Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Maluku Tenggara Barat; -----

24)

Keputusan Nomor: 690-27- Tahun 2002 tanggal 7 Maret
2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten
Maluku Tenggara Barat; -----

25)

Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 33/PDAM-KMTB/VII/2003
tentang pekerjaan pengadaan material perpipaan dan
assesoris perpipaan pada PDAM Tepa Kec. Pp. Babar Tahun
Anggaran 2003 tertanggal 2 Juli 2003; -----

26)

Surat Keputusan Kepala PDAM Nomor 26 / KPTS / PDAM
MTB / VII / 04 tentang Penempatan serta Mutasi Pegawai
PDAM secara Kolektif pada jabatan Struktural / Fungsional
dalam Lingkungan PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat
tertanggal 1 Juli 2004; -----

27)

Kwitansi untuk pembayaran Lokakarya Nasional yang diikuti
Kepala PDAM kab. MTB sebesar Rp. 5.800.000,- tertanggal 8
September 2005 A.n. Zainal Abidin; -----

28)

Kwitansi Indonesia Cendekia Institut Nomor: 005 untuk
pembayaran Nasional Sosialisasi Kebijakan UU No. 7 Tahun
2004 tentang SDA & Implementasi PP No. 16/ 2005 Sistem

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penyediaan Air Minum (SPAM), 08-09 September 2005, Hotel Grand Cempaka Jakarta sebesar Rp. 2.900.000,- tertanggal 08 September 2005 A.n. Zainal Abidin, SE.; -----

29)

Kwitansi Indonesia Cendekia Institut Nomor: 000256 untuk Pembayaran Lokakarya Nasional Sosialisasi Kebijakan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Implementasi PP No. 16 Tahun 2005 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tgl 08-09 September 2005 Hotel Grand Cempaka Jakarta sebesar Rp. 2.900.000,- A.n. Norma Dahlia; -----

30)

Formulir Kepesertaan Lokakarya Nasional Sosialisasi Kebijakan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Implementasi PP No. 16 Tahun 2005 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tgl 08-09 September 2005; -----

31)

Proposal Lokakarya Nasional Sosialisasi Kebijakan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Implementasi PP No. 16 Tahun 2005 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tgl 08-09 September 2005; -----

32)

Penawaran Lokakarya Nasional Sosialisasi Kebijakan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Implementasi PP No. 16 Tahun 2005 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tgl 08-09 September 2005 kepada Direktur PDAM Kab. MTB tertanggal 01 Agustus 2005; -----

33)

Kwitansi untuk pembayaran Ongkos taksi dalam urusan dinas Kepala PDAM MTB di Ambon tertanggal 16 September 2005 sebesar Rp. 600.000,- A.n. Hermawan S.; -----

34)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id pembayaran Transportasi Kepala PDAM
Waktu di Jakarta dari Cibubur ke Bandara Soekarno-Hatta
tertanggal 16 September 2005 sebesar Rp. 900.000,- A.n.
Iwan Hartono; -----

35)

Kwitansi untuk pembayaran Perjalanan Pulang Pergi Kepala
PDAM Kab. MTB Ke Jakarta untuk rapat da lain-lain sesuai
tiket dan yang lain sebesar Rp 20.000.000,- tertanggal 10
September 2005 A.n. Drs. N. Bembuain; -----

36)

Surat Tugas Nomor: 800.9/ 611/ SPT/ 2005 tentang
penugasan Drs. Nehemia Bembuain untuk mengikuti
Lokakarya Nasional Sosialisasi Kebijakan UU No. 7 Tahun
2004 tentang Sumber Daya Air dan Implementasi PP No. 16
Tahun 2005 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Jakarta
tertanggal 01 September 2005 A.n. Sekda Kab. MTB Ir. Piet
Norimarna, MS; -----

37)

Tiket Merpati Nomor: 62141031393756 (Saumlaki-Ambon)
tertanggal 07 Oktober 2005 A.n. N. Bembuain; -----

38)

Tiket Trigana Air Nomor: 0009001316111 (Ambon-Saumlaki)
tertanggal 18 September 2005A.n Mr. N. Bembuain; -----

39)

Boarding Pass flight number JT0786 tujuan Ambon A.n. Emi
Bembuain, Mr tertanggal 16 September 2005; -----

40)

Tiket Lion Air Nomor: 99010032091996 (Ujung Pandang-
Ambon) tertanggal 16 September 2005A.n Mr. N. Bembuain;

41)

Tiket Lion Air Nomor: 99010031677003 (Jakarta-Ujung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 16 September 2005 A.n Mr. N.

Bembuain; -----

42)

Tiket Lion Air Nomor: 99010052693733 (Ambon-Jakarta)
tertanggal 28 Februari 2006 A.n Mr. N. Bembuain; -----

43)

Kwitansi untuk Tiket Perjalanan pulang pergi dalam rangka
mengikuti penataran Perpamsi, dan urusan lain-lain
tertanggal 23 Oktober 2005 sebesar Rp. 20.000.000,- A.n. N.
Bembuain; -----

44)

Tiket Mandala Airlines Nomor: 78941134357316 (Surabaya-
Jakarta) tertanggal 4 September 2005 An. Yanto; -----

45)

Tiket Lion Air Nomor: 990100026749773 (Makasar-
Surabaya) tertanggal 4 September 2005 An. Emrl; -----

46)

Tiket Lion Air Nomor: 99010025029571 (Ambon- Ujung
Pandang) tertanggal 4 September 2005 A.n. Motis; -----

47)

Tiket Trigana Air Nomor: 0009001315629 (Saumlaki-
Langgur) tertanggal 4 September 2005 An. Yopi M.; -----

48)

Tiket Trigana Air Nomor: 0009001315630 (Langur-Ambon)
tertanggal 4 September 2005 An. Yopi M.; -----

49)

Kwitansi Perjalanan Dinas Kepala PDAM dan segala
urusannya sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 25.000.000,-
tertanggal 5 Oktober 2005 A.n. Drs. Nehemia Bembuain; ---

50)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Nomor: 03420 R.M. Restoran Rasa Jln. Diponegoro No.

51)

Nota R.M. Ayah Jl. A.M. Sangaji Ambon sebesar Rp. 22.000,-; -

52)

Nota R.M. Anugerah Bundo Jln Diponegoro- Depan RSCM
Jakarta sebesar Rp. 56.500,-; -----

53)

Nota Food Court Putri Kenanga Cibubur Nomor: 02556/FC/PK
sebesar Rp. 130.000,-; -----

54)

Nota Food Court Putri Kenanga Cibubur Nomor: 02553/FC/PK
sebesar Rp. 90.000,-; -----

55)

Nota pembelian Charger Latitude Powerful di toko Jenni
Cellular sebesar Rp. 25.000,-; -----

56)

Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor:
841.5/0719/2005 tertanggal 05 Oktober 2005 A.n. Drs.
Nehemia Bembuain dalam rangka mengantar berkas-berkas
terkait dengan usulan proposal Air Minum PDAM Kab. MTB
Tahun Anggaran 2004/2005 di Jakarta; -----

57)

Tiket Merpati Nomor: 62141014368216 (Ambon-Saumlaki)
tertanggal 16 Oktober 2005 A.n Ms. Angel; -----

58)

Tiket Lion Air Nomor: 99066611768882 (Jakarta-Ujung
Pandang-Ambon) tertanggal 08 Oktober 2005 A.n Mr.
Embongwaeng; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boarding Pass flight number JT791 tujuan Ujung Pandang
tertanggal 08 Oktober 2005 A.n Mr. Embongwaeng; -----
60)

Boarding Pass flight number JT791 tujuan Cengkareng
tertanggal 08 Oktober 2005 A.n Mr. Embongwaeng; -----
61)

Tiket Lion Air Nomor: 99066611768871 (Ambon-Ujung
Pandang-Jakarta) tertanggal 08 Oktober 2005 A.n Mr.
Embongwaeng; -----
62)

Tiket Merpati Nomor: 62141031393760 (Saumlaki-Ambon)
tertanggal 07 Oktober 2005 A.n N. Bembuain; -----
63)

Kwitansi untuk pembayaran Pulsa untuk Kepala PDAM
dalam urusan dinas sebesar Rp. 1.320.000,- tertanggal 30
Oktober 2005 A.n. R. Nusatjassi;
64)

Kwitansi untuk pembayaran Pulsa 11 buah untuk Kepala
PDAM dalam rangka urusan dinas sebesar Rp. 1.100.000,-
tertanggal 30 September 2005 A.n. R. Nusatjassi; -----
65)

Kwitansi untuk sumbangan duka atas meninggalnya Ibunda
Kepaa PDAM Kab. MTB sesuai bukti terlampir sebesar Rp.
500.000,- tertanggal 30 Juni 2005 penerima A.n. Toko Isa
Beda; -----
66)

Kwitansi untuk pembayaran Biaya umum berupa Bensin,
tamu dan Biaya-Biaya lain bagi Kepala PDAM MTB; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi untuk pembayaran Biaya tamu selama lima bulan
(April, Mei, Juni, Juli, Agustus) sebesar Rp. 2.000.000,-
tertanggal 27 Agustus 2005 A.n. N. Bembuain; -----

68)

Kwitansi untuk pembayaran Makan untuk Kepala Kantor
PDAM sebesar Rp. 2.000.000,- tertanggal 11 Agustus 2005
A.n. Bang Sogol; -----

69)

Kwitansi untuk pembayaran bahan untuk Kepala PDAM
sebesar Rp. 41.000,- tertanggal 31 Desember 2005 A.n.
penerima Toko Sumber Teknik; -----

70)

Kwitansi untuk pembayaran bahan untuk Kepala PDAM
sebesar Rp.150.000,- tertanggal 30 Desember 2005 A.n.
penerima Toko Aneka Teknik; -----

71)

Kwitansi untuk pembayaran bahan untuk Kepala PDAM
sebesar Rp. 343.000,- tertanggal 30 Desember 2005 A.n.
penerima N. Bembuain; -----

72)

Kwitansi untuk pembayaran Makan untuk Kepala PDAM MTB
sebesar Rp. 64.000,- tertanggal 16 Juli 2005 A.n. penerima
R.M. Cleopatra; -----

73)

Kwitansi untuk pembayaran Listrik untuk kepala PDAM
(Rumah) atas Bulan Juli s/d Desember 2005 sebesar Rp.
1.067.000,- tertanggal 20 Desember 2005 A.n. PT. PLN
cabang Tual Ranting Saumlaki; -----

74)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi untuk pembayaran THR Kepala PDAM sebesar Rp.

75)

Kwitansi untuk pembayaran Makan Kepala PDAM MTB sebesar Rp. 44.500,- tertanggal 23 Juni 2005 A.n. penerima R.M. Pondok Permai; -----

76)

Kwitansi untuk pembayaran Lampu listrik atas bulan Agustus 2004 s/d Juni 2005 untuk Rumah Kepala PDAM MTB sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 4.525.075,- A.n penerima PT. PLN cabang Tual Ranting Saumlaki; -----

77)

Kwitansi untuk pembayaran Makan Kepala PDAM MTB sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 13 Juni 2005 A.n. penerima R.M. Tirja Saumlaki; -----

78)

Rekapitulasi Gaji Pegawai PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat Bulan Juli 2003, dibuat oleh Kepala Bagian Umum Drs. J. Sumanik di Saumlaki Tanggal 7 Juli 2003; -----

79)

Daftar Gaji Pegawai PDAM Saumlaki bulan Juli 2003 dibuat oleh Kepala Bagian Umum Drs. J. Sumanik di Saumlaki Tanggal 7 Juli 2003; -----

80)

Daftar Gaji Pegawai PDAM Cabang Larat bulan Juli 2003 dibuat oleh Kepala Bagian Umum Drs. J. Sumanik di Saumlaki Tanggal 7 Juli 2003; -----

81)

Daftar Gaji Pegawai PDAM Cabang Tapa bulan Juli 2003 dibuat oleh bulan Juli 2003 dibuat oleh Kepala Bagian Umum Drs. J. Sumanik di Saumlaki Tanggal 7 Juli 2003; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekapitulasi Gaji Pegawai PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat Bulan Agustus 2003, dibuat oleh Kepala Bagian Umum dan Pers. Drs. J. Sumanik di Saumlaki Tanggal 5 Agustus 2003; -----

83)

Daftar Gaji Pegawai PDAM Saumlaki bulan Agustus 2003 dibuat oleh Kepala Bagian Umum dan Pers. Drs. J. Sumanik di Saumlaki Tanggal 5 Agustus 2003; -----

84)

Daftar Gaji Pegawai Honorarium PDAM Saumlaki bulan Agustus 2005 dibuat oleh Kepala Bagian Umum dan Pers. Drs. J. Sumanik di Saumlaki Tanggal 5 Agustus 2003; -----

85)

Daftar Gaji Pegawai PDAM Larat bulan Agustus 2005 dibuat oleh Kepala Bagian Umum dan Pers. Drs. J. Sumanik di Saumlaki Tanggal 5 Agustus 2003; -----

86)

Daftar Gaji Pegawai PDAM Tepa bulan Agustus 2005 dibuat oleh Kepala Bagian Umum dan Pers. Drs. J. Sumanik di Saumlaki Tanggal 5 Agustus 2003; -----

87)

Rekapitulasi Gaji Pegawai PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat Bulan September 2003, dibuat oleh Kepala Bagian Umum dan Pers. Drs. J. Sumanik di Saumlaki September 2003; -----

88)

Daftar Gaji Pegawai PDAM Saumlaki bulan September 2003 dibuat oleh Kepala Bagian Umum dan Pers. Drs. J. Sumanik di Saumlaki September 2003; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Gaji Pegawai PDAM Larat bulan September 2003
dibuat oleh Kepala Bagian Umum dan Pers. Drs. J. Sumanik
di Saumlaki September 2003; -----

90)

Daftar Gaji Pegawai PDAM Tepa bulan September 2003
dibuat oleh Kepala Bagian Umum dan Pers. Drs. J. Sumanik
di Saumlaki September 2003; -----

91)

Daftar Gaji Pegawai PDAM Kisar bulan September 2003
dibuat oleh Kepala Bagian Umum dan Pers. Drs. J. Sumanik
di Saumlaki September 2003; -----

92)

Daftar Gaji Pegawai Honorarium PDAM Saumlaki bulan
September 2003 dibuat oleh Kepala Bagian Umum dan Pers.
Drs. J. Sumanik di Saumlaki September 2003; -----

93)

Kwitansi untuk pembayaran Gaji Pegawai PDAM MTB atas
bulan Januari 2004 tertanggal 8 Januari 2004 A.n Ny.R.
Nusatjasi sebesar Rp. 37.949.017,- (Tiga puluh tujuh juta
sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh belas
rupiah); -----

94)

Kwitansi untuk pembayaran Gaji Pegawai PDAM MTB atas
bulan Februari 2004 tertanggal 10 Februari 2004 A.n Ny.R.
Nusatjasi sebesar Rp. 37.949.017,- (Tiga puluh tujuh juta
sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh belas
rupiah); -----

95)

Kwitansi untuk pembayaran Gaji Pegawai PDAM MTB atas
bulan Maret 2004 tertanggal 8 Maret 2004 A.n Ny.R.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nusatjasi sebesar Rp. 37.949.017,- (Tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah); -----

96)

Kwitansi untuk pembayaran Gaji Pegawai PDAM MTB atas bulan April 2004 tertanggal 7 April 2004 A.n Ny.R. Nusatjasi sebesar Rp. 37.949.017,- (Tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah); -----

97)

Kwitansi untuk pembayaran Gaji Pegawai PDAM MTB atas bulan Juni 2004 tertanggal 5 Mei 2004 A.n Ny.R. Nusatjasi sebesar Rp. 37.949.017,- (Tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah); -----

98)

Kwitansi untuk pembayaran Gaji Pegawai PDAM MTB dan tiga kecamatan Yakni, Kec. Larat, Kec. Tepa, dan Kec. Wonoreli atas bulan Oktober 2004 tertanggal 7 Oktober 2004 A.n Ny.R. Nusatjasi sebesar Rp. 38.237.470,- (Tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah); -----

99)

Kwitansi untuk pembayaran Gaji Pegawai PDAM MTB dan tiga kecamatan Yakni, Kec. Larat, Kec. Tepa, dan Kec. Wonoreli atas bulan November 2004 tertanggal 7 November 2004 A.n Ny.R. Nusatjasi sebesar Rp. 38.237.470,- (Tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah); -----

100)

Kwitansi untuk pembayaran Gaji Pegawai PDAM MTB dan tiga kecamatan Yakni, Kec. Larat, Kec. Tepa, dan Kec. Kisar atas bulan Desember 2004 tertanggal 10 Desember 2004 A.n Ny.R. Nusatjasi sebesar Rp. 38.237.470,- (Tiga puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus
tujuh puluh rupiah); -----

101)

Kwitansi untuk pembayaran Gaji Pegawai PDAM MTB dan
tiga kecamatan Yakni, Kec. Larat, Kec. Tepa, dan Kec. Wonreli
atas bulan Januari 2005 tertanggal 5 Januari 2005 A.n Ny.R.
Nusatjasi sebesar Rp. 38.939.595,- (Tiga puluh delapan juta
sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus sembilan
puluh lima rupiah); -----

102)

Daftar Gaji Pegawai PDAM Saumlaki bulan Desember 2004
dibuat oleh PLT.Kepala Bagian Umum dan Pers. Ny.R.
Nusatjasi di Saumlaki Tanggal 30 November 2004; -----

103)

Daftar Gaji Pegawai Honorarium PDAM Saumlaki bulan
Desember 2004 dibuat oleh PLT.Kepala Bagian Umum dan
Pers. Ny.R. Nusatjasi di Saumlaki Tanggal 30 November
2004; -----

104)

Daftar Gaji Pegawai PDAM Cabang Larat bulan Desember
2004 dibuat oleh PLT.Kepala Bagian Umum dan Pers. Ny.R.
Nusatjasi di Saumlaki Tanggal 30 November 2004; -----

105)

Daftar Gaji Pegawai PDAM Cabang Tepa bulan Desember
2004 dibuat oleh PLT.Kepala Bagian Umum dan Pers. Ny.R.
Nusatjasi di Saumlaki Tanggal 30 November 2004; -----

106)

Daftar Gaji Pegawai PDAM Cabang Wonrely bulan Desember
2004 dibuat oleh PLT.Kepala Bagian Umum dan Pers. Ny.R.
Nusatjasi di Saumlaki Tanggal 30 November 2004; -----

107)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Daftar Gaji Pegawai PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat Bulan Januari 2005, dibuat oleh PLT. Kepala Bagian Umum dan Pers Ny.R. Nusatjasi di Saumlaki Tanggal 29 Desember 2004; -----

108)

Daftar Gaji Pegawai PDAM Saumlaki bulan Januari 2005 dibuat oleh PLT. Kepala Bagian Umum dan Pers. Ny.R. Nusatjassy di Saumlaki Tanggal 30 Desember 2004; -----

109)

Daftar Gaji Pegawai Honorarium PDAM Saumlaki bulan Januari 2005 dibuat oleh PLT.Kepala Bagian Umum dan Pers. Ny.R. Nusatjassy di Saumlaki Tanggal 30 Desember 2004; ----

110)

Daftar Gaji Pegawai PDAM Cabang Larat bulan Januari 2005 dibuat oleh PLT.Kepala Bagian Umum dan Pers. Ny.R. Nusatjassy di Saumlaki Tanggal 29 Desember 2004; -----

111)

Daftar Gaji Pegawai PDAM Cabang Tapa bulan Januari 2005 dibuat oleh PLT.Kepala Bagian Umum dan Pers. Ny.R. Nusatjassy di Saumlaki Tanggal 29 Desember 2004; -----

112)

Daftar Gaji Pegawai PDAM Cabang Wonrely bulan Januari 2005 dibuat oleh PLT.Kepala Bagian Umum dan Pers. Ny.R. Nusatjassy di Saumlaki Tanggal 29 Desember 2004; dan ----

113)

Daftar Permintaan Kegiatan Operasional PDAM tertanggal 19 April 2008 A.n. Drs. N. Bembuain. -----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain; -----

11.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,-
(sepuluh ribu rupiah). -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada Hari Jumat, tanggal 15 Mei 2009 oleh kami: HEBBIN SILALAH, SH., sebagai Hakim Ketua, AGUS RUSIANTO, SH., MH. dan MOHAMAD SHOLEH, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2009 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARIA L. FUTWEMBUN, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, dengan dihadiri oleh I NYOMAN SUGIARTA, SH., dan JONATHAN MARKUS, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki serta terdakwa tersebut; -----

Hakim Anggota

I. AGUS RUSIANTO, SH., MH.

II. MOHAMAD SHOLEH, SH.

Hakim Ketua,

HEBBIN SILALAH, SH.

Panitera Pengganti,

MARIA L. FUTWEMBUN